AHKAMUD DIMA

Bagian 9 - 12

Penulis ;

Al Amir Al Mujahid Abu Abdillah Al Muhajir

- Fakallohu Asroh -

Alih Bahasa :

Abu Nabila Farida Muhammad

- Fakallohu Asroh -

Tata Letak :

Abu Maryam

yang telah melakukan hal tersebut dalam rangka mendapatkan pahala dan menguatkan kaum muslimin. Ditinggalkan hal itu bila didalamnya tidak ada kebaikkan karena pernah didatangkan kepada Abdullah bin Zubair namun beliau tidak mengingkarinya . (Al-Mukhtashar min Al-Mukhtashar, 1/245).

Berkata Al-Imam AsySyaukani - semoga Alloh merahmatinya - yang mengomentari perkataan para sahabat (dalam Kitab Hadaiq Al-Azhar) : yang melarang membawa kepala maka beliau berkata : bila membawa kepala orang kafir itu ada kebaikkan, yakni untuk menguatkan orang-orang yang beriman atau melemahkan kekuatan orang-orang kafir maka tidak terhalang untuk melakukannya bahkan ini mengandung kebaikkan dan pelajaran yang terbaik. Maka tidak diterima pendapat yang mencegahnya dengan alasan najis karena ada kemungkinan untuk membungkusnya, tentunya ini sebagai kabar berita kepada kaum muslimin mengenai kabar telah terbunuhnya musuh Alloh tersebut sehingga kebolehannya tidak bisa terelakkan lagi dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam jika didalamnya ada kebaikkan yakni untuk menguatkan tentara Islam menggetarkan pasukan musuh dari kalangan orang kafir serta tujuan lain dari tujuan yang syari, pencapaian tujuan dari tujuan yang dicapai sehingga tidak diragukan lagi kebolehannya. Dan telah terjadi pada masa sahabat dan adapun riwayat yang mengatakan tidak ada pembawaan kepala pada zaman Nabi maka dalilnya tidak kuat. (AsSailul Jarar, 4/568). selesai

✪✪✪

Berkata ibnu Muflih Al-Maqdisi - semoga Alloh merahmatinya - : dibenci memenggal kepala orang-orang kafir lalu melemparkannya dengan mempergunakan menjaniq bila tidak ada kebaikkan. (Al-Furu, 6/203).

Berikut pendapat para fuqoha Imam Madhab yang membolehkan untuk membawa kepala orang kafir dari negeri ke negeri bila didalamnya ada kemashlahatan yakni menguatkan hati kaum muslimin dan menggetarkan hati orang kafir. Wallahu 'alam.

Telah berkata Abu AL-Muhasin Al-Hanafi semoga Alloh merahmatinya - setelah menuturkan atsar yang telah lewat maknanya : didalamnya terdapat kebolehan membawa kepala dari negeri kedalam negeri sebagai peringatan kepada manusia sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman : "dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman" (Qs. AnNuur, 2).

Dan firman Alloh mengenai ayat hukuman bagi para pengacau : "dengan dibunuh atau disalib" (Qs. AlMaidah ayat 33).

Hukum yang ditegakkan dalam rangka sebagai peringatan kepada manusia sebagaimana para sahabat mengingkarinya seperti Abu Bakar, Ali, Amru bin Ash dan Syrahbil bin Hasanah ketikan didatangkan kepala orang kafir kepadanya maka larangan ini semata-mata karena ijtihad mereka. Tidakkah kau melihat bahwa panglima perang diantara mereka ada Yazid bin Abi Sufyan, Uqbah Bin Amir yang menghadiri peperangan bersama mereka ketika mereka berdua memenggal kepala orang kafir dan membawa kepalanya ke hadapan mereka, dan mereka pun tidak mengingkarinya bila didalamnya terdapat kemashlahatan yakni memuliakan Din Alloh, mengalahkan orang-orang kafir maka ini semua dikembalikan kepada pendapat para ulama Imam Madhab

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Alloh Robbul 'alamin, kemenangan akhir adalah bagi para pembela dan pejuang Tauhid dan Jihad dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang dzalim

Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang haq untuk diibadahi kecuali Alloh saja dan tidak ada sekutu bagiNya. Ia adalah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi, yaitu kalimat Tauhid Laailaahaillallah dan kelabatan pedang di medan jihad, Alloh menjadikan kalimat Laailaahaillallah sebagai urwatul wutsqa yakni buhul tali Alloh yang tidak akan pernah lepas yang karenanya itu dihunus pedang-pedang jihad serta diwajibkannya qital dan istisyhad dan dengan fitrah Alloh syariat jihad, qital ini diwajibkan pada hari ini atas umat yang berpegang teguh dengan kalimat Laailaahaillallah.

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, Dia Alloh Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam, contoh yang baik bagi para muwahhid dan mujahid yang istiqamah menempuh jalan Al-haq ini dalam membungkam para pembangkang. Semoga shalawat dan salam serta keberkahan kepada beliau keluarganya dan para sahabat seluruhnya.

Saya menerjemahkan kitab ini adalah sebagai tadzkirah, bagi para pejuang Alloh yang menghambakan dirinya di jalan Alloh, tunduk kepada hukumNya dan berjihad untuk membela hukumNya yang mulia, yaitu syariat jihad qital dan saya menerjemahkan kitab ini semata-mata sebagai ilmu yang wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu hamba Alloh yang mempraktekan antara ilmunya dan amalnya lurus dijalan Alloh. Dan saya

menerjemhakan kitab ini adalah diperuntukkan para pejuang mujahidin yang tidak khawatir terhadap celaan orang-orang yang mencela.

Semoga dengan terbitnya terjemah kitab ahkamud dima ini menjadikan berkah ilmu bagi para mujahidin dan beramal dijalan Alloh hingga kita mendapat satu dari dua kemenangan, yaitu hidup mulia atau mati syahid.

Abu Nabila Farida Muhammad

Dari Abdullah bin Amir bahwa telah lewat perkataan dari Abu Bakar AshShiddiq - semoga Alloh meridhainya - yang melarang membawa kepala orang-orang kafir betrik. Berkata Abdullah bin Amir : wahai khalifah Rasulullah, sesungguhnya mereka telah melakukan hal yang sama terhadap kaum muslimin. Maka berkata beliau : apakah kamu mengikuti tradisi orang romawi dan persia ? ! Tidak usah kamu membawa kepalanya namun cukuplah dengan surat atau berita. Berkata AzZuhri : tidak hanya kepala saja yang pernah didatangkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika membunuh orang kafir (kami telah menjelaskannya sebelumnya bahwa dalil ini mutlak. Umum) - wallahu 'alam - telah diriwayatkan oleh ibnu Umar bahwa dia berkata : para shabat tidak hanya membawa kepala orang kafir saja - lihat Kitab Majma' 5/330 - telah diriwayatkan pula oleh AthThabrani dan didalamnya terdapat yang bernama Zam'ah bin Shalih sedangkan dia dhaif.

Begitupun Abu Bakar telah mengingkari bila hanya membawa kepala orang kafir saja sedangkan yang paling pertama membawa kepala orang kafir adalah Abdullah bin Zubair.

Dibenci melempar kepala orang dengan manjaniq, karena ada nash dalil dari Imam Ahmad. Jika didalamnya ada mashlahat maka boleh. Kamipun telah meriwayatkan bahwa Amru bin Al-Ash ketika menundukkan Iskandariyah sehingga kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Maka Amru bin Al-Ash memerintahkan untuk mmenggal para tawanan. Maka datanglah kaumnya dalam keadaan marah, seraya berkata Amru bin Al-Ash kepada mereka : ambillah pemuda diantara mereka, penggallah kepala mereka, lemparkan dengan manjaniq maka merekapun melakukannya sehingga bangsa Iskandariyah membalas dengan melempar kepala kaum muslimin yang mereka tawan sebelumnya terus mereka memenggalnya juga kearah pasukan muslimin. (Al-Mughni, 9/261).

Berkata Imam Al-Mawardi - semoga Alloh merahmatinya - : pasal membawa kepala orang-orang kafir ke dalam negeri Islam maka didalamnya ada dua pendapat :
diantaranya adalah : tidak dibenci bila tujuannya untuk menggetarkan musuh. Kedua : dibenarkan, sehingga pendapat jumhur tidak mempermaslahkan tujuan membawa kepala orang kafir untuk tujuan mengalahkan musuh, menggetarkan mereka atau tidak. Berkata para pengikut Al-Hawi : tidak dimakruhkan jika didalamnya terdapat tujuan untuk mengalahkan musuh bahkan ini diperbolehkan. (Raudhah AthThalibin, 10/250).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : para pengikut Al-Hawi adalah Imam Al-Mawardi - semoga Alloh merahmatinya - yang telah berpendapat setelah perbedaan seputar disyariatkannya membawa kepala orang kafir kedalam negeri lain : (Menurut pendapatku bahwa mutlak kemakruhannya atau kebolehannya selain ganjarannya dan diwajibkan untuk memandang pada nukilannya . Apabila dengan membawa kepala orang kafir tersebut dapat menggetarkan orang-orang musyrik dan menguatkan barisannya kaum muslimin maka diperbolehkan karena tidak mungkin membawa orang kafir dalam keadaan hidup-hidup sehingga diharuskan membunuhnya. Apablla sebaliknya, yakni dengan dipenggalnya kepala orang kafir tidak membuat mereka gentar dan tidak menambah kekuatan bagi kaum muslimin maka makruh. Berdasarkan larangan Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - hanya Alloh yanh Maha Mengetahui hasil kesudahannya. (Al-Hawi Al-Kabir, 14/254).

4. Pendapat Madhab Hanbaliyah (Pengikut Imam Hanbali)

berkata ibnu Qudamah al-Maqdisi - semoga Alloh merahmatinya - : Pasal : dibenci membawa kepala orang kafir musyrik dari negeri kedalam negeri lain, memutilasinya untuk membunuhnya dan menyiksanya...

Daftar isi

Pendapat dhahirnya adalah membawa kepala orang kafir diharamkan kecuali bila didalamnya terdapat kebaikkan, yakni untuk melegakan hatinya orang-orang yang beriman dengan kematian orang kafir tersebut karena telah dibawakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepala Ka'ab bin Al-Asyraf dari Khaibar ke Madinah. (Hasyiah Ad Dasuki, 2/179).

3. Pendapat Madhab AsySyafiiyah

berkata Asysyarbini - semoga Alloh merahmatinya - : dibenci membawa kepala orang kafir dari negeri mereka ke negeri kaum muslimin sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Abu Bakar - semoga Alloh Meridhainya - mengingkari perbuatan membawa kepala. Dikatakan juga : bahwa perbuatan ini tidak dilakukan pada zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam adapun apa yang diriwayatkan bahwa pernah dibawakan kepala Abu Jahal sungguh telah jelas ketsubutan dalilnya namun itu diperbolehkan ketika membawa kepala dari tempat ketempat yang lain bukan dari negeri ke negeri yang lain. Ya, bila perbuatan itu terdapat unsur peperangan terhadap peperangan kepada orang kafir maka boleh. Sebagaimana pendapat dari Imam Al-Mawardi, Al-Ghazali, berkata : ArRafi' berkata : jumhur tidak mempermasalahkannya. (Mughni Al-Muhtaaj, 4/226 dibahas dengan lengkapa dalam Hawasyi AsySyirwani, 9/245).

Dalam Kitab Al-wasith karya Al-Ghazali - semoga Alloh merahmatinya - berkata : tentang diperbolehkannya membawa kepala orang kafir dalam peperangan kedalam negeri Islam : telah terjadi perselisihan antara sebagian mereka yang bependapat bahwa dibenci membawa kepala orang kafir kecuali bila ada mashlahat didalamnya namun bila tidak faidahnya maka makruh. Bila ada mashlahat didalamnya, yaitu supaya prang-orang kafir semakin jengkel maka itu diperbolehkan.

Berkata ibnu Nujaim - semoga Alloh merahmatinya - : diperbolehkan membawa kepala orang kafir bila didalamnya terdapat kemashlahatan, yaitu supaya membuat orang kafir jengkel dan marah serta melegakan hatinya kaum muslimin apalagi yang berhasil dipenggal lehernya tersebut adalah pentolan orang-orang musyrik. Tidakkah kamu memeprhatikan bahwa ibnu Mas'ud pernah membawa kepalanya Abu Jahal seusai peperangan Abu Jahal dan melemparkannya ke hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam...namun beliau tidak mengingkarinya. (Al-Bahru Ra'ieq, 5/84).

2. Pendapat Madhab Malikiyah

Dalam Mukhtashar Khalil : mencincang dan membawa kepala orang kafir kedalam negeria atau suatu wilayah (Mukhtashar Khalil : 102).

Dalam Kitab AsySyarhu Al-Kabir : diharamkan membawa kepala orang kafir ke dalam negeri atau wilayah maksudnya ialah bila yang menbawanya komandan pasukan kedalam negeri kaum muslimin adapun membawanya ke dalam wilayah peperangan maka diperbolehkan (untuk menggetarkan musuh. Pent). (AsSyarhu Al-Kabir, 2/179).

Berkata AdDasuki dalam Kitab Al-Hasyiah pendapatnya yang mengatakan bahwa membawa kepala orang kafir maksudnya dengan ditusuk oleh tombak kedalam negeri maksudnya maka padanya terdapat dua pendapat, diantaranya adalah walaupun membawa kepala orang kafir kedalam negeri perang tetap tidak diperbolehkan namun sebagian pendapat yang lainnya membolehkannya. Adapun pendapat yang membolehkan membawa kepala orang kafir kedalam negeri yang bukan wilayah kekuasaan kaum muslimin maka diperbolehkan. Adapun bila wilayah kaum muslimin yang bukan wilayah bughat maka tidak diperbolehkan membawanya kedalamnya.

Disyariatkannya Melakukan Aksi Penghancuran Fasilitas-Fasilitas Musuh Ketika Diperlukan

Alloh Ta'ala berfirman :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴿٢﴾

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Alloh ; maka Alloh mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Alloh menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka ;

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.(Qs. Al-Hasyr : 2)

Berkata Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - : (Alloh Ta'ala berfirman : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم...*sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka...)* Maksud dari bacaan (يُخْرِبُونَ)"yukhribuuna" berasal dari kalimat "akhrabi", maksudnya : "yahdimuuna" maksudnya: mereka menghancurkannya, sedangkan menurut AsSulaamie, Al-Hasan, Nashr bin Ashim, Abu Aliyah, Qatadah dan Abu Amru : maksud dari kalimatnya dibaca : "yukharribuuna" dengan tasydid atau syaddah pada bentuk kalimat AtTarkhiib, berkata Abu Amru ' : pendapat yang dipilih adalah dengan mentasydid karena kalimat Al-Ikhraab maksudnya adalah meninggalkan sesuatu dengan bekas-bekas kehancuran tanpa menyisakan sedikitpun tempat tinggal yang berdiri sedangkan dahulu bani Nadhir mereka tidak meninggalkan bangunannya kecuali sudah menjadi porak-poranda dan hancur, ini dikuatkan dengan firmanNya : بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ".. *Dengan tangan mereka dan dengan tangan orang-orang yang beriman...*". (Qs. Al-Hasyr : 2).

Telah berkata para ahli bahasa lainnya : kalimat "*AtTakhriib"* dan "*Al-Ikhraab"* bermakna : satu, sedangkan bila kalimatnya di tasydid akan bermakna ragam, dan telah dihikayatkan oleh Sibawaih bahwa makna "*fa'alta*", dan "*af"altu*" : *yata'aqibaani* seperti halnya kalimat "*akhrobatuhu*" dan "*kharrabatuhu*", "*afrohtuhu*", dan "*farrahtuhu*" . (Tafsir Al-Qurthubi, 18/4).

Saya (Abu Abdillah al-Muhajir penulis Kitab Ahkamud Dima') berkata : (sebagian ahli ma'rifah berkata dengan penggunaan kalimat bahasa arab yang berbunyi : "*Attakhriib"* dan "*Al-Ikhraab"* yang bermakna satu namun terdapat perbedaan dalam pengucapannya namun tidak ada perbedaan dalam makna). (Tafsir Al-Qurthubi, 28/30).

- semoga Alloh merahmati mereka - adalah memenggal kepala orang kafir dan membawanya masuk kedalam negeri kaum Muslimin diperbolehkan bila didalamnya terdapat kemashlahatan diantaranya adalah agar membuat orang kafir semakin jengkel dan marah serta untuk melegakan hatinya orang - orang yang beriman. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Abdullah bin Mas'ud - semoga Alloh meridhainya - pernah membawa kepala Abu Jahal ke hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam seusai peperangan Badar namun beliau tidak mengingkari dan mencegahnya. Dan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus Abdullah bin Unais kepada Sufyan bin Abdillah (Asshahih : Khalid bin Sufyan Al-Hadziley dan hadits ibnu Unais yang membunuhnya : Hadits ini shahih, yang diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah, 2/91, AdDhiya, 9/29, Abu Dawud, 2/18, Ahmad, 3/496, ibnu Abi Syaibah, 2/223, Al-Baihaqi Al-Kubra, 9/38 dan selainnya bahwa kisah pemotongan kepala dan membawanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak tertolak kecuali dalam riwayat ibnu Sa'ad dalam AthThabaqat Al-Kubra, 2/51).

Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Al-Asyraf (Yaitu kisah pembunuhan Ka'ab bin Al-Asyraf ini telah tsabit dalam hadits riwayat Al-Bukhari, 4/1481 dan selainnya yang menjelaskan tentang pemenggalan kepala dan membawanya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibnu Sa'ad dalam AthThabaqat Al-Kubra, 2/33) maka membawa kepalanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam namun beliau tidak mengingkarinya sehingga jelaslah dengan atsar ini bahwa tidak mengapa membawa kepala orang kafir. Hanya kepada Alloh kita memohon taufikNya (Syarah AsSiir Al-Kabir, 1/79, 80).

para sahabat tidak pernah membawa lagi kepala orang kafir masuk kedalam negeri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada zaman fithnah di zaman Marwan dan tidak pula setelahnya hingga zamannya ibnu AzZubair : yaitu dimana dia menerapkan perbuatan ini yakni membawa batang kepala kepada para sahabatnya dan memasaknya di dalam tungku. (Mushhaf Abdul Rozaq, 5/306).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : AzZuhri melarang membawa kepala orang kafir sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah membawa kepala orang kafir masuk kedalam negeri Madinah. Maka penjelasannya telah dibahas pada pembahasan terdahulu. Sebagaimana halnya pula Abu Bakar melarang membawa kepala orang kafir : maka ini pun menunjukkan kadang-kadang kepala orang kafir diperbolehkan dibawa masuk kedalam negeri bila didalamnya terdapat kemashlahatan, wallohu 'alam. Oleh karena itu para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal ini adalah :

1. Pendapat Madhab Hanafi

Dalam syarah AsSiir Al-Kabir karya AsSarkhasi - Semoga Alloh merahmatinya - setelah memuturkan larangan Abu Bakar AshShiddiq : maka dhahir hadits yang diambil oleh sebagian para ulama, maka mereka berpendapat : tidak diperbolehkan membawa kepala orang kafir masuk kedalam negeri Islam karena berbau busuk, maka hal yang diutamakan adalah menyingkirkan rintangan dijalanan. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dari memutilasi walaupun terhadap seekor anjing kurap. Begitupun juga Abu Bakar AshShiddiq - semoga Alloh meridhainya - menjelaskan bahwa perbuatan mencincang mayat adalah tradisi jahiliyyah dan beliau melarang dari perbuatan yang menyerupai mereka.Kebanyakkan dari para syeikh kami

Dan dalam sifat kalimat "al-*Ikhraab*" atau "*Attakhriib* " yang di jelaskan dalam ayat terdapat dua pendapat :

❖ Pendapat pertama : bahwa mereka (bani Nadhi) dahulunya suka membangun bangunan tempat tinggalnya dari kayu yang mereka hias atau mereka dirikan pintunya namun mereka menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang yang beriman. (Tafsir AthThabari, 28/29).

- Dari Qatadah - semoga Allah merahmatinya - berkata : (mengenai ayat diatas) : mereka dahulunya telah membangun bangunan milik mereka namun mereka pun menghancurkannya, dan orang-orang yang beriman pun menghancurkannya juga. (Tafsir AthThabari, 28/30).
- Qatadah - semoga Allah merahmatinya - berkata mengenai ayat tersebut : dahulu orang-orang yang beriman menghancurkan bangunan luar yang mereka (Yahudi Bani Nadhir) dirikan sedangkan Yahudi Bani Nadhir sendiri menghancurkan bangunannya dari dalam. (Tafsir AthThabari, 28/30)
- Ikrimah - semoga Allah merahmatinya - berkata : " *bi taidihim* " : dengan tangan mereka, maksudnya : mereka (Yahudi Bani Nadhir) menghancurkan bangunannya dari dalam dan segala apa yang berada didalamnya, begitu pun juga orang-orang yang beriman menghancurkan bangunan mereka dari luarnya, yaitu dalam bunyi ayat selanjutnya " wa aidil mu'miniina" maksudnya adalah mereka orang-orang beriman menghancurkan bangunan orang yahudi dari luarnya. (Tafsir Al-Qurthubi, 18/5).

❖ Berkata selainnya : pendapat itu dikatakan hanyalah sebagai sebab karena mereka dahulunya selalu menghancurkan tempat tinggal mereka untuk dibangun kembali sebagai alasan untuk menyelisihi apa yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang beriman dari benteng-benteng mereka. (tafsir AtThabari, 28/30).

- Dari ibnu Abbas - semoga Alloh meridhainya - berkata tentang ayat diatas : kaum muslimin dahulu berusaha merobohkan benteng orang Yahudi bani Nadhir ; mereka berusaha merobohkan rumah mereka dan meruntuhkannya, kemudian mereka kaum Yahudi Bani Nadhir membangunnya kembali apa yang telah dirobohkan oleh kaum muslimin, maka inilah yang telah membinasakan kaum Yahudi tersebut. (Tafsir AtThabari, 28/30).
- Dan masih dari ibnu Abbas - semoga Allah meridhainya - berkata : mereka dahulu ketika kaum muslimin menyerang negeri dan di sekitar mereka : merekapun bergegas menghancurkan tempat tinggalnya sendiri karena luasnya medan peperangan, sedangkan diantara mereka ada yang menghancurkan dan merobohkan bangunannya sendiri setelah mereka membangunnya...(Tafsir Al-Qurthubi, 18/4, 5).
- Ad Dhahak - semoga Allah merahmatinya - berkata : kaum muslimin berusaha menghancurkan bentengnya orang-orang Yahudi : sedangkan orang-orang Yahudi sendiri menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri yang berada didalam dibenteng mereka dengan tangan mereka sendiri, dan dengan tangan orang-orang beriman kemudian mereka Yahudi Bani Nadhir membangunnya kembali setelah kaum muslimin merobohkannya. (Tafsir AthThabari, 28/30).

- Landasan dalil pertama yang dijadikan pegangan adalah : dari Uqbah bin Amir Al-Juhani - semoga Alloh meridhainya - bahwa Amru bin Al-Ash dan Syarahbil bin Hasanah keduanya mengutus Uqbah pada hari yang sangat dingin kepada Abu Bakar AshShiddiq - semoga Alloh meridhainya - dengan membawa batang kepala orang kafir musyrik dari Syam. Maka tatkkala telah sampai kepada Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - beliau mengingkarinya. Namun Uqbah bin Amir berkata kepada Abu Bakar AshShiddiq : wahai khalifah Rasulululllah sesungguhnya merekapun dahulu melakukan hal yang sama kepada kaum muslimin. Berkata Abu Bakar AshShiddiq : apakah kalian akan mengikuti tradisi Persia dan Romawi ?!!! Jangan bawa kepala itu kepadaku cukuplah melalui surat atay berita saja. (Shahih AnNasai. Al-Kubra, 5/204, Al-Baihaqi, Al-Kubra, 9/132).

Sebagai catatan : sesungguhnya Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - hanya membenci dibawakan kepala orang kafir dari negeri ke negeri karena baunya yang busuk.

- Dari AzZuhri - semoga Alloh merahmatinya - berkata : keadaan Nabi shallallahi alaihi wa sallam tidak pernah membawa kepala orang kafir begitupun juga Abu Bakar. AzZubair berkata : aku tidak pernah membawa kepala orang kafir masuk ke Madinah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.
- Dari AzZuhri - semoga Alloh merahmatinya -: keadaan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah membawa kepala orang kafir tidak pula pada perang Badar. Pernah didatangkan kepala orang kafir kehadapan Abu Bakar dengan bentuk ukuran kepala yang besar, maka Abu Bakar berkata : aku tidak pernah membawa kepala orang kafir masuk kedalam Negeri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ?! Kemudian para

dan barangsiapa yang bisa membawa tangannya maka baginya bagian ini dan itu. Berkata Al-Hasan Al-Bashri - semoga Alloh merahmatinya - : maka apa yang dikatakan oleh imam tersebut diperbolehkan. (AtTamhiid, 14/55).

Berkata Al-Imam ibnu Al-Qayyim - semoga Alloh merahmatinya - : dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam : barangsiapa yang mampu membunuh orang kafir maka baginya bagiannya, dan barangsiapa yang mampu membawa kepala orang-orang kafir maka baginya bagian ini dan itu. Tidaklah seorang Imam menjadikan motivasi tersebut kepada anak buahnya melainkan sebagai pendorong bagi yang mampu melakukannya dalam rangka ketaatan kepada Alloh dan mengharap ridhaNya. (Al-Furusyiah : 332).

Dalam Kitab Al-Hasyiah karya ibnu Abidin : bila seorang kafir dzimmi atau seorang muslim mampu membunuh tawanan orang kafir dengan memenggal kepalanya maka baginya imbalan sepuluh dirham. Bila ini diucapkan oleh seorang Imam maka kewajiban Imam untuk menunaikan janjinya bila terlaksana. (Al-Hasyiah, 4/155).

Tambahan : Membawa kepala orang kafir musyrik dari tempat ke tempat yang lain

Tidak ada satupun dari kalangan para fuqoha yang berbeda pendapat mengenai disyariatkannya memotong kepala orang kafir harbi, memotongnya walaupun dia hidup maupun sudah mati kecuali ada beberapa fuqoha yang berbeda pendapat mengenainya yang dibawa kepada permasalahan lain, yaitu membawa kepala orang kafir musyrik dari tempat ke tempat yang lain.

- Muqatil bin Hayyan - semoga Alloh merahmatinya - berkata : dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerangi kaum Yahudi Bani Nadhir, bila tentara Rasul telah nampak di hadapan mereka atau di negeri mereka : mereka bergegas menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri untuk menciptakan seakan-akan luasnya peperangan, sedangkan dahulu orang-orang Yahudi apabila hendak meninggikan tempat tinggalnya di negerinya sendiri mereka menghancurkannya sendiri kemudian membangunnya kembali kemudian menghancurkannya kembali. (Tafsir ibnu Katsier, 4/333)

Maka diatas dua pendapat inilah, bahwa ayat ini dijadikan sebagai nash disyariatkannya penghancuran segala fasilitas yang dimiliki musuh karena kebutuhan yang mendesak.

Setelah dua pendapat digabungkan maka Al-Alusi - semoga Allah merahmatinya - berkata mengenai tafsir surat Al-Hasyr ayat 2 tersebut : "...mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri..." mereka benar-benar menghancurkan bangunan mereka yang terbuat dari batu dengan maksud agar tempat tinggal mereka tidak di tempati oleh kaum muslimin setelah mereka menempatinya dan mereka memindahkan beberapa alat yang di anggap penting bagi mereka seperti kayu, pasak, dan pintu.

Allah Berfirman : " وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ " : dimana orang-orang yang beriman menghancurkan dan merobohkan bangunan mereka dan bentengnya dari bagian luarnya supaya bisa memasukinya, karena saking luasnya peperangan, meruntuhkan mental mereka, dan ketika bangunan mereka dihancurkan dengan perantaraan tangannya orang-orang yang beriman dengan sebab mereka adalah orang-orang Yahudi : seakan-akan hal ini sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi. (Ruuhul Ma'ani, 28/41).

Saya (penulis Kitab Ahkamud dima' : Abu Abdillah al-Muhajir) berkata : Imam Syafi'i - semoga Alloh merahmatinya - berkata : Alloh berfirman mengenai keadaan kaum Yahudi Bani Nadhir yang diperangi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : " *Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan Alloh) ، maka Alloh mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Alloh menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka ، sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang yang beriman..." (Qs. Al-Hasyr, ayat 2).*

Maka Alloh menghancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, dan orang-orang beriman pun menghancurkan rumah mereka juga, seakan-akan mereka pun ridha. (Ahkamu Al-Qur'an karya AsySyafi'i, 2/44).

- Alloh Ta'ala berfirman :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Alloh ، dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" (Qs. Al-Hasyr : 5)*

Telah diriwiyatkan dari Malik bahwa beliau tidak menyukai (memakruhkan) memenggal kepala orang kafir namun cukup dibunuh saja (maksud beliau memakruhkannya hanyalah dalam hal sisi dunianya saja tidak ada yang hubungannya dengan perbuatan, maka perhatikanlah ! Yang shahih adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan memenggal kepala orang kafir dan pembahasannya akan datang insya Alloh dalam bab ketiga dari Kitab Al-Jami' Fiqhi Al-Jihad namun pendapat Imam AtsTsauri yang memperbolehkan memenggal kepala orang kafir.

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : telah datang pendapat dari Imam Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - dengan sanad yang marfu dari hadits ibnu Abbas berkata : tatkala perang Badar, Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda : barangsiapa yang membunuh dengan sekali bunuh maka baginya bagian ini dan itu dan barangsiapa yanh menawan tawanan maka bagiannya ini dan itu. (Hadits yang sangat penjang...). (Tafsir Al-Qurthubi, 7/363).

Dalam Kitab Al-Fatawa AsSaghadi ketika menjelaskan dari perkara yang kedua : Barangsiapa yang mendatangkan kepadaku kepala orang kafir maka baginya bagian ini dan itu atau dalam sebagian riwayat : yang mampu membunuh satu jiwa maka baginya bagian ini dan itu, barangsiapa yang mendatangiku dengan membawa satu kepala atau membunuh satu jiwa dan barangsiapa yang tidak mendatangiku dengan membawa satu kepala orang kafir maka baginya harus membawa kepala orang kafir...(Fatawa AsSaghadi, 2/721, 722).

Berkata ibnu Abdil Barr - semoga Alloh merahmatinya - : tidak mengapa bila Imam mengatakan : barangsiapa yang bisa membawa kepala orang kafir maka baginya bagian ini dan itu,

Maka syair Marhab dibalas oleh Ali dengan bersyair pula : "akulah yang diberi nama oleh ibuku dengan Haidar (Singa), bagaikan singa hutan yang seram tampangnya"

berkata Salamah bin Al-Akwa : Ali bin Abi Thalib berhasil memenggal kepala Marhab dan menewaskannya. Saat itu juga kemenangan bagi kaum muslimin dapat diraih dengan kepemimpinannya. (Hr. Muslim, 3/1440).

- Telah diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid dalam memerangi orang-orang murtad memenggal kepala salah seorang murtad kemudian memerintahkan agar kepalanya disimpan dalam penggorengan dengan memakai tiga batu yang dijadikan sebagai penyangganya maka Khalid bin Walid memakannya untuk menggetarkan orang-orang kafir Arab dan para murtadun serta selainnya. (Al-Bidayah wan Nihayah, karya ibnu Katsir, 6/322).

Maka nash yang telah lewat ini telah datang dari para sahabat - semoga Alloh meridhai mereka - secara dhahirnya sebagai dalil disyariatkannya memotong dan memenggal kepala oramg-orang kafir yang fajir dan harbi baik masih hidup atau sudah mati.

Imam Al-Qurrhubi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : para ulama telah berselisih mengenai pemenggalan kepala musuh yang dilakukan sebelum peperangan : diantaranya ada yang berpendapat bila musuh memulai serangan, yang lain berpendapat bila nereka datang menyerbu masuk kedalam tempat kaum muslimin, ada juga yang berpendapat mereka langsung dipenggal, dan ada juga yang berpendapat bila musuh dipenggal kepalanya ketika mereka dalam kondisi ditawan. Sebagian lagi berpendapat bila mereka menimbulkan mudharat maka dipenggal.

- Dari ibnu Umar - semoga Alloh meridhainya - berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah membakar pohon kurma milik Bani Nadhir dan menebangnya - dan itu di Al-Buwairah - sehingga Alloh menurunkan ayatNya :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ۝

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Alloh, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik". (Qs. Al-Hasyr : 5)*

Imam Bukhari memberikan judul dalam kitab Al-Jihad dari kitab hadits shahihnya dengan judul: Bab Membakar sebuah negeri dan pohon kurma. (Shahih Al-Bukhari, 3/1100).

Imam Nawawi - semoga Alloh merahmatinya - memberikan judul dengan bab : Diperbolehkan menebang pohon milik orang-orang kafir dan membakarnya. (shahih Muslim, 3/1365)

Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari - semoga Alloh merahmatinya - memberikan judul dalam Kitab "Al-Hartsu wal Mujara'ah", dari bab shahihnya, dia berkata : Bab Menebang pepohonan kurma. Shahih Al-Bukhari, 2/819

- Diriwayatkan dari Anas - semoga Alloh meridhainya - berkata : Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menebang pohon kurma (milik Yahudi Bani Nadhir). (Al-Bukhari, 2/819)
- Dari Abdullah - semoga Alloh meridhainya - dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam : bahwa beliau pernah membakar pepohonan kurma milik Bani Nadhir dan menebangnya, yaitu di Al-Buwairah, sehingga Hasan berkata :

Dan inilah sirah perjalanan Bani Luaiy, telah dibakar di Al-Buwairah (Al-Bukhari, 2/819), Muslim, 3/1365)

Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam tatkala mengusir mereka : beliau memerintahkan untuk menebang pepohonan kurma mereka, meneror serta menggetarkan hati mereka...

Sehingga Alloh menurunkan ayat yang mulia ini yaitu : مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ "apa yang kamu tebang di antara pohon kurma..." (telah terjadi perselisihan dari kalangan ulama tafsir mengenai maksud dari pohon kurma maksudnya adalah macam dari jenis pohon kurma) (lihat : Fathul Qadir karya AsySyaukani, 5/ 197 dan selainnya) dan apa yang telah kalian tinggalkan dari pepohonan yang kalian tanam, maka segalanya dengan ijinNya, kehendakNya, takdirNya, ridhaNya, dan didalamnya terdapat tipu daya untuk musuh, menghinakan mereka, dan memaksa mereka). (Ahkamu Al-Quran, 2/44).

Telah berkata AthThabari - semoga Alloh merahmatinya - : mengenai ayat Alloh " فَبِإِذْنِ اللَّهِ " beliau berkata : maka dengan perintah Alloh kalian harus menebang pohon kurma yang mereka tanam, meninggalkan apa yang kalian tinggalkan, membuat marah musuh-musuh kalian, sehingga tidak ada lagi kerusakkan yang mereka timbulkan...

Dari Yazid bin Ruman : maksud ayat Alloh "فَبِإِذْنِ اللَّهِ " adalah : maka Alloh telah memerintahkan agar kalian menebang pepohonan kurma milik mereka, sehingga mereka tidak melakukan kerusakkan lagi, dan ini sebagai murka Alloh kepada mereka dengan perantaraan tangan kalian (orang-orang yang beriman).

Imam AnNasa'i memberikan tajuk dalam permasalahan ini dengan judul dalam Kitabnya bab : "membawa kepala". (AsSunan Al-Kubra, 5/204).

- Dari Ali bin Abi Thalib - semoga Alloh meridhainya - berkata : Tatkala aku membunuh Marhaban maka aku membawa kepalanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. (Hr. Ahmad, 1/111, Baihaqi Al-Kubra, 9/132, Tarikh ibnu Ma'in, 3/14. Kitab Al-Majma', 6/152. Hr. Ahmad namun didalamnya sanadnya terdapat ibnu Qabus yang tidak diketahui namun sanad haditsnya tsiqat walaupun sebagiannya lemah. Hadits ini diriwayatkan oleh ibnu Adi dalam Kitab Al-Kamil, 6/49. Kemudian dikatakan bahwa ibnu Qabus ini tidak diketahui kecuali ayahnya dan dari anaknya Husain Al-Asyqar, hadits ini pun tidak mengandung kelemahan didalamnya. Al-Hafidh ibnu Hajar telah mendiamkannya dalam Kitab Talkhis Al-Hubair, 4/107).
- Dalam shahih Muslim dari Salamah bin Al-Akwa - semoga Alloh meridhainya - bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : aku benar-benar akan memberikan panji ini kepada seorang pemuda yang mencintai Alloh dan RasulNya atau Alloh dan RasulNya mencintainya. Salamah bin Al-Akwa berkata : aku mendatangi Ali, sedangkan dia sedang sakit mata sehingga beliau bersabda : panggillah dia untuk datang kesini. Maka iapun didatangkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu beliau meludah pada kedua matanya dan mendoakannya maka sembuhlah sakitnya bahkan seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Maka beliau pun menyerahkan panji perang tersebut kepada Ali kemudian keluarlah Marhab sambil bersyair : "Medan Khaibar telah tahu bahwa akulah Marhab, penyandang senjata pahlawan yang teruji, jika peperangan telah berkecamuk dan menyala"

(Maka Shafiyah berkata) : akupun melemparkan kepalanya kehadapan orang-orang Yahudi karena dia terbukti telah melakukan kegiatan mata-mata. Maka merekapun berkata : Demi Alloh kami telah mengetahui bahwa Muhammad tidak pernah meninggalkan keluarganya satupun tanpa ada yang menemaninya maka merekapun lari ketakutan (Al-Mu'zam Al-Kabir, 24/321, Al-Mu'zam Al-Ausath, 4/116. Berkata dalam Kitab Al-Majma', 6/115 : riwayat AthThabari dalam Kitab Al-Kabir wal Ausath dari jalan Ummu Urwah binti Ja'far bin AzZubair dari ayahnya namun ayahnya tidak dikenal. Sanad haditsnya tsiqat).

“Maka wanita pada waktu itu yang paling berani adalah Shafiyah maka tidak ada yang dapat menyaingi keberaniannya para pemuda kecuali Shafiyyah - semoga Alloh meridhainya -"

- hadits dari Abdullah bin Abi Auf - semoga Alloh meridhainya - bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersujud syukur tatkala kepala Abu Jahal berhasil dipenggal (maka beliau pun shalat dua rakaat). (Hr. Ibnu Majah, 1/445, Al-Bazzar, 8/296, AdDarimi, 1/406. Hadits ini hasan dan dihasankan oleh Al-Hafidh ibnu Hajar dalam Al-Talbis Al-Hubair, 4/108).

Dari Fairuz AdDailami - semoga Alloh meridhainya - berkata : Aku (ibnu Hajar berkata dalam Al-Talkhis 4/108 yang maknanya : bahwa dia mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan maksud dan niat) mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dengan membawa kepala Al-Aswad Al-Unsiey (Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Kitab Al-Kubra, 5/204 dalam Musnad AtsTsaminiyien karya Imam AthThabrani, 2/38, sanad haditsnya yang tsiqat dan dikuatkan oleh ibnu Hajar dalam Al-Talkhis Al-Hubair, 4/108. Dalam Kitab Al-Majma', 5/330. Hadits ini juga diriwayatkan oleh AthThabrani dalam Kitab Al-Ausath dengan sanad hadits tsiqat. Lihat Tarikh AthThabari, 2/250. Juga dalam Kitab AsSunan Al-Kubra karya Baihaqi, 8/176 tentang kisah Al-Aswad al Unsiey yang mati disembelih dan dipenggal kepalanya).

"telah diijinkan kepada orang-orang untuk berperang karena dengan sebab mereka di dhalimi dan sesungguhnya Alloh berkuasa untuk menolong mereka lagi mampu. (Qs. Al-Haaj : 39)
Alloh telah mengijinkan kepada mereka untuk berperang : ijinNya meliputi setiap apa yang dituntutnya berdasarkan kaidah : perintah atas segala sesuatu maka perintah dengan sarananya pula, dan setiap perintah tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sedangkan firmanNya وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ yang artinya :"..dan karena Dia berkehendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" : maksudnya Alloh berkehendak menghinakan mereka, yakni orang-orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Alloh Azza wa Jalla, orang-orang yang telah menyelisihi perintah dan laranganNya, yakni kaum Yahudi Bani Nadhir. (Tafsir Aththabari, 28/35).

Maka ayat ini dan sebab nuzulnya menjadi nash disyariatkannya melakukan perusakkan terhadap fasilitas musuh, menghancurkannya, melenyapkannya, menghilangkan segala apa yang dimiliki musuh.

Berkata Syaikh Athiyah Salim dalam tafsirnya mengenai ayat ini :
مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ
"apa yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan ijin Alloh ، dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik". (Qs. Al-Hasyr : 5) sebagaimana didalam kitab Adhwa'ul Bayan : (dan yang dhahir - dan Alloh Ta'ala yang Maha Mengetahui- : bahwa Alloh mengijinkan kepada orang-orang yang beriman melalui ayat ini dengan firmanNya :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Telah diijinkan kepada orang-orang untuk berperang karena dengan sebab mereka di dhalimi dan sesungguhnya Alloh berkuasa untuk menolong mereka lagi mampu. (Qs. Al-Haaj : 39)

Alloh telah mengijinkan kepada mereka untuk berperang : ijinNya meliputi setiap apa yang dituntutnya berdasarkan kaidah : perintah atas segala sesuatu maka perintah dengan sarananya pula, dan setiap perintah tidak akan sempurna kecuali dengannya.

Pengepungan adalah merupakan salah satu dari bentuk penyerangan, sehingga dalam aksi pengepungan terdapat kebaikkan yang didalamnya bisa dilakukan berupa : penebangan sebagian pohon kurma milik musuh untuk melemahkan mental mereka, melemahkan keberanian mereka sehingga mereka bisa dikuasai dan ditaklukkan dan harta mereka bisa dikuasai : dengan dikuasainya benteng mereka maka tercapai keinginan kita untuk menaklukkan mereka, dan pengepungan ini merupakan taktik untuk menggetarkan musuh, sekaligus teror , sebagaimana Alloh firmankan : وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ "... Untuk menghinakan orang-orang fasik " maksudnya : menghinakan, melemahkan apa yang mereka lihat berupa pepohonan kurma miliknya yang ditebang dan dibakar oleh orang-orang yang beriman sehingga mereka tidak bisa bertahan lagi.

Oleh karena itu bila penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman harus dengan cara pengepungan terhadap musuh yang didalamnya terdapat kemashlahatan berupa menghinakan musuh, menghancurkan harga diri, kehormatan dan harta benda mereka bisa diambil : maka hal tersebut tidak dilarang, dan hanya Alloh Yang Maha Mengetahui...

Maka diperbolehkan menebang pohon kurma milik mereka : dan ini diijinkan secara syar'i, dan amalan ini adalah amalan yang

menyerang. Ketika sudah yakin dengan sasarannya, Abdullah melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai jantung Rifa'ah bin Qais dan sebelum Rifa'ah sempat mengucapkan sepatah kata maka aku (Abdullah) memenggal kepalanya kemudian aku bertakbir dengan keras dan menyerang musuh dengan diikuti oleh dua orang dari sahabatku maka demi Alloh kamipun mendapatkan kemenangan dan musuhpun belarian dengan menyelamatkan apa yang bisa mereka bawa berupa wanita-wanita dan anak-anak mereka namun banyak dari harta mereka yang tidak mereka bawa. Maka kamipun membawa harta rampasan yang banyak dan kamipun membawanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan akupun membawa kepalanya Rifa'ah yang telah aku penggal... (Tarikh AthThabari, 2/147, 148), Ahmad, 6/11, dengan sanad hadits dari AthThabari dengan derajat hasan, dalam Kitab Al-Majma', 6/207 dengan sanad dari Ahmad : didalamnya terdapat rawi yang tsiqat) Lihat : Al-Bidayah wa Nihayah, 4/223, 224, Kitab Sirah ibnu Hisyam, 6/41).

- Dan sebagian dalil yang ada hubungannya dengan permasalahan ini adalah hadits Shafiyah binti Abdullah Muthalib - semoga Alloh meridhainya - bahwa ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam keluar dalam rangka perang Uhud (didalam riwayat lain dalam peristiwa perang Al-Ahzaab sebagaimana dalam shirah ibnu Hisyam, 4/187, Al-Bidayah wan Nihayah, 4/108 dan ini juga ada didalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, 3/1362, Hr. Muslim, 4/1879 dari hadits Abdullah bin AzZubair - semoga Alloh meridhainya) beliau menugaskan para wanita untuk bertugas mengangkut air dan menyediakan anak panah, dan memperbaiki busur. Maka berkata Shafiyah : aku melihat sesuatu bayangan yang bergerak di keramangan fajar dan ternyata bayangan manusia itu adalah seorang Yahudi yang sedang menuju pondok perkemahan. Maka akupun dengan cepat memenggal kepalanya hingga putus...

- Dari Anas - semoga Alloh meridhainya - tatkala orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin maka Duraid bin Shimmah bersiap-siap dengan enam ratus pasukan maka ketika dia melihat sekelompok pasukan maka dia melihatnya pasukan tersebut dari atas bukit kecil yang tidak berbatu, dia berkata :" bawalah mereka kepadaku " ! Maka mereka pun menghampirinya. Duraid berkata : ini adalah sebuah bentuk kekalahan namun tidak masalah atas kalian. Kemudian dia pun melihat pasukan lainnya sebagaimana halnya itu ...kemudian dia melihat pasukan berkuda lali dia berkata : "bawalah dia kepadaku", maka mereka berkata : "yang mengenakan ikat kepala warna hitam " maka dia pun berkata : dia yang bernama Azzubair bin Awwam dialah yang telah memerangi kalian dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian ini. Maka AzZubair pun berpaling dan melihat mereka sehingga dia berhasil memerangi dan membunuh orang-orang musyrik setidaknya 300 pasukan musyrik terbunuh. Sedangkan Duraid bin Shimmah mati terbunuh dengan terpenggal kepalanya." (Fathul Bari', 8/42, rijal haditsnya tsiqat dan telah shahih juga telah disyarah oleh ibnu Ishaq dengan disima'kan dalam riwayat AthThabrani).
- Dan dari hadits Abdullah bin Abi Hadrad Al-Aslamiey - semoga Alloh meridhainya-...seorang pemuda dari bani Jusyam bin Muawiyah yang biasa dipanggil Rifa'ah bin Qais atau Qais bin Rifa'ah yang mempunyai perut besar dari Jisyam hingga dia menuju kaumnya sedangkan bersamanya orang asing yang hendak memerangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka aku dipanggil oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan dua orang muslim lainnya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata : keluarlah kalian untuk membunuhnya hingga kami mendapatkan berita baik (kabar terbunuhnya Rifaah bin Qais)...

Berkata : maka diapun keluar hingga melewatiku maka aku dapat menjangkaunya maka dengan segera saja ia siapkan senjata untuk

syar'i apabila didalamnya memang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena kebutuhan yang mendesak, sedangkan ilmunya ada di sisi Alloh Ta'ala. (Adhwa'ul Bayan, 8/36, 37).

Adapun perkataan para fuqoha yang membolehkan syariat untuk melakukan perusakkan Fasilitas-Fasilitas Musuh jika Diperlukan :

Al-Hafidz ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya - dalam syarahnya bab yang dijadikan oleh Al-Imam Bukhari dalam permasalahan ini :
perkataannya : Bab Menebang Tanaman dan Pohon Kurma, maksudnya : karena didalamnya terdapat kebutuhan dan kemashlahatan, apabila diketahui terdapat jalan untuk mengadakan penyergapan terhadap musuh, dan yang semisal dengan demikian, namun di perselisihi oleh sebagian ahli ilmu, mereka berkata : tidak diperbolehkan menebang pepohonan dan pohon kurma mereka pada asalnya, dan mereka telah membawa apa yang dimaksud dari pendapat tersebut : larangan tersebut meliputi pepohonan yang lain tidak boleh ditebang juga, adapun penebangan pohon yang ditebang milik Yahudi Bani Nadhir itu terjadi pada saat peperangan terjadi, dan pendapat ini yang diambil oleh Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Tsauri. (Fathul Bari', 5/9).

Saya (penulis Kitab Ahkamud dima') berkata : sebagian ahli ilmu yang bersepakat tentang hal tersebut dan berhujjah akan kebolehan menebang pohon milik musuh, namun ada yang tidak berhujjah dengannya pula, namun hujjah bolehnya melakukan penebangan pepohonan milik musuh karena perbuatan ini telah dicontohkan oleh Al-Ma'shum Shalawat serta salam dari Alloh untuk beliau sehingga kita tidak usah berhujjah dengan selain beliau Shallallahu alaihi wa sallam walaupun keadaannya bagaimanapun kedudukannya.

Adapun pendapat yang diambil oleh beberapa ahli ilmu yang menyelisihi mengatakan bahwa dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tersebut adalah pepohonan selain pohon kurma maka pendapat ini tertolak sekali karena pepohonan yang dimiliki oleh Yahudi Bani Nadhir adalah pohon-pohon kurma.

- Allah Ta'ala berfirman :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٥

"apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan ijin Alloh ﷻ dan Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. (Qs. Al-Hasyr : 5).

Berkata ibnu Katsir - semoga Alloh merahmatinya - "al-Liin" maksudnya adalah jenis dari kurma, dan ini kurma dari jenis yang bagus (kualitas bagus), berkata Abu Ubaidah : kurma jenis ini tidak berbeda dengan kurma jenis Ajwa, dan jenis kurma yang bernama Al-Barnii, para ulama tafsir berkata : Al-Liinah maksudnya adalah jenis kurma yang sama dengan kurma ajwa. (Tafsir Ibnu Katsir, 4/334).

Bahkan dikatakan bahwa pohon kurma yang ditebang adalah jenis pohon kurma yang mereka miliki, sehingga Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali - semoga Alloh merahmatinya - berkata : jenis pohon kurma yang mereka miliki adalah yang disebut "Al-Ashfar" dan kurma jenis ini adalah kurma yang sangat disenangi oleh mereka dari jenis dan kulitnya. (Ahkamu Sulthaniyah ; 50 dan yang semisalnya dijelaskan dalam Ahkamu Assulthaniyah karya Al-Mawardi ; 109).

Kalau sekiranya yang dikatakan itu bukan pohon kurma maka kenapa orang yahudi sampai merasa berat, kesal, dan marah ? dan sesungguhnya Alloh telah menunjukkan hal ini : "......dan Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik"

Mereka menjawab: Ibnu Akwa`. Beliau bersabda lagi: Maka dialah yang berhak atas semua rampasan orang itu. (Hr. Shahih Muslim, 3/1374)

Berkata Imam Nawawi - semoga Alloh merahmatinya - : "fahtarathtu saifi" maksudnya adalah senjataku. Sedangkan kalimat "fadharabtu ro'su rajula fanadru " dengan menggunakan huruf nun maksudnya adalah memenggalnya. (Syarah Muslim, 12/67).

- Dari Jundab bin Makits al-Juhani - Semoga Alloh meridhainya - berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengutus Ghalib bin Abdul Al-Laitsi - salah seorang bani Kalb bin Auf - dalam suatu misi : dimana beliau memerintahkan untuk melakukan serangan terhadap bani Al-Malhuh bil Kadid - sedangkan mereka sendiri dari bani Laits-maka kami pun pergi hingga kami bertemu dengan Al-Harits bin Al-Barsha al-Laitsi sehingga kami berhasil menangkapnya lalu dia berkata : aku datang hanyalah mengharapkan keislaman dan aku hanyalah keluar menuju Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka kami pun berkata kepadanya : jika kamu seorang muslim niscaya kamu tidak akan mendatangkan mudharat ketika kami sedang ribath baik di siang maupun malamnya. Namun jika kamu bukan muslim, niscaya kami akan menangkapmu.

Sedangkan pada waktu itu kami melihat bersamanya ada dua orang pemuda yang berkulit kehitaman maka kami berkata : bila kami menghendaki niscaya kami penggal kepalanya. (Shahih : Thabaqat ibnu Sa'ad, 2/124), (Al Mu'jam Al-Kabir, 2/178) (dalam Al-Majma', 3/203) (Hr. Ahmad, Thabrani, rijal haditsnya tsiqat telah ada syarahnya dari ibnu Ishaq dengan di sima'kan dalam riwayat Thabrani).

Oleh karena pemenggalan kepala merupakan hal yang disyariatkan yang berlaku dikalangan para rasul dan para nabi, yaitu hal ini telah disyariatkan yang mana syariat ini berlaku terus menerus bagi mereka. Segala puji hanya kepunyaan Alloh baik awalnya maupun akhirnya.

Nash-nash khusus :

- Hadis riwayat Salamah bin Akwa` rahimahulloh : Kami berperang bersama Rasulullah shallallahua alaihi wa sallam. melawan suku Hawazin. Ketika kami sedang menikmati makan siang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tiba-tiba datanglah seorang lelaki menunggangi seekor unta merah. Ia pun segera menderumkan untanya, kemudian mencabut tali kulit dari kantongnya untuk menambat unta. Setelah itu ia maju ikut menikmati makan siang bersama orang-orang yang lain. Mulailah lelaki itu melepaskan pandangan, padahal saat itu di antara kami ada yang merasa lelah dan lemas sehabis menunggang dan ada sebagian lain yang berjalan kaki. Tiba-tiba saja lelaki itu keluar berlari ke arah untanya, lalu melepaskan ikatannya kemudian menderumkan dan ia pun duduk di atasnya. Setelah membangkitkan lagi, larilah unta itu dengan cepat membawanya, lalu seorang lelaki lain mengikuti dari belakang dengan menunggang unta abu-abu. Salamah berkata: Aku pun bergegas keluar mengejar sampai berhasil mencapai bagian belakang unta, dan terus maju dan berhasil mengejarnya. Aku menghadangnya dan berhasil menarik tali kekang unta lalu segera menderumkan. Ketika lutut orang tak dikenal itu menyentuh tanah, aku bergegas mencabut pedang dan memenggal kepala orang itu hingga jatuhlah dia. Lalu aku membawa unta itu sambil menaikinya sedangkan bekal dan senjata orang tadi masih di atas. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersama yang lain lalu menyambutku dan bertanya: Siapakah yang membunuh lelaki tak dikenal tadi?

maknanya adalah : Alloh Ta'ala berbuat demikian untuk menghinakan, melemahkan, menyusahkan sehingga hal tersebut tidak akan terjadi bila yang ditebang adalah pepohonan dari selain pohon kurma".

Berkata Al-Hafidz ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya - mengenai hadits ibnu Umar tentang menebang pohon kurma milik Yahudi Bani Nadhir : dan ini jelas tentang bolehnya melakukan penebangan pohon kurma milik mereka untuk bertujuan sebagai tipu daya terhadap musuh. (Fathul Bari', 5/9).

Dan sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah menebang pohon anggur milik penduduk Thaif ;

ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata tentang penjelasan hukum yang didapatkan dari peperangan Thaif : (diantaranya adalah : diperbolehkannya menebang pepohonan yang dimiliki oleh orang-orang kafir apabila kondisi mereka lemah, marah, dan kalah. (Zadul Ma'ad, 3/504).

Sebagaimana yang telah kita tuturkan bahwa madhab jumhur ahli ilmu dari kalangan fuqoha dan aimmah yang membolehkan menebang pepohonan dan pertanian yang dimiliki musuh, dan menghinakan seluruh isi rumah mereka jika dimungkinkan, dan sesungguhnya para jumhur juga telah memperbolehkan hal tersebut secara mutlak, maksudnya adalah jika bermanfaat bagi kaum muslimin dan adanya kebutuhan dan mashlahat secara dhahirnya, maka intinya perbuatan ini sebagai bentuk tipu daya terhadap musuh, membuat mereka benci dan bila hal itu dilakukan maka diperbolehkan karena ada kebaikkan didalamnya.

Berkata Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - : Manusia telah berselisih dalam permasalahan menghinakan musuh dan

membakarnya (telah lewat mengenai kebolehan membakar, dan menenggelamkan musuh dan ini terdapat dalam permasalahan yang telah lalu), menebang pohon kurma milik mereka, dan ini terdapat dua pendapat:

Pertama : bahwa hal tersebut diperbolehkan dan ini terdapat dalam Kitab Al-Madunah (milik ulama Madinah).

Kedua : jika hal ini telah diketahui oleh kaum muslimin bahwa ini tidak dilakukan, pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dalam Kitab Al-Wadhihah, dan diambil pula oleh pengikut Imam Syafi'i dan ibnu Arabi.

Yang shahih adalah : pendapat yang pertama : sungguh telah di datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengetahui bahwa Yahudi Bani Nadhir mempunyai perkebunan kurma namun beliau menebang dan membakarnya dengan tujuan untuk mengalahkan dan menakut-nakuti mereka sehingga mereka keluar dari dalam benteng mereka, dan melenyapkan harta mereka dengan tujuan untuk mendapatkan kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin sehingga didalamnya pula terdapat kebaikkan sehingga secara syar'i diperbolehkan, dan bisa diterima secara akal. (Tafsir Al-Qurthubi, 18/8).

Rincian dari Pendapat Para Fuqaha dalam Permasalahan ini, kami utarakan sebagai berikut :

❖ Pendapat Pengikut Imam Hanafi :

Berkata Abu Yusuf - semoga Alloh merahmatinya - tentang bantahannya terhadap madhab Al-Imam Al-Auza'i yang melarang hal tersebut :
firman Alloh dalam kitabNya lebih berhak untuk diikuti, sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman :

- Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bekata kepada penduduk kafir Quraisy : "apakah kalian tidak mendengar wahai penduduk Quraisy demi jiwa Muhammad yang berada di tanganNya Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan sembelih"

Berkata Abdullah bin Amru : saya tidak mendapati semua kaum yang mendengar perkataan beliau kecuali seakan-akan diatas kepala mereka terdapat burung...(Shahih Dari hadits Abdullah bin Amru - semoga Alloh meridhainya - (Hr. Ibnu Hibban, 14/526) (Hr. Al-Bazzar, 6/458) (Hr. Ahmad, 2/218) (lihat Al-Majma 6/15) (Fathul Bari, 7/169) (Ta'ghliq AthTa'liq, 4/86) Hadits shahih Adhiyaul fie Al-Mukhtar, 4/416) dalam Al-Majma ' hadits ini rijalnya shahih. Haditsnya dishahihkan oleh Al-Alamah Ahmad Syakir dalam Tahqiq lil Musnad : 7036).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : keterangan diatas tidak mengandung dua kemungkinan lainnya sehingga telah jelas perintah untuk memenggal kepala orang kafir harbi.

- Dalam riwayat hadits lainnya yang shahih beliau bersabda : "wahai penduduk quraisy demi jiwaku yang berada ditangan Alloh : tidaklah aku diutus kepada kalian kecuali dengan sembelihan, beliau memberi isyarat tangannya kelehernya." (Atstsiqat karya ibnu Hibban).
- Dan didalam kisah Musa dan Khidir - alihis salam- : maka keduanyapun pergi, maka tatkala ada seorang anak yang sedang bermain dengan kedua temannya maka Khidir pun mengambilnya lalu anak itu pun di penggalnya. (Hr. Bukhari, 1/57, 3/1247), (Hr. Muslim, 4/1849).
- Dan didalam riwayat : keduanya pun pergi, maka tatkala ada seorang anak yang sedang bermain dengan kedua temannya maka Khidir pun mengambil kepalanya lalu memenggalnya. (Hr. Bukhari, 4/1757).

dengan orang yang sebelumnya Islam kemudian dia keluar kecuali bila aku bertemu dengannya diluar nicaya akan aku penggal kepalanya. " (Hadits shahih ibnu Hibban, 12/197) (Hr. Abu Dawud, 4/127) (Hr. Al-Baihaqi, Al-Kubra, 8/206).

Sedangkan hadits-hadits yang yang menjelaskan hukum pemenggalan kepala sangat banyak diantaranya adalah :

- Dari Abu Hurairah - semoga Alloh meridhainya - dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda : sebarkanlah salam, berikanlah makanan kepada orang yang meminta makanan, penggallah leher, antarkanlah jenazah. (Hr. Tirmidzi, 4/286, hadits shahih gharib).
- Berkata Al-Manawi - Semoga Alloh merahmatinya - "wadhribul Haama" maksudnya adalah penggallah kepala orang-orang kafir, leher mereka yang merupakan bagian kepala mereka. Berkata AzZain Al-Iraqi : memenggal leher, memotong tenggorokan mereka sehingga membinasakan mereka selepas kepala berpisah dengan badan mereka sehingga menumpahkan darah yang menewaskan pelakunya. (Fathul Qadir, 2/23).
- Dari Anas - semoga Alloh meridhainya - berkata : Nabi shallallahu alaihi wa sallam memasuki Makkah beliau hendak umrah, ibnu Ruwahah bersyair : "Bani kuffar telah mengosongkan jalannya, pada hari dimana kami akan memenggal kepala mereka, dengan sekali tebasan yang memutuskan tenggorokan sipelakunya, dan memisahkan kekasihnya dari pasangannya"

Berkata ibnu Al-Atsir - semoga Alloh merahmatinya - "wal Maqiilu" dan "Al-Qailulah" adalah istirahat setengah hari walaupun tidak sampai tidur pulas. Dikatakan "qailulah" adalah sedikit. "Al-Haamu" adalah jama' dari Haamah yakni pangkal leher sedangkan "muqailah" adalah bagian dari pangkal leher ke pangkal kepala (yang menghubungkan antara kepala dengan leher. Pent). (AnNihayah fi Gharib al- Hadits, 4/134).

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan ijin Alloh dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" (Qs. Al-Hasyr, : 5),*

sedangkan maksud "Al-Liinah" adalah pohon kurma, dan setiap apa yang ditebang dari pepohonan milik mereka, dan yang dibakar dari perkebuanan kurma serta perhiasan mereka : maka ini semua adalah yang mendukung kekuatan mereka dan objek vital kekuatan mereka sehingga Umat Islam juga telah diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan kekuatan untuk mendukung armada perang dalam memerangi musuhnya, sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman :

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"dan persiapkanlah kekuatan yang kamu mampui ..." (Qs. Al-Anfaal : 60).

Tidak disukai bila mereka membakar kebun kurma dan pepohonan bagi setiap kelompok yang berperang setiap tahunnya, sekiranya membakarnya dikhawatirkan tidak bisa menaklukkan negeri musuhnya namun segala sesuatu yang mendatangkan kehinaan dan kekalahan bagi musuh akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin, dan menyampaikan kepada kekuatan pasukan dalam berperang.

Telah meriwayatkan kepada kami sebagian syeikh kami dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bahwa ketika beliau mengepung penduduk Thaif : beliau memerintahkan Al-Usud bin Mas'ud agar menebang pohon milik bani Usud sehingga mereka menyerah kepada sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam...

Berkata Abu Hanifah - semoga Alloh merahmatinya - diperbolehkan menebang pepohonan milik orang-orang musyrik, dan perkebunan kurma mereka serta membakarnya, karena Alloh Ta'ala berfirman :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya maka itu dengan ijin Alloh...*"

Berkata Al-Auzai - semoga Alloh merahmatinya - : Abu Bakar - Semoga Alloh meridhainya- menafsirkan ayat diatas bahwa sesungguhnya Alloh telah melarang perbuatan menebang pepohonan milik orang kafir tatkala negeri Kafir mampu dikuasai dan ditundukkan oleh Imam kaum muslimin.

Berkata Abu Yusuf : telah mengkabarkan kepada kami dan telah tsiqat di kalangan para sahabat kami dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bahwa mereka dahulunya pernah mengepung Yahudi Bani Quraidzah (Sebagian riwayat Bani Nadhir- tulisan yang dahulu-) apabila mereka berhasil menaklukkan negeri dari negeri-negeri musuh, maka mereka membakarnya, dan ini dialami oleh Yahudi Bani Quraidzah : mereka pun keluar dan merobohkannya, kaum Yahudi pun mengambil bebatuannya dan melempari kaum muslimin dengan batu, sehingga dibalas oleh kaum muslimin dengan menebang kebun kurma mereka, sehingga Alloh menurunkan ayatnya : "...mereka berusaha merobohkan tempat tinggal mereka dan dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman"(Qs. Al-Hasyr : 2)

Berkata Abu Yusuf telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdillah bin Qisith, dia berkata : tatkala Abu Bakar - semoga Allah meridhainya - mengutus Khalid bin Walid - semoga Alloh meridhainya - kepada Thalhah, dan bani

- Didalam riwayat diatas yakni hadits yang diriwayatkan dari Al-Bara - Semoga Alloh meridhainya - : Bahwa sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengutus seorang pemuda kepada seseorang yang telah menikahi ibu tirinya. Maka beliau memerintahkan untuk memenggal lehernya dan kepalanya dibawa kepada beliau sebagai bukti. (Abu Ya'la, 3/228).
- Hadits dari Harits bin Mudhrib - semoga Alloh merahnmatinya - : Abdullah bin Mas'ud berkata : tidak ada antara diriku dengan seorang dari bangsa Arab yang pendendam sedangkan aku telah melewati sebuah mesjid bani Hanifah dimana para jama'ahnya telah mengimani Musailamah al-Kadzdzab maka aku pun mengutus Abdullah kepada mereka supaya mereka bertaubat selain ibnu AnNuwawah. Dia berkata kepadanya : aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata : "seandainya kamu mengaku menjadi seorang rasul niscaya aku akan memenggal batang lehermu sedangkan kamu hari ini bukanlah seorang rasul" maka beliau memerintahkan Qurdzah bin Ka'ab untuk memenggal batang leher ibnu Nuwawah di pasar. Kemudian beliau bersabda : barangsiapa yang ingin melihat ibnu Nuwawah maka lihatlah bahwa dia telah mati di pasar". (Shahih ibnu Hibban, 11/236) (Hr. Abu Dawud, 3/84) (Hr.Nasa'i Al-Kubra, 5/205) (Hr. Ahmad, 1/384) (Hr. AdDarimi, 2/307) (Hr. Ibnu Abi Syaibah, 6/439) (Hr. Al-Baihaqi Al-Kubra, 9/211) (Al-Mu'jam Al-Ausath, 3/283) (AlMu'jam Al-Kabir, 9/194).
- Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari - semoga Alloh meridhainya - berkata : Pada suatu hari Muadz datang mengunjungiku sedangkan disampingku terdapat seorang pemuda yang dahulunya beragama Yahudi, lalu dia pun masuk Islam kemudian masuk lagi kedalam agama Yahudi, lalu dia bertanya kepadaku : apa yang dia mau ? Maka aku pun menceriterakan kepadanya, maka aku mengatakan kepada Muadz : duduklah ! Dia berkata : tidaklah aku duduk bersama

- Dari Abdullah bin Mas'ud - semoga Alloh meridhainya - berkata : tatkala perang Badar selesai maka para tawanan dari orang-orang kafir yang berhasil ditangkap maka Rasulullah shlallallahi alaihi wa sallam bersabda : bagaimana menurut pendapat kalian dengan tawanan ini ?...maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : jangan sisakan mereka kecuali mereka semua harus dipenggal batang lehernya. (Hr. AtTirmidzi, 5/271, hadits ini shahih) (Al-Mustadrak, 3/24) (Hr. Al-Baihaqi Al-Kubra, 6/321) hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim.
- Dari AsySya'bi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : tawanan orang-orang kafir dalam perang Badar berjumlah 71 orang sedangkan yang tewas berjumlah 69 orang. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Uqbah bin Abi Mu'ith untuk memenggal kepala semua tawanan orang-orang kafir. Dalam riwayat lain yang tewas berjumlah 70 orang sedangkan yang ditawan berjumlah 70 orang juga. (Sunan Sa'id bin Manshur, 2/294).
- Imam Al-Baihaqi - semoga Alloh merahmatinya - memberikan tajuk dalam kitabnya dengan nama bab : membunuh orang-orang musyrik setelah mereka ditawan dengan cara dipenggal batang lehernya. (Al-Baihaqi Al-Kubra, 9/68),
- Dari Al-Bara - semoga Alloh meridhainya - berkata : aku pernah bertemu dengan pamanku yang memegang bendera royah. Maka aku berkata kepadanya : wahai pamanku, hendak kemanakah kamu pergi ? Dia berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengutusku untuk memenggal batang leher seorang pemuda yang telah menikahi ibu tirinya dan aku diperintahkan untuk mengambil hartanya sebagai ghanimah. (Hadits shahih riwayat Imam AnNasa'i Al-Kubra, 4/296) (Hr. Al-Baihaqi Al-Kubra, 8/208).

Tamim, beliau berkata : *apabila kalian datang ke suatu negeri yang hendak kalian serang maka tahanlah terlebih dahulu jika kalian mendengar adzan berkumandang di negeri tersebut hendaklah kalian tanyakan kepada mereka apa yang diinginkan dan apa yang mereka tegakkan didalam negeri tersebut, dan negeri manapun yang hendak kalian serang namun kalian tidak mendengar adzan didalamnya : maka seranglah mereka dan bakarlah*.

Kami tidak melihat bahwa Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - melarang dari menyerang Syam kecuali telah diketahui olehnya bahwa kaum muslimin mampu menundukkan dan menaklukkan negeri tersebut (oleh karena itu beliau melarang dari pembakaran dan penebangan pepohonan milik musuh. **Pent**) sedangkan beliau melarangnya karena melihat ada peluang untuk kemenangan bagi kaum muslimin namun diperbolehkannya membakar serta menebang pohon tidak selamanya berlaku bagi penaklukan semua negeri dalam arti kata melihat (kepada mashlahat dan mafsadatnya. **Pent**). (ArRad atas Shirah Al-Auza'i : 84 - 87).

Berkata Al-Kasani - semoga Alloh merahmatinya - : diperbolehkan menebang pepohonan dan perkebunan kurma serta selain perkebunan kurma milik musuh, dan merusak pertanian mereka, karena berdasarkan firman Alloh Tabaraka wa Ta'la :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan ijin Alloh, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." (Qs. Al-Hasyr : 5).*

Alloh Subhanahu wa Ta'ala telah mengijinkan kepada pasukan muslimin untuk menebang perkebunan kurma milik musuh berdasarkan ayat yang mulia ini, dan Alloh memberitakan pada akhir ayatNya bahwa perbuatan kaum beriman kepada orang kafir tersebut sebagai tanda murkaNya kepada musuh-musuhNya dari kalangan orang-orang kafir dengan firmanNya : وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ *"...dan Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik"(Qs. Al-Hasyr ; 5).*

Firman Alloh Tabaraka wa Ta'ala : بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ *"...mereka merobohkan rumah tempat tinggal mereka dengan tangan mereka dan dengan tangannya orang-orang yang beriman..." (Qs. Al-Hasyr : 2).*

Oleh karena itulah setiap peperangan bertujuan untuk menguasai dan menundukkan musuh, membuat mereka jengkel dan marah.

Sesungguhnya harta itu haram sebagaimana haramnya yang memilikinya. Dan tidak ada keharaman pada diri mereka hingga memeranginya maka apa gerangan bila yang diambil itu harta benda milik mereka ?! (Bada'iu AsShana'i, 7/100).

Berkata Abu Bakar Al-Jashosh - semoga Alloh merahmatinya -: adapun pasukan muslim bila mereka memerangi negeri kafir harbi dan menginginkan musuh keluar : maka yang pertama adalah membakar pepohonan, pertanian, dan negeri mereka, begitupun juga berkata para sahabat kami dalam perjalanan mereka jika tidak dimungkinkan untuk mengeluarkannya maka mereka dibunuh, adapun harta yang diharapkan jadi fa'i jika dibiarkan untuk muslimin dibolehkan diambil dan jika dibakar agar musuh marah dibolehkan juga dengan dalil ayat diatas (Qs. Al-Hasyr : 2) dan perbuatan Nabi pada harta bani Nadhir. (Ahkamu Al-Qur'an karya Al-Jashosh, 5/317).

Berikut dalil-dalil dalam sunnah yang mmerintahkan untuk memenggal kepala orang kafir :

- Ibnu Abbas - semoga Alloh meridhainya - berkata mengenai peperangan Badar : maka tatkala beliau menawan tawanan dari orang-orang kafir harbi, maka bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kepada Abu Bakar dan Umar bin Khaththab - semoga Alloh meridhai keduanya - : bagaimana menurut kalian dengan tawanan ini ? Maka Abu Bakar berkata : Wahai Nabi Alloh mereka adalah banu Al-'Umm wal Asyirah, maka pendapatku adalah supaya diambil dari mereka tebusan dan semoga mereka dapat membantu kita untuk memerangi orang-orang kafir, dan semoga Alloh memberikan mereka hidayah Islam. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Umar bin Khaththab - semoga Alloh meridhainya - : bagaimana menurutmu wahai Umar ? Maka Umar berkata : "tidak" - demi Alloh - wahai Rasulullah aku tidak sependapat dengan pendapat Abu Bakar, namun aku berpendapat supaya mereka dipenggal kepalanya, dimana Uqail diserahkan kepada Ali untuk memenggalnya, lalu si fulan serahkan kepadaku (Umar) untuk aku penggal kepalanya karena mereka adalah pemimpin kekafiran... (Al-Hadits). (Hr. Muslim, 3/385).
- Kisah Hathib bin Abi Balta'ah - semoga Alloh meridhainya - yang telah mengirimkan surat kepada kaum Quraisy : maka Umar - Semoga Alloh meridhainya - berkata : wahai Rasulullah izinkanlah saya untuk memenggal leher orang munafik ini ! Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : sesungguhnya dia (Hathib ibnu Abi Balta'ah) telah hadir dalam perang Badar, dan bukankah engkau telah mengetahui bahwa Alloh telah mengampuni para pejuang Badar, seraya Alloh berfirman mengenai mereka : lakukanlah apa yang kalian inginkan karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian..." (Al-Hadits). (Al-Bukhari, 3/1095, 4/1557) (Hr. muslim, 4/1941).

Imam Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : Alloh Ta'ala menjelaskan tidak adanya perbedaan iman kepadanNYa dan kepada RasulNya : maka apabila kalian bertemu dengan orang yang kafir kepada Alloh dan rasulNya dari kalangan orang kafir harbi maka penggallah batang leher mereka. (tafsir AthThabari, 26/40).

Didalam tafsir Atstsalabi : firman Alloh : "فَضَرْبَ الرِّقَابِ" : dalam bentuk mashdar dengan makna Al-Fi'lu maksudnya adalah : maka penggallah batang lehernya...(tafsir AtsTsa'alabiey : 4/161).

Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : " فَضَرْبَ الرِّقَابِ " tidak dikatakan "bunuhlah mereka" karena pelajaran yang dapat diambil dari perintah Alloh adalah dengan memenggal batang leher mereka dan ini sebagai pernyataan sikap keras terhadap orang kafir.

Saya (Abu Abdillah al-Muhajir) berkata : maka telah diketahui bahwa pemenggalan kepala yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir ini sebagai bentuk sikap keras sedangkan sikap keras kepada orang kafir adalah hal yang dicintai oleh Alloh dan RasulNya shallallahu alaihi wa sallam.

Al-Baidhawi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : maksud ayat " فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا " adalah dalam peperangan. Sedangkan Maksud ayat " فَضَرْبَ الرِّقَابِ " maksudnya adalah tebaslah leher mereka dengan sekali tebasan.

Adapun yang ditunjukkan dalam Assunnah An Nabawiyah yang suci mengenai disyariatkannya memenggal leher orang kafir sangat banyak, karenanya pemenggalan leher orang kafir harbi adalah berlaku juga pada hari ini.

❖ Pendapat Pengikut Imam Maliki

Dalam Kitab Al-Madunah : ibnu Wahhab dari Mukhramah bin Bakir berkata, aku berkata kepada Abdurrahman bin Al-Qasim, dan bertanya pula kepada Nafi' maula bin Umar mengenai pepohonan milik musuh, apakah boleh ditebang ? Dan apakah boleh pula rumahnya dihancurkan ? Maka keduanya (Abdurrahman bin Al-Qasim dan Nafi' maula bin Umar) menjawab : boleh, aku berkata : menebang kebun kurma dan selainnya apakah Imam Malik memperbolehkannya ? Berkata salah satu dari keduanya, berkata Imam Malik : boleh, menebang kebun kurma milik mereka di dalam negeri mereka dan pepohonan selainnya diperbolehkan juga. Aku berkata : begitupun juga membakar kampung, benteng, menebang pepohonan dan menghancurkan negeri mereka, mana yang lebih utama dihancurkan juga atau ditinggalkan ? Berkata salah satu dari mereka : tidak mengerti, namun aku mendengar Imam Malik berkata : boleh, berdasarkan takwil ayat dari Surat Al-Hasyr ayat 5 :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya maka itu terjadi dengan izin Alloh dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" (Qs. Al-Hasyr : 5)*

Imam Malik mentakwil bahwasanya menebang pepohonan, menghancurkan negeri mereka telah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah menebang seluruh pohon kurma milik Bani Nadhir. (Al-Madunah Al-Kubra, 3/8).

Didalam kitab Mukhtashar Khalil bahwa pendapat masyhur dikalangan pengikut Imam Malik adalah : merobohkan, menebang pohon kurma, membakar adalah diperbolehkan seperti halnya sebaliknya. (Mukhtashar Khalil : 102).

Dalam Kitab AsySyarhu Al-Kabir : diperbolehkan menghancurkan negeri mereka, menebang perkebunan kurma, membakar pertanian mereka, dan membakar pepohonan milik mereka, dimana ini merupakan bentuk penyerangan terhadap mereka maksudnya bertujuan untuk membuat mereka marah dan melemahkan musuh serta menghinakan mereka.

❖ Pendapat Pengikut Imam As Syafi'i

Berkata Al-Imam AsySyafi'i - semoga Allah merahmatinya - : (diperbolehkan menebang pohon kurma, menghancurkan rumah, membakar pemukiman musuh, demikian juga diperbolehkan membakar harta benda, dan persediaan makanan mereka, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah membakar kebun kurma milik Bani Nadhir, penduduk Khaibar dan penduduk Thaif, maka Alloh menurunkan ayatNya mengenai bani Nadhir : "apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya...." (Qs. Al-Hasyr : 5).

Dalam Kitab Al-Minhaj : diperbolehkan merobohkan bangunan milik mereka, menebang pohon milik mereka dalam kondisi perang, dan menguasai mereka seluruhnya. (Al-Minhaj : 137).

Berkata As Sarbini - semoga Alloh merahmatinya - dalam syarahnya : diperbolehkan bagi kami untuk menghancurkan bangunan milik mereka, menebang pohon mereka, dan selainnya, begitupun juga setiap apa yang bukan hewan (benda atau makhluk tak hidup) ketika dalam berperang, sebagaimana Alloh berfirman :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

Imam Al-Baidawi berkata mengenai ayat :" فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ " maksudnya adalah : menyembelih mereka dengan memenggal kepala mereka, " وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ " maksudnya adalah : potonglah jari jemari mereka, memotong buku jari tangan mereka. (tafsir Al-Baidhawi, 3/94).

Saya penulis Kitab Ahkamud Dima' (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : ayat ini adalah dalil yang muhkam (jelas) yang memerintahkan untuk memenggal kepala atau leher orang-orang kafir harbi dan didalam ayat ini terdapat isyarat tentang hal itu dari maksud ayat " فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ" yakni memutuskan leher-leher mereka. Sedangkan bunyi ayatNya : " وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ" maksudnya adalah : menghilangkan kemampuan mereka. (Ruhul Ma'ani, karya: Al-Aluusi, 9/184).

Alloh Ta'ala berfirman :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ [٤٧:٤]

"Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Alloh menghendaki niscaya Dia membinasakan mereka namun Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Alloh, Alloh tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. (Qs. Muhammad : 4).

Kesimpulannya adalah dari pendapat yang mereka utarakan adalah bahwa Alloh telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan Dia mengajari mereka bagaimana caranya membunuh orang-orang musyrik, dan memukul mereka dengan pedang, yakni memukul batang leher mereka, tangan mereka serta kaki mereka.

FirmanNya : "فَوْقَ الْأَعْنَاقِ" : dimungkinkan mengandung maksud kepala, dimungkinkan juga maksudnya adalah atas batang leher. Namun yang paling shahih adalah maknanya adalah : batang leher.

Maka apabila perkara ini mengandung kemungkinan sebagaimana yang telah kami jelaskan dari pendapat para ahli takwil maka tidak mungkin kami tidak menjelaskannya namun kami pasti menjelaskannya dan mengungkapkannya mengenai pendapat dari para ahli takwil tersebut, sehingga tidak ada lagi hujjah yang menunjukkan kekhususannya maka yang wajib adalah bahwa Alloh telah memerintahkan untuk memukul kepala orang-orang musyrik, batang leher mereka, tangan mereka dan kaki mereka. Dimana para sahabat nabi pada peristiwa perang Badar telah melihat apa yang terjadi terhadap orang-orang musyrik. (Tafsir AthThabari, 9/198, 199).

Imam Al-Qurthubi telah membantah pendapat yang mengatakan bahwa kalimat " فَوْقَ " adalah bermakna zaidah (tambahan) maka Al-Qurthubi berkata : ibnu Nuhhas, ibnu Athiyah juga telah membantah kekeliruan tersebut karena beralasan bahwa keterangan dari bahasa Arab tidak boleh dipalingkan maknanya kepada selainnya. Ibnu Athiyah berkata : firman Alloh "فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ " maksudnya adalah jelas bukan zaidah (tambahan) namun maknanya jelas tidak mengandung kemungkinan lain.

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya maka itu terjadi dengan izin Alloh...." (Qs. Al-Hasyr : 5)...*

Maka apabila penyerangan terhadap musuh tidak dilakukan maka wajib melakukan penebangan pohon milik musuh untuk membuat musuh lemah, ini pendapat dari Al-Mawardi dan selainnya, begitupun juga diperbolehkan menyerang mereka bila mereka tidak mau menyerah maksudnya : berdasarkan keyakinan komando perang supaya musuh geram, marah, sehingga mental mereka jatuh dan menyerah maka penebangan pepohonan dan kebun kurma milik mereka ditebang habis. Sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman :

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

"*mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan-tangan orang-orang yang beriman*" (Qs. Al-Hasyr : 2)
jika mereka menyerah - dengan di dhamahkan pada kalimat "rujiya" di dhamahkan pada awal hurufnya : maka upaya penghancuran fasilitas mereka ditinggalkan. Ahli ilmu memandang tidak disukai perbuatan penghancuran fasilitas milik mereka semata-mata hanya untuk mencari harta rampasan (ghanimah) namun tindakkan tersebut tidak diharamkan. (Mughni Al-Muhtaaj, 4/226, 227).

Dalam Kitab Hawasyi AsSirwaani ada catatan kecil dimana dikatakan didalamnya : perkataan dari matan : melakukan penebangan, pembakaran dan penghancuran fasilitas musuh bila dibutuhkan dalam peperangan dimana hal tersebut tidak ditekankan namun dilakukan bila didalamnya ada manfaat sebagaimana dikatakan : bila musuh tidak mau tunduk dan menyerah maka dilakukan tindakkan penghancuran. (Hawasyi AsSyirwani, 9/246)

Dalam Kitab Fathul Wahhab : pendapat kami adalah : diperbolehkan menghancurkan dan memusnahkan selain hewan peliharaan mereka, harta benda seperti tempat tinggal dan pepohonan untuk membuat musuh marah, sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman :

وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

"*...dan tidak pula menginjak sesuatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir"* (Qs. AtTaubah : 120)
Alloh Ta'ala berfirman :

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

"*...mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan melalui tangan-tangan orang yang beriman"*(Qs. Al-Hasyr : 2)
dalam dua shahih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menebang kebun kurma milik bani Nadhir, membakar tempat tinggal mereka, sehingga Alloh Ta'ala berfirman :
"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma...."*(Qs. Al-Hasyr ; 5)

Bila musuh dapat ditundukkan maka dibenci melakukan penghancuran fasilitas mereka - diperbolehkan meninggalkan penghancuran namun tidak dilarang bila tetap dilakukan penghancuran - bila hanya sebatas mencari ghanimah saja. (Fathul Wahhab, 2/301).

❖ Pendapat Fiqh Imam Hanbali

Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi - semoga Alloh merahmatinya - : tidak diperbolehkan menebang pepohonan, membakar ladang pertanian mereka kecuali bila mereka akan membalas dengan hal serupa kepada negeri kaum muslimin. Maka perbuatan ini dilarang.

Bagian Ke Dua Belas

Disyariatkannya Memenggal Kepala Orang-orang Kafir Yang Diperangi

Alloh Ta'ala berfirman :

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ [٨:١٢]

"Tatkala Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya Aku bersama kalian maka teguhkanlah orang-orang yang beriman niscaya mereka orang-orang kafir akan menemui ketakutan dalam hati mereka. Maka pukullah batang leher mereka dan pukullah masing-masing jari-jemari mereka." (qs. Al-Anfaal : 12).

Ibnu Jarir - semoga Alloh merahmatinya - berkata : ahli takwil berbeda pendapat mengenai takwil dari firman Alloh : فَوْقَ الْأَعْنَاقِ
"Fauqal a'naqo" sebagian mereka menakwilkan bahwa maknanya adalah : pukullah batang leher mereka...

Dan berkata sebahagian mereka bahwa maknanya adalah pukullah kepala mereka...

Dan berkata sebahagian mereka maknanya adalah : pukullah bagian atas batang leher mereka ...

(permusuhan dan peperangan) terhadap Islam maka bukan masuk dalam kategori mutilasi yang dilarang (mutilasi yang tidak dilarang. Pent). Dan hanya kepada Alloh Ta'ala kita memohon taufik. Selesai.

✡✡✡

Pohon dan ladang ada tiga macam :

1. Yang perlu dihancurkan : yang dekat dengan benteng musuh atau yang menghalangi jalan.
2. Yang merugikan kaum muslimin jika ditebang : bisa dimakan buahnya, digunakan untuk berlindung, haram untuk ditebang.
3. Selain yang dua diatas : ada dua pendapat, boleh dan tidak boleh.

Sehingga bisa diambil kesimpulan :

1. Menghancurkan fasilitas-fasilitas orang kafir diperbolehkan jika ada keperluan dan kemashlahatan bagi kaum muslimin.
2. Jumhur ulama memperbolehkannya apabila untuk menimbulkan kemarahan dan melemahkan musuh serta menghinakan mereka. Sebagaimana pendapat ini diambil oleh Imam Malik, AsySyafi'i, Ishaq, dan ibnu Al-Mundzir, berkata Ishaq : diperbolehkan melakukan pembakaran fasilitas mereka dalam rangka untuk mengalahkan musuh sebagaimana Alloh Ta'la berfirman ;

   " *apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri diatas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Alloh, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasil"(*Qs. Al-Hasyr : 5)

   dan telah diriwayatkan oleh ibnu Umar : bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah membakar pepohonan milik Bani Nadhir, menebangnya dan ini milik Al-Buwairah, maka Alloh Ta'ala menurunkan firmanNYA :

   "*apa yang kamu tebang diantara pohon kurma..."* maka baginya ada syair :

telah dihinakan bani Lu'aiy # telah dibakar seluruhnya Al-Buwairah (Muttafaq 'alaihi) (al-Mughni, 9/234)

Saya (penulis Kitab Ahkamud dima') berkata : riwayat yang memperbolehkannya berdasarkan dalil yang disepakati secara ushul oleh Al-Imam Ahmad begitupun juga yang telah dikatakan oleh ibnu Muflih - semoga Alloh merahmatinya - : mengenai pembakaran dan penebangan pepohonan serta ladang pertanian mereka yang datang dari dua riwayat, salah satunya adalah : pendapat yang memperbolehkannya dalam rangka menaklukkan mereka, namun boleh ditinggalkan, berkata Az Zarkhasi : dan ini pendapat dhahirnya, sebagaimana Alloh berfirman :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Alloh dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" (Qs. Al-Hasyr : 5).*

Dan yang diriwayatkan oleh ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah membakar kebun kurma milik bani Nadhir, dan menebangnya...(Al-Mabda', 3/321).

Adapun Al-Bahuti Al-Hanbali - semoga Alloh merahmatinya - berkata : maka tidak disebutkan kecuali riwayat yang membolehkannya, dimana dia lalu berkata lagi : maka tidak dikecualikan dua kesimpulan diatas selama tidak mendatangkan kemudharan bagi kaum muslimin, dan tidak mendatangkan manfaat kecuali kebencian dan kerugian bagi orang-orang kafir sehingga diperbolehkan menghancurkan dan melenyapkan fasilitas mereka, berdasarkan firmanNya ;

"*apa yang kamu tebang dari pohon kurma..." al-*ayat dan apa yang telah diriwayatkan oleh ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah membakar pohon kurma milik bani Nadhir dan menebangnya. (Kasyfu al-Qina' 3/49)

Adapun hadits Abu Zanaad : derajatnya mursal sedangkan hadits yang mursal tidak bisa dijadikan dalil, lafadnya munkar sekali, karena didalamnya bahwa katanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dicela oleh Alloh dalam ayat Hirobah padahal yang benar adalah tidak ada celaan Alloh terhadap beliau. Adapun lafad yang dimaksud celaan ini hanyalah maksudnya sebagaimana Firman Alloh Ta'ala :

..Alloh telah memaafkan kamu dari apa yang kamu berbuat terhadap mereka. (Qs. AtTaubah : 43)
juga Alloh telah berfirman dalam surat Abasa ayat 1 - 2 dan dalam firman Alloh Ta'ala surat Al-Anfaal ayat 68. Adapun ayat Muharobah tidak ada sedikitpun didalamnya celaan Alloh terhadap rasul.

Adapun hadits Qatadah dari Anas yang menyemangati untuk shadaqah dan larangan memutilasi : ini benar namun tidak ada hubungannya dengan yang dimaksud, tidak ada hubungannya, yang berhujjah dengan hadits ini sungguh dia telah berdusta atas nama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Adapun yang dilakukan terhadap kaum Arina sungguh berbeda kondisinya. Dengan rasa takut kepada Alloh dari permasalahan ini bahkan orang yang berpendapat keliru tersebut telah membela-bela kelompoknya yang mengatakan bila ingin memerangi musuh janganlah memotong-motong hidung, mata, anggota badan dan sebagainya maka huujjah ini hujjah yang bathil yang tidak mengetahui penempatan dalil yang sebenarnya.

Dan dengan rasa takut dan cemas kepada Alloh untuk tetap dalam perintah Alloh dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tentang hukum mutilasi dimana larangan mutilasi ini dilarang bila musuh sudah mati. Adapun mutilasi sebagai bentuk qishash atau hukum had seperti halnya hukum rajam, memotong tangan dan kaki, menyalib bagi kaum yang melakukan hirobah

di panas terik matahari maka Alloh Ta'la menurunkan ayat Hirobah yakni surat Al-Maidah ayat 33. Dan ini secara dhahirnya sesuai dengan surat dan ayat tentang hirobah yang telah diawali dengan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh beliau sudah berkesesuaian dengan ayat yang diturunkan, yaitu memotong anggota badan mereka berupa tangan dan kaki merea. Dan didalamnya ada pilihan terhadap beliau dalam memghukum mereka antara dihukum, bunuh, salib atau dibiarkan. Maka yang dilakukan oleh beliau adalah memotong dengan mencungkil mata dan membiarkan mereka dipanas terik matahari sampai mati sebagai qishash terhadap mereka kepada seorang penggembala muslim...

Dan telah dijelaskan perbuatan mereka yang membunuh seorang penggembala muslim : telah shahih apa yang telah dilakukan oleh kaum Arina berupa kejahatan dalam bentuk hirobah, mencungkil mata seorang penggembala muslim, membunuhnya, dan merekapun telah keluar dari Islam (murtad). Maka wajib ditegakkan hukum had atas mereka karena tidak ada hukuman yang pantas ditegakkan kecuali dengannya. Maka siapa saja yang membatalkan sebagian perintah hukuman tersebut maka dia telah keliru, keputusannya bathil, berkata tanpa dalil yang jelas, menyelisihi perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, meninggalkan perintah Alloh Ta'ala tentang hukum Qishash terhadap musuh yang telah memerangi.

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melakukan hukum potong terhadap mereka, mencungkil mata mereka sebagai bentuk hukum, qishash serta membiarkan mereka mati, membiarkan mereka kehausan hingga mereka mati dikarenakan mereka telah terbukti telah membunuh seorang penggembala muslim yang menggembalakan kambing milik rasul. Sehingga hilanglah sudah segala keragu-raguan tentangnya, segala puji yang banyak hanya kepunyaan Alloh.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - telah lewat penjelasaannya tentang hukum menebang pohon kurma milik musuh dimana sanadnya terputus bahwa Al-Imam Ahmad telah mengingkari hadits tersebut, dimana hadits tersebut munkar, hadits ini tidak mempunyai keyakinan sedikitpun kecuali ini hanya pendapat dari seseorang yang berasal dari Syam.
Dan alasan dalil yang kuat adalah penjelasan bahwa Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - telah melarang membakar pohon kurma atau menebangnya ketika pasukan kaum muslimin mampu menaklukkan musuh namun bila tidak mampu menaklukkan dan mengalahkan musuh kecuali dengan membakar atau memotong pohon kurma milik mereka maka Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - memperbolehkannya.

Berkata Sahnuun - semoga Alloh merahmatinya - : dan kaidah pokok yang telah dilakukan oleh Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - melarang dari menebang pohon kurma dan membakarnya ketika beliau melihat yang diserbu itu adalah penduduk yang bughat terhadap pemerintahan Islam yang sah dalam arti tidak ditemukan pada penduduknya kesyirikan, sebagai kehati-hatiannya bahkan beliau menginginkan mereka menyerah dan tunduk kepada pemerintahan Islam yang sah, bertobat dari kesyirikan, dan beliau berharap mereka kembali kepada Islam sedangkan bila musuh tersebut jelas-jelas penduduknya semua ahli syirik dan menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin serta tidak mau menyerah kepada kaum muslimin maka tindakan pembakaran dan penebangan pohon kurma diperbolehkan oleh beliau. (Al-Madunah Al-Kubra, 3/8).

Saya (penulis Kitab Ahkamud dima') berkata : Abu Bakar Ash Shiddiq - semoga Alloh meridhainya - pernah memerintahkan Khalid bin Walid untuk membakar dan menghancurkan fasilitas orang-orang murtad ketika memerangi mereka. (Bantahan terhadap Sirah Al- Auza'i).

Telah berkata ibnu Hazm - semoga Alloh merahmatinya - : diperbolehkan untuk membakar pepohonan milik orang-orang musyrik, perbekalan, ladang, tempat tinggal mereka dan merobohkannya, sebagaimana Alloh Ta'la berfirman :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

"*apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Alloh ۖ dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik"(Qs. Al-Hasyr : 5)*

Alloh Ta'ala berfirman :

وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

"...dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebaikkan. Sungguh, Alloh tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik" (Qs. Attaubah : 120).

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membakar pohon kurma milik Bani Nadhir dimana mereka hidup disekitar pinggiran Madinah dan mereka sering menganggu kaum muslimin.

Dan telah kami riwayatkan dari Abu Bakar - semoga Alloh meridhainya - : beliau berkata : "janganlah kalian memotong pohon kurma, jangan merobohkan rumah tinggal mereka" dan perkataan Abu Bakar ini tidak diucapkan oleh seorangpun yang pernah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam namun beliau Abu Bakar hanya sekedar melarang hal tersebut karena pilihan beliau saja - juga - dan ini boleh sebagaimana dalam ayat yang telah dituturkan.

Al-Imam ibnu Qayyim al-Jauziyyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata mengenai kisah kaum Arina ini : didalam kisah ini terdapat fiqh diperbolehkannya meminum air kencing unta (sebagai obat. Pent), mensucikan tempat daging, menghukum orang yang melakukan peperangan dan permusuhan dengan disertai pencurian harta kaum muslimin, membunuh dengan memotong tangan dan kakinya, memeranginya, karena mereka telah terbuktinya melakukan itu semua. Begitupun ketika mereka kaum Arina mencungkil mata seorang penggembala muslim maka mereka pun dihukum sama, yaitu dengan dicungkil matanya. Telah diketahui juga bahwa kisah ini muhkam tidak di mansukh walaupun ayat tentang hudud belum turun sedangkan ayat hudud turun untuk menguatkan dan menjelaskannya bukan menghapusnya, dan Alloh Yang Maha Mengetahui. (Zadul Ma'ad, 3/286).

Ibnu Hazm - semoga Alloh merahmatinya - berkata mengenai suatu masalah : Ali berkata : berkata suatu kaum bahwa ayat Muharobah menghapus perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada kaum Arina, dan melarang beliau untuk melakukannya...

Abu Muhammad - semoga Alloh merahmatinya - berkata : pendapat mereka yang mengatakan ayat hirobah menghapus perbuatan Nabi sungguh tidak berdasarkan dalil. Sehingga tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu mengenai apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam itu telah dihapus kecualli bila diyakini pendapat tersebut shahih. Adapun dugaan yang mengatakan hadits ini dusta maka tidak diperbolehkan. Maka kami hanya memohon pertolongan kepada Alloh dengan taufikNya.adapun hadits yang kami sodorkan dari jalan Abu Qilabah dari Anas maka tidak ada dalil yang menghapusnya secara nash begitupun secara maknanya. Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memotong tangan dan kaki kaum Arina, mencungkil mata mereka serta membiarkannya mati

• Dari Anas - semoga Alloh meridhainya - berkata : Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mencungkil mata mereka karena mereka kaum Arina terlebih dahulu telah mencungkil mata seorang muslim penggembala kambing milik rasul. (Hr. Muslim, 3/1298).

Ibnu Hibban telah memberikan judul dalam kitabnya mengenai hadits diatas dengan judul penjelasan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hanyalah mencungkil mata kaum Arina dikarenakan mereka terlebih dahulu telah mencungkil mata seorang muslim penggembala kambing milik Nabi). (Shahih ibnu Hibban, 10/325).

Ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya - berkata : telah tsabit bahwa beliau mencungkil mata kaum Arina karena mereka telah mencungkil mata seorang penggembala muslim). (Fathul Bari', 12/111).

Al-Hafidh ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya - berkata yang berkenaan dengan kisah kaum Arina ini terdapat hukum bolehnya memutilasi anggota badan sebagai qishash bukan mutilasi yang dilarang. (Fathul Bari, 1/341)

sehingga jelas sudah apa yang telah dilakukan oleh beliau shallallahu alaihi wa sallam terhadap kaum Arina meliputi dua perkara : pertama adalah : penegakkan hukum Had, yaitu pembunuhan bersamaan pemotongan tangan dan kaki dan yang kedua adalah penegakkan hukum qishash berupa pencungkilan mata. Dan apa yang telah dilakukan oleh beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah bersifat muhkam (hukum baku) tidak terhapus dengan sebab lain.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak memotong pohon kurma ketika dalam perang Khaibar namun tindakkan tersebut mengandung kebaikkan, dan hanya kepada Alloh Ta'ala memohom taufik. (Al-Muhalla, 7/294).

Maka ini yang disinggung oleh para imam Fuqoha dari berbagai madhab kami memandang ada dua perkara :

Pertama :
Semua Ulama ijma membolehkan menebang dan membakar pepohonan dan ladang milik musuh, merobohkan rumah tempat tinggal mereka, dan fasilitas-fasilitas milik mereka bila dipandang perlu oleh pasukan muslimin yaitu untuk menurunkan semangat dan membangkitkan amarah mereka.

Telah lewat perkataan dari ibnu Qudamah - semoga Alloh merahmatinya - : salah satunya : diperbolehkan menebang, membakar pepohonan, ladang dan tempat tinggal mereka jika berdekatan dengan benteng mereka dan hal tersebut dilakukan karena pasukan muslimin terhalang dari memerangi dan membunuh mereka atau terhalang dari penyerbuan yang dilakukan pasukan muslimin sehingga pasukan muslimin berinisiatif sendiri supaya mental musuh hancur, kemarahan mereka memuncak maka diambil sikap penebangan, pembakaran dan penghancuran pepohonan, ladang dan tempat tinggal mereka sehingga dengannya memudahkan untuk membunuh dan menyerang mereka dengan manjaniq atau selainnya. Maka ini semua diperbolehkan dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. (Al-Mughni, 9/234).
Oleh karena itu Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata : para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya menebang pepohonan, merobohkan bangunan tempat tinggal mereka karena diyakini perlu oleh pasukan muslimin selain membunuh mereka juga. (Majmu' fatawa, 28/406).

Kedua :
Jumhur ulama, fuqoha dari pengikut Imam Hanafi , Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan menebang pepohonan dan ladang milik musuh, merobohkan tempat tinggal dan seluruh fasilitas milik mereka sepanjang ada keperluan dan kemashlahatan bagi kaum muslimin selain untuk menambah sikap marah dan jengkel mereka, dan hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, yang telah Alloh restui dari atas langit yang tujuh, dan Alloh menjadikan musuh-musuhNya dalam keadaan hina.

Telah lewat perkataan dari Abu Yusuf - semoga Alloh merahmatinya - : merobohkan dan menghancurkan tempat tinggal dan fasilitas milik mereka adalah sebagai bentuk penghinaan kepada musuh dan sebagai sarana untuk membunuh mereka sehingga dengannya terdapat manfaat bagi pasukan muslimin, dan menyampaikan kepada maksud dan tujuan dalam peperangan. (ArRad 'ala Al-Auza'i : 85)

Inilah yang diyakini maknanya oleh kami mengenai bolehnya melakukan penghancuran tempat, singgana dan segala fasilitas yang dimiliki oleh musuh karena kemutlakan dalil serta adanya kemampuan dari para mujahidin untuk melakukannya dengan tujuan untuk menguasai dan membuat musuh benci dimana saja mereka berada sehingga mereka mengalami kerugian, kedongkolan dalam hati mereka, karena melihat tempat tinggal, kekuasaan dan fasilitas yang dimilikinya dihancurkan dan selainnya dari dunia yang telah Alloh anugerahkan kepada mereka, namun mereka telah kufur terhadap nikmatNya, menentang perintahNya bahkan telah memerangi Alloh, RasulNya dan orang-orang yang beriman dengan nikmat yang telah Alloh berikan kepada mereka di pagi dan di sore harinya sehingga Alloh menyiksanya dengan perantaraan tangannya orang-orang yang beriman dari kalangan HambaNya.

orang murtad setelah ada bukti mereka melakukan makar kepada kaum muslimin.

Maka inilah sunnah Rasulullah, khulafaur rasyidin dan keumuman para sahabat yang menjelaskan kepadamu bahwa orang murtad ada yang dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat, dan bila dia bertaubat maka tidak diterima taubatnya. Ada juga yang murtad lalu dia bertaubat dan diterima taubatnya.

Maka barangsiapa yang murtadnya hanya mengganti agamanya dengan selainnya lalu dia bertaubat maka taubatnya diterima seperti taubatnya Harits bin Suwaid dan para sahabatnya dan orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar Ashshiddiq - semoga Alloh meridhainya - menjadi khalifah.

Maka barangsiapa yang bersamaan dengan kemurtadannya itu dia membunuh seorang muslim, melakukan makar dimuka bumi, mencela Rasulullah, berpura-pura kepada beliau dan yang sejenisnya di dalam negeri kaum muslimin (Negara Islam) tanpa meminta perlindungan kepada sebuah kelompok maka dia dibunuh karena sebab celaannya terhadap Rasulullullah dan melakukan kerusakkan dimuka bumi. (taubatnya bermanfaat namun hukum bunuh terhadapnya tetap diberlakukan kepadanya didunia) (ashsharimul maslul, 3/865, 866)..

Pendapat Keempat :

Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah mencungkil mata kaum Arina sebagai bentuk hukum Qishash dan memutilasi sebagai balasan terhadap mereka yang telah membunuh seorang penggembala kambing milik Rasulullah. Dan diperbolehkan melakukan mutilasi sebagai hukuman qishash : dimana ini disyariatkan tanpa dimansukh. Dan Alloh telah mensyariatkannya ketika peristiwa Fathu Makkah sebagaimana penjelasannya yang telah lewat.

merata dimuka bumi adalah..." (Qs. Al-Maidah : 33) Al-Ayat. Sebagaimana halnya pula dalam sunnah dijelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh ibnu Abi Sarh, ibnu Zanim, dan didalam kisah ibnu Khathal, kisah Muqais bin Shababah, kisah kaum Arina dan selainnya. Sebagaimana halnya pula yang telah ditunjukkan dalam dalil-dalil. Bahwasanya bila seorang yang murtad lalu dia melakukan kerusakkan di muka bumi seraya membunuh seorang muslim atau memperkosa seorang muslimah dan selainnta kemudian dia kembali masuk Islam : maka tetap ditegakkan kepadanya hukum Hudud, yaitu dibunuh. Begitupun juga bila dia melakukan kerugian bagi kaummuslimin bersamaan dengan kemurtadannya dengan melakukan kerusakkan dimuka bumi, membunuh seorang muslim atau memperkosa seorang muslimah maka hukum hudud yaitu hukuman mati atasnya tetap dilakukan walaupun ia masuk Islam kembali. (AshSharimul Maslul, 3/812).

Beliau pun berkata lagi : adapun murtad adalah setiap orang Islam yang melakukan pembatal keislaman baik dengan lisannya atau perbuatannya. Oleh karena itu tidak setiap kemurtadan itu melindungi darahnya setelah dia bertaubat. Adapun arti syar'i murtad ini tidak diketahui pada zaman Nabi dan para sahabatnya namun istilah syar'i ini datang dari generasi setelah mereka, dimana pelaku murtad yang hanya keluar dari Islam saja di suruh untuk bertaubat dan bila dia bertaubat maka taubatnya diterima. Adapun bila setelah kemurtadannya dia mencela Alloh dan RasulNya maka dia dibunuh tanpa diperintahkan terlebih dahulu untuk bertaubat. Karena telah tsabit keterangannya dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka beliau membunuh kaum Arina tanpa disuruh untuk bertaubat, juga beliau pernah menumpahkan darah ibnu Khathal, Muqais bin Shababah, ibnu Abi Sarh tanpa diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Beliau pun pernah membunuh dua orang dari orang-orang murtad begitupun juga para sahabat membunuh tiga orang dari orang-

Alloh berfirman :

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ [٩:١٤]

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٩:١٥]

" perangilah mereka niscaya Alloh akan menyiksa mereka dengam perantaraan tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka (orang yang beriman) dan Alloh menerima tobat orang yang Dia kehendaki, Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(Qs. At Taubah : 14-15)

Dalam kitab AsSiir dari Al-Imam Abu Hanifah - semoga Alloh merahmatinya - : (aku berkata :apakah di benci segala fasilitas yang dimiliki musuh-musuh Alloh dihancurkan oleh pasukan muslim? Berkata Imam Abu Hanifah : tidak, bahkan dalam perbuatan tersebut mengandung kebaikkan, tidakkah kamu memperhatikan firman Alloh Ta'la dalam KitabNya Yang Maha Perkasa :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

"*apa yang kamu tebang di antara pohon-pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Alloh, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik" (Qs. Al-Hasyr : 5)*
maka saya (Abu Hanifah) lebih mencintai apa yang mereka telah lakukan karena di dalamnya terdapat amalan yang dapat membangkitkan amarah musuh-musuh Alloh.(AsSiir : 110).

Catatan penting : Diperbolehkannya bagi para mujahidin melakukan penghancuran terhadap segala fasilitas yang menjadikan orang-orang kafir kuat :

Maka Alloh telah memperbolehkan kepada para Mujahidin untuk melenyapkan dan menghancurkan segala fasilitas yang mendukung dan menguatkan musuh dari kalangan orang-orang kafir harbi - apabila kekuatan musuh tersebut dikhawatirkan akan menguasai kaum muslimin seperti makanan, minuman, perhiasan, persenjataan, kekuatan pasukan, dan harta benda serta selainnya yang bisa mendukung dalam setiap peperangan mereka atau bukan. Baik kekuatan tersebut bisa menguasai kaum muslimin atau tidak, dan tidak ada perselisihan lagi dari kalangan para fuqoha disini karena dalam perbuatan selain membunuh mereka juga dapat sebagai penenang hati sekaligus melegakan hati kaum muslimin yang lain.

Pengembangan masalah, kami katakan :

- Telah datang mengenai sejarah peperangan Hunain : ... Berkata : seorang pemuda dari suku Hawazin dengan berkendara seekor unta dia memiliki warna merah ditangannya, bendera warna hitam di kepalanya, dan dia membawa lembing panjang didepan suku Hawazin sedangkan suku-suku Hawazin lainnya berada dibelakangnya, apabila dia menemui seseorang maka diangkatlah lembingnya dan dia senantiasa membawa lembing ditengah-tengah manusia sehingga orang-orang banyak mengikutinya. Ketika seorang dari kabilah Hawazin pemegang bendera perang sedang di atas unta berbuat sesuatu, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang ke tempat pemegang bendera perang kabilah hawazin tersebut dari arah belakang kemudian menyabet dua urat tumit untanya dan untanya. Pada saat yang sama sahabat dari kaum Anshar melompat ke pemegang bendera kabilah Hawazin tersebut

mengambil harta kaum muslimin. Begitupun juga beliau pernah membunuh ibnu Khathal (didalam Kitab Fathul Bari, 4/61 : beliau memerintahkan membunuh ibnu Khatal karena asalnya dia adalah seorang muslim lalu dia murtad dan membunuh kaum muslimin. Beliaupun pernah memerintahkan untuk membunuh Abi Sarh karena dia murtad dan mencela beliau serta melakukan penipuan.

Bila saja Al-Qur'an dan sunnah telah menetapkan hukuman bagi orang murtad dengan disebabkan dua hukuman maka kami memandang bahwa kemurtadan yang dibarengi sikap permusuhan dan peperangan maka hukuman yang layak diterapkan kepadanya adalah dengan dibunuh walaupun dia telah bertaubat. Adapun taubat yang disebabkan karena dia murtad dengan keluar dari Islam saja maka taubatnya diterima. Sehingga tidak shahih pendapat yang mengatakan taubat bagi seluruh orang murtad diterima secara mutlak tanpa ada rincian tentang jenis kemurtadannya...
Intinya adalah barangsiapa yang dengan kemurtadannya tersebut dia pun memerangi Alloh dan RasulNya dengan tangan maupun lisannya : maka sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran bahwasanya dia kafir dengan kekafiran yang berat sehingga tidak diterima taubatnya. (AshSharimul Maslul, 3/698, 699).

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata juga : barangsiapa yang keras dengan kemurtadannya dengan menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin, bila dia suatu saat kembali kepada Islam maka hukuman mati baginya tidak gugur secara mutlak (tetap dilaksanakan) bahkan dia tetap dihukum mati karena disebabkan perbuatannya yang telah membunuh kaum muslimin atau menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin. Adapun bila tidak melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin ketika dia murtad maka hukumannya dengan selain pembunuhan. Sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman :"*sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang telah memerangi Alloh dan rasulNya, melakukan kerusakkan yang*

permusuhan dan peperangan terhadap Islam. Sedangkan taubat yang mencegah dari pembunuhan - darah orang murtad - hanyalah taubat dari kekafiran saja. Adapun jika kemurtadan tersebut diakibatkan karena permusuhan dan peperangan hingga menumpahkan darah seorang kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh Kaum Arina dan sebagaimana halnya pula yan dilakukan oleh Muqais bin Shababah (Al-Hafidh ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya berkata dalam Kitab Fathul Bari, 8/11 : adapun Muqais bin Shababah dahulunya Islam dia membunuh seorang sahabat Anshar yang telah membunuh saudara laki-lakinya Hisyam karena kekeliruan. Maka Muqais datang kepada sahabat Anshar yang telah membunuh saudaranya tersebut untuk meminta diyat lalu dia membunuhnya kemudian Muqais murtad dari Islam. Pada peristiwa fathu Makkah Namilah bin Abdullah berhasil membunuh Muqais). Si Muqais ini telah membunuh sahabat Anshar, mengambil hartanya dan diapun murtad dari Islam maka pada peristiwa fathu Makkah Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Perbuatan dia serupa dengan perbuatan kaum Arina dimana balasan terhadap mereka, yaitu **dengan dibunuh**).

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata : sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membedakan keduanya (antara kemurtadan yang hanya disebabkan kekafiran dengan kemurtadan yang disebabkan karena permusuhan dan peperangan. **Pent**) dimana Beliau pernah menerima taubat sekelompok orang-orang yang telah murtad namun beliau pernah memerintahkan untuk membunuh Muqais bin Shababah pada peristiwa Fathu Makkah tanpa di perintah untuk bertaubat terlebih dahulu dikarenakan bersamaan dengan kemurtadan dia pun membunuh kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin sehingga taubatnya tidak diterima. Dan beliau pun memerintahkan untuk membunuhn kaum Arina dikarenakn selain mereka murtad merekapun membunuh dan

kemudian memukulnya hingga tengah betisnya kebawah terputus. Pemegang bendera tersebut itu pun tumbang tidak berdaya.... (Shirah Ibnu Hisyam, 5/111, Al-Bidayah wan Nihayah, 4/326, Tarikh AthThabariey, 2/168 dan selainnya, sanadnya shahih).

Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah - semoga Alloh merahmatinya - mengenai penjelasan hukum yang dapat mendatangkan menfaat dalam perang bagi kaum muslimin : (diantaranya adalah : diperbolehkannya menyembelih hewan tunggangan musuh apabila di dalamnya sebagai jalan untuk bisa membunuh si orang kafir tersebut sebagaimana Ali bin Abi Thalib telah membunuh unta milik musuh yang membawa panji bendera perang orang-orang kafir dan ini bukan masuk dalam ketegori mendhalimi hewan yang asalnya dilarang kalau tidak ada sebab yang syar'i. (Zadul Ma'ad, 3/483).

- Dari Auf bin Malik Al-Asyja'i - semoga Alloh merahmatinya - berkata : aku pernah keluar bersama Zaid bin Harits dalam suatu peperangan Mu'tah dan aku ditemani oleh beberapa pemuda dari Yaman... (lebih jelasnya haditsnya sebagai berikut) :

- Dari Auf bin Malik Al Asyja'i, dia berkata: Aku keluar bersama Zaid bin Haritsah pada perang Mu'tah. Petugas (yang membawakan perbekalan untuk membantu tentara) dari Yaman menemaniku, dia membawa sebilah pedang. Ada seorang laki-laki muslim menyembelih kurban, dan petugasku meminta sepotong kulit hewan kurban tersebut, orang itu pun memberikannya, lalu dengan cepat dia mengambilnya. Kami pun pergi, kemudian kami bertemu sekumpulan orang Romawi yang di antara mereka ada seorang laki-laki yang menunggangi kuda berwarna merah. Dia menunggang di atas pelana yang dilapisi emas dan senjatanya pun terbuat dari emas. Orang-orang Romawi telah bekerja dengan baik terhadap muslimin, dan petugasku duduk di belakang bukit pasir.

• Ketika orang Romawi melewati dia, petugasku memotong tali pelana kudanya, maka jatuhlah penunggangnya, lalu petugasku membunuhnya dan mengambil kuda serta senjatanya. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim, diutuslah Khalid bin Walid kepada dia dan dia pun mengambil barang itu. Aku lalu menghampirinya dan berkata, "Wahai Khalid, apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah mengambil semua barang (yang dipakai oleh orang yang terbunuh) untuk orang yang membunuhnya?" Dia menjawab, "Benar, tetapi menurutku itu kebanyakan." Aku berkata, "Sungguh, lebih baik engkau kembalikan kepadanya atau aku beritahu Rasulullah." Namun dia menolak untuk mengembalikannya, maka ketika kami berkumpul bersama Rasulullah, aku menceritakan tentang kejadian tersebut. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Khalid, apa yang telah kamu perbuat?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menganggapnya itu kebanyakan." Rasulullah berkata, "Wahai Khalid, kembalikan barang- barang yang telah kamu ambil dari dia." Aku berkata, "Ambillah apa yang telah aku janjikan untukmu wahai Khalid, tidakkah itu cukup bagimu?" Rasulullah berkata, "Apa itu?" Aku kemudian menceritakannya kepada beliau. Rasulullah pun marah dan berkata, "Wahai Khalid, jangan kembalikan kepada dia, apakah kalian telah meninggalkan para pemimpin yang aku angkat? Bagi kalian masalah yang jelas dan bagi mereka masalah yang tidak jelas. " (sunan Al-Kubra, karya Al-Baihaqi, 6/310, shahih ibnu Hibban, 11/175, Abu Dawud, 3/71, Ahmad, 6/26, Al-Mu'jam al-Kabir, 18/47, dan selainnya, hadits shahih, dan asal haditsnya dari riwayat Muslim) juga diriwayatkan dalam Zadul Ma'ad, 3/383, Shirah ibnu Hisyam, 5/27, tarikh AthThabariey, 2/151, shirah Adzdzahabiey, 1/209, thabaqat al-kubra, 4/37, Atstsiqat karya ibnu Hibban, 3/49, Abu Dawud, 3/29, berkata Abu Dawud, hadits tidak kuat kecuali dari Hafidh ibnu Hajar hasan sanadnya dalam Fathul Bari', 7/511, berkata Al-Haitsami dalam Majma' AzZawa'id, 6/160 : telah diriwayatkan pula oleh AthThabraniey, sanad haditsnya tsiqat, dan haditsnya yang diriwayatkan sanadnya lainnya shahih dari Urwah bin Zubair lihat : Majma Azzawa'id, 6/159).

hudud sebagaimana halnya pula dari dua perbuatan menguatkan perbuatan yang lainnya.

Maka hukuman yang dijatuhkan kepada mereka berupa pemotongan tangan dan kaki disebabkan mereka telah memerangi dan merekapun dibunuh, dimana hukuman ini dijatuhkan karena mereka murtad (hukuman yang dijatuhkan kepada kaum Arina karena mereka telah membunuh penggembala kambing milik Rasulullah) maka inilah putusan hukum yang ditegakkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam sendiri.

Ibnu Bathal - semoga Alloh merahmatinya - berkata : bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam hanya tidak memotong anggota badan dari kaum Arina yang telah murtad namun beliau langsung membunuh mereka. Adapun hukum potong tangan dan kaki mereka hanya diberlakukan kepada mereka yang mencuri saja. (Syarah Al-Bukhari karya ibnu Bathal, 8/421 dan dinukil pula oleh ibnu Hajar maknanya di dalam Fathul Bari, 12/111).

Beliau - semoga Alloh merahmatinya - berkata : makna membiarkan mereka hingga mereka mati seperti makna meninggalkan pemotongan kepada mereka. (syarh Al-Bukhari karya ibnu Bathal, 8/424, dan dinukil oleh ibnu Hajar maknanya dalam Kitab Fathul Bari, 12/111).

Begitupun juga nampak jawaban bahwa orang murtad bila dia bertaubat maka taubatnya diterima dan haram membunuhnya. Adapun kemurtadan dalam bentuk al-Hirobah (peperangan, permusuhan. **Pent**) ini adalah kemurtadan yang lebih berat dari hanya sekedar murtad (keluar dari Islam saja) maka hukum yang ditegakkan kepadanya dengan pembunuhan.

Berkata Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - : sunnah menunjukkan bahwa mencela syariat adalah bentuk kekafiran bagi si pelakunya dan ini sebagai bentuk

muslim atau murtad dan ahli dzimmah. (AshSharimul Maslul, 3/723).

Bahkan Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata mengenai ayat ini :
manusia terbagi dua macam dalam mengomentari ayat ini, diantaranya adalah : pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku bagi orang kafir dari golongan orang murtad, yang membatalkan perjanjian, dan yang semisalnya. serta pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum bagi muslim yang dulunya menetap dengan keislamannya. (Ashsharimul Maslul, 3/738).

Pendapat Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - ini dipahami oleh sebagain ahli ilmu bahwa ada sebagian dari fuqoha yang mengatakan bahwa Surat Al-Maidah ayat 33 ini diberlakukan kepada orang yang memerangi dengan menghalangi jalanan yang dilalui oleh kaum muslimin dan ayat ini tidak hanya berlaku bagi orang murtad saja. ?!!!

Sedangkan ada pendapat masyhur yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku kepada orang yang mengumumkan peperangan, permusuhan kepada kaum muslimin seperti kaum Arina dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang murtad sedangkan hukuman yang pantas diterapkan kepada orang-orang murtad adalah tidak dengan pemilihan antara di salib atau dibunuh, namun yang pantas hukuman bagi orang murtad adalah dengan dibunuh bila dia tidak mau bertaubat, jika dia mau bertaubat maka diterima taubatnya dan haram membunuhnya. Perbedaan yang terjadi ini tidak lepas dari kekeliruan mengenai sifat perbuatan Kaum Arina yang dijadikan dalil karenanya sifat perbuatan mereka adalah sifat yang khusus, yang meliputi dua perbuatan yang menyebabkan mereka dihukum, yakni : murtad dan mengumumkan permusuhan kepada kaum muslimin. Maka dua perbuatan yang mereka lakukan ini menyebabkan penegakkan

Berkata AsSuhailiey - semoga Alloh merahmatinya - adapun menyembelih hewan tunggangan yang dimiliki musuh maka tidak ada cela maksudnya diperbolehkan. Ini menunjukkan kebolehannya apabila dikhawatirkan bila dibiarkan hidup akan dipergunakan sebagai sarana untuk memerangi kaum muslimin, dan ini tidak masuk bab larangan dari memperlakukan penyiksaan terhadap binatang peliharaan dan ternak dan dibunuhnya.(ArRaudh Al-Anfu, 4/126).

Berkata Ibnu Katsir - semoga Alloh merahmatinya - : dan sesungguhnya ini menjadi dalil bolehnya membunuh hewan milik musuh jika dikhawatirkan bisa memberikan manfaat bagi musuh untuk memerangi kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah mengenai ghanimah jika tidak mampu untuk dipindahkan ketempat yang aman atau khawatir dimanfaatkan oleh musuh, yaitu dengan cara menyembelih hewan tunggangan mereka, membakar fasilitas mereka, dan Alloh Yang Maha Tahu.

Berkata AsSuhaili : tidak ada yang mengingkari yang telah dilakukan oleh Ja'far yaitu membunuh hewan tunggangannya karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh musuh, dan pembahasan ini tidak terlarang dari membunuh hewan tunggangan atau ternak. (Al-Bidayah wanNihayah : 4/244).

Dalam kitab AsSirah Al-Halabiyah : bolehnya membunuh hewan apabila dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir dan digunakan untuk membunuh kaum muslimin. (AsSirah Al-Halabiyah, 2/788).

Saya (Abu Abdillah al-Muhajir penulis kitab Ahkamud Dima) berkata : para ulama ahli fiqh telah bersepakat bolehnya melenyapkan binatang-binatang ternak dan membunuhnya bila dipergunakan untuk berperang, adapun bila binatang ternak tersebut tidak dipergunakan untuk berperang seperti bertujuan sebagai nikayah (tipu daya atau siasat), yang di kuasai musuh-musuh Alloh maka sebagian mereka ada yang berhati-hati dalam hal ini ; sehingga terbagi dalam dua pendapat ;

Pendapat Pertama ; dilarang dari membunuhnya binatang ternak yang tidak dipakai berperang, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Hanbali dan para imam masyhur lainnya selain keduanya kecuali ada beberapa ulama pengikut Imam Syafi'i dan Hanbali yang memperbolehkan membunuhnya bila dipergunakan oleh musuh untuk berperang dan ini pendapat Al-Imam ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebagaimana nanti akan dijelaskan.

Pendapat kedua ; yang membolehkan membunuhnya secara mutlak, dan ini pendapat pengikut Imam Hanafi, Malikiyah seluruhnya tanpa ada perbedaan diantara keduanya.

Berikut alasan dari pendapat pertama :

- Pengikut Imam Syafi'i

Berkata Imam Syafi'i - semoga Alloh merahmatinya - : disembelih kuda-kuda mereka, dengan hujjah bahwa Ja'far menyembelih hewan tunggangannya ketika dalam peperangan dan tidak ada dalil yang lebih kuat dari dalil mengenai perbuatan Ja'far dari kalangan penduduk Maghazi, begitupun juga tidak ada dalil yang lebih kuat sanadnya, ma'ruf dan bersambung daripada hadits tentang Ja'far ini karena didalamnya juga terdapat pelajaran yang penting, yaitu untuk membuat musuh marah dan jengkel sedangkan membangkitkan kemarahan musuh adalah amal shalih. Begitupun juga membuat kemarahan musuh, menghinakan mereka maka ini yang boleh dan utama menurut kami. Maka apabila ada yang berkata : dan apa itu ? Maka kami katakan : bila seandainya anak-anak dan perempuan mereka mati terbunuh, dan sekiranya mereka telah mati terbunuh maka hal itu telah membuat mereka murka, dan kehinaanlah buat mereka. Padahal sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah melarang dari hal tersebut, yaitu membunuh apa yang bukan menjadi tujuan sehingga tidak diperbolehkan selain apa yang telah diperbolehkan, yaitu bolehnya mengambil makanan yang mereka makan atau membunuh musuh.

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata : bahwa diantara ahli ilmu tidak ada perbedaan dan yang harus dijadikan sandaran adalah keumuman lafadh dari turunnya sebab maka barangsiapa yang melakukan seperti halnya mereka maka dia bagian dari mereka. (Ashsharimul Maslul, 2/75).

Syaikhul Islam berkata juga : lafadh umum berlaku bila sesuai dengan maksud dalil sehingga mesti sebab itu mensejajarkan dengan keumuman lafadh. (Iqtidha Shirathal Mustaqim : 189 dan yang semisalnya dalam Kitab Majmu Fatawa : 16/364, 18/253).

AsSuyuthi - semoga Alloh merahmatinya - berkata mengenai penjelasan faidah mengetahui asbabun nuzul : diantaranya adalah bahwa lafadh bisa menjadi umum walaupun dalilnya khusus. Maka apabila telah diketahui sebab nuzul ayat : maka kekhususan suatu lafadh berubah menjadi umum walaupun lafadh tersebut khusus dan qathi namun hukum umum bisa diterapkan dengan berijtihad kepada yang khusus. Sebagaimana telag disepakati oleh Abu Bakar dalam Kitab AtTaqriib. (Al-Ittifaq fie 'ulumil Qur'an, 1/87).

AsySyinqity - semoga Alloh merahmatinya - berkata : kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh keumuman makna dan tidak boleh mengkhususkan kecuali dengan dalil. (disebutkan dalam Ushul Fiqh : 252, dan pembahasan serupa dalam Adhwa'ul Bayan, 7/430).

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - mengomentari mengenai ayat Al-Hirobah, yakni surat Al-Maidah ayat 33 : ayat ini umum berlaku juga bagi seorang muslim, murtad, orang yang membatalkan janji baiat sebagaimana Auzai berkata mengenai ayat ini : ini adalah hukum dari Alloh yang berlaku bagi siapa saja yang mengadakan permusuhan dan peperangan kepada Alloh dan RasulNya baik dia asalnya seorang

Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - berkata tentang tafsir ayat permusuhan dan peperangan : para manusia telah berbeda pendapat tentang sebab turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 ini, namun jumhur ahli ilmu sepakat bahwa ini berkenaan dengan kaum Arina atau Urainiyin. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sahabat Anas bin Malik bahwa sebab ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Kaum Ukl atau Kaum Arina ...(Tafsir Al-Qurthubi, 6/148).

Dan tidak tertolak hujjah alasan ini yakni ayat ini berlaku secara umum bagi siapa saja yang mengumumkan permusuhan dan peperangan kepada kaum muslimin, merampok dan mencuri harta kaum muslimin berdasarkan kesepakatan bahwa "Al-Qur'an itu yang diambil adalah keumuman lafadhnya bukan kekhususan sebabnya" . Sedangkan alasan yang ditolak adalah bila mengaitkan ayat ini hanya kepada orang-orang yang merampok dan mencegat jalan kaum muslimin dengan mengambil harta mereka.

Ibnu Katsir - semoga Alloh merahmatinya - : pendapat yang shahih adalah bahwa surat Al-Maidah ayat 33 ini bersifat umum terhadap oarang-orang musyrik dan selainnya yang ada kesamaan sifatnya dengan mereka sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits yang diriwayatkan dari Abu Qilabah - Yang mempunyai nama : Abdullah bin Zaid Al-Jaramii Al-Bashri dari Anas bin Malik . (Tafsir Ibnu Katsir, 2/49).

Maka oleh karena itu kaum Arina digolongkan sebagai kaum yang telah mengadakan peperangan kepada Alloh dan RasulNya sebagaimana yang telah dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 33 dengan memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong karena perkara yang diyakini dari Ushul bahwa sebab utama adalah meliputi macam dari sebab : keduanya masuk kedalam keumuman lafadh tanpa ada perbedaan yang dianggap.

Berkata AsySyafi'i : adapun benda yang tidak hidup dari harta benda mereka misalnya : maka tidak mengapa membakarnya atau melenyapkannya, karena hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang pernah membakar harta benda milik Bani Nadhir, menebang dan membakar kebun kurma milik musuh pada perang Khaibar, perkebunan anggur milik kaum Thaif. Dan sesungguhnya perbuatan membakar ini bukan dalam kategori menghukum musuh karena membakar dan menyiksa atau menghukum hanya dikenakan kepada yang mempunyai ruh, dan hal ini yang ditekankan dalam pembahasan ini.

Berkata AsySyafi'i : bila seandainya seorang pemuda dalam peperangan membunuh kuda tunggangannya maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kemudharatan, yakni khawatir kuda tunggangannya akan dipergunakan oleh musuh bila tidak dibunuh. (AlUmm, 4/141, 142, dan masih pendapatnya dalam Kitab AlUmm, 4/244, 245, 259).

Kesimpulan yang bisa diambil dari pendapat Al-Imam Syafi'i :

- Telah lewat maknanya dalam Kitab Al-Hasyiah penjelasan mengenai apa yang menjadi dalil tentang pembahasan ini tentang Ja'far - semoga Alloh meridhainya - yang menyembelih kuda tunggangannya dalam perang Mu'tah, dan para sebagian ulama telah menshahihkannya, diantaranya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ja'far tidak di larang oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bahkan beliau menyetujuinya, mendiamkannya dan tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan olehnya karena Ja'far ketika melakukannya dalam keadaan yakin (bila tidak dibunuh kuda tunggangannya maka dikhawatirkan akan dipergunakan oleh musuh. Pent) dan inilah alasannya.
- Bahwasanya sebagian besar dari ahli ilmu seperti AsSuhailiy, ibnu Katsir, Al-Khaththabiy, Al-Mawardiy, Al-Qadiy Abi Ya'la dan selain mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Ja'far - semoga Alloh meridhainya - yang menyembelih kuda tunggangannya, dan perbuatan Ja'far ini digunakan

sebagai hujjah bolehnya seorang muslim yang menyembelih hewan tunggangannya supaya tidak dimanfaatkan oleh musuh. Bila saja diperbolehkannya membunuh atau menyembelih hewan tunggangan milik seorang muslim karena dikhawatirkan dimanfaatkan oleh musuh maka apa gerangan dengan kebolehan untuk membunuh hewan tunggangan milik orang-orang kafir ! .

- Larangan membunuh para wanita dan anak-anak kecil dalam berjihad : telah tetap nash-nash khusus yang shahih lagi sharih. Adapun larangan membunuh hewan ternak dalam berjihad : maka pilihan yang bisa diambil atau tidak, dan tidak ada nash-nash khusus yang menjelaskan hal ini secara khusus. Adapun yang ada adalah nash-nash secara umum dikembalikan kepada khusus.
- Adapun membunuh hewan ternak yang bernyawa tanpa tujuan maka ini ditinggalkan namun bila membunuh hewan ternak yang ada hubungannya dengan peperangan maka diperbolehkan.

Dalam Kitab Matan Al-Minhaaj Kitab Syarah yang masyhur dikalangan pengikut Syafi'iyah : dilarang membunuh hewan yang bernyawa namun mereka lebih condong membolehkan jika hewan-hewan tersebut menguatkan musuh. (Al-Minhaaj : 137).

Berkata AsSarbini - semoga Alloh merahmatinya - dalam Kitab Syarahnya : diharamkan membunuh hewan yang diharamkan untuk dimakan kecuali bila binatang tersebut memakan tumbuhan milik seseorang, karena hewan diharamkan karena dua sebab : ...

Berkata Al-Khaththabi Asysyafi'i - semoga Alloh merahmatinya - bahwanya Ja'far menyembelih hewan tunggangannya : dan inilah yang dilakukannya ketika dia berada dalam peperangan, mengapa dia menyembelih hewan tunggangannya dalam peperangan karena semata-mata bermaksud khawatir bila kudanya dibiarkan hidup akan dimanfaatkan oleh musuh dalam berperang. (Aunul Ma'bu, 7/172).

meridhainya - mengenai hadits Urainiyin atau Kaum Arina ini, berkata Anas : Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallm mengutus beberapa pasukan untuk mencari mereka, lalu setelah mereka ditemukan lalu dibawa kepada Rasulullah, maka Alloh Tabaraka wa Ta'ala menurunkan wahyuNya mengenai mereka :"*sesungguhnya balasana bagi orang-orang yang telah memerangi Alloh dan rasulNya serta mengadakan kerusakkan dimuka bumi..." Al-ayat. (*Abu Dawud, 4/131).

- Abu Dawud pun meriwayatkan dari ibnu Umar : " bahwa ada sekelompok manusia yang telah mencuri unta milik Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan merekapun telah murtad dari Islam, dan merekapun telah membunuh seorang mu'min yang bekerja sebagai penggembala kambing milik Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau pun segera mengutus beberapa pasukan untuk mencari keberadaan mereka, dan pasukan beliau pun berhasil menangkap mereka dan membawanya kepada beliau. Maka beliau pun memerintahkan agar memotong tangan dan kaki mereka serta menusuk mata mereka sehingga Alloh Ta'ala menurunkan ayat tentang mereka yang telah mengadakan peperangan kepada RasulNya dalam surat Al-Maidah ayat 33 dan merekalah orang-orang yang telah dikabarkan tentang keadaan mereka oleh Anas bin Malik Al-Hajaaj ketika dia ditanya tentang mereka. (Abu Dawud, 4/131).

Maka yang pantas untuk dijadikan landasan dan pegangan adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibnu Hajar, yaitu surat Al-Maidah ayat 33 yang turun berkenaan dengan permusuhan yang dilakukan oleh kaum Arina atau Urainiyin, dan alasan ini adalah alasan yang paling shahih bahkan keterangan selainnya tidak shahih dan tidak kuat. Sedangkan asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 33 ini yang dikaitkan dengan kaum Arina atau Urainiyin dan ini ada di dalam hadits Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaihi).

Berkata Al-Hafidh ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya - : jumhur Fuqaha berpendapat bahwa Surat Al-Maidah ayat 33 ini turun berkenaan dengan orang yang telah keluar dari Jama'ah kaum muslimin, murtad dan melakukan kerusakkan dimuka bumi, membuat onar dijalanan dengan merampok dan mencuri harta kaum muslimin, dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Malik, AsySyafi'i, Ulama Kufah.

Kemudian berkata lagi ibnu Hajar : ayat ini tidak hanya diberlakukan kepada kaum Urainiyin saja namun lafadz ayat ini berlaku secara umum maknanya adalah hukum yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 33 diberlakukan juga kepada orang yang melakukan perbuatan seperti halnya kaum Urainiyin dan Ukl yang telah menimbulkan permusuhan dan kerusakkan...

Imam AthThabari meriwayatkan hadits dari jalan Rauhu bin Ubadah dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas dalam kisah akhir kaum Urainiyin, beliau berkata : "telah dijelaskan kepada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Kaum Urainiyin : "*hukuman bagi orang-orang yang memerangi Alloh dan RasulNya..."* dan diriwayatkan pula dari jalan Anas, diriwayatkan pula oleh Al-Ismailiy dari jalan Marwan bin Muawiyah dari Muawiyah bin Abi Al-Abbas dari Ayub dari Abu Qilabah dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mengenai Surat Al-Maidah ayat 33 ini berkenaan dengan Kaum Ukl, aku berkata : telah tsabit dalam dua hadits shahih bahwa ayat ini diberlakukan kepada kaum Ukl dan Arinah dan ini pendapat yang diambil oleh ibnu Bathol dan pendapat ini adalah pendapat yang sharih. Ayat ini berkenaan tentang mereka namun ayat ini juga berlaku umum bagi orang yang memerangi kaum muslimin dan melakukan makar di tengah jalan. (Fathul Bari, 12/109-110).

Saya (Abu Abdillah al-Muhajir penulis Kitab Ahkamud Dima') berkata : Abu Dawud telah meriwayatkan dengan sanad hadits yang shahih dari Abu Qilabah dari Anas - semoga Alloh

Berkata Al-Mawardi Asysyafi'i - semoga Alloh merahmatinya - : diperbolehkan menyembelih hewan tunggangannya dalam kondisi dia sedang berperang karena khawatir bila hewan tunggangannya dimanfaatkan musuh... Adapun jika seorang muslim menyembelih hewan tunggangannya maka itu diperbolehkan karena Ja'far bin Abi Thalib telah melakukannya dalam peperangan Mu'tah dia membunuh hewan tunggangannya hingga dia pun terbunuh pula dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan tersebut dia turun dari hewan tunggangannya lalu menyembelih hewan tungganngannya, dia berperang hingga dia dibunuh, sementara Ja'far lah yang pertama kali mencontohkan perbuatan menyembelih hewan tunggangan dalam kondisi peperangan dalam Islam. Sementara itu sebelumnya belum ada yang melakukan seperti apa yang dia telah lakukan karena kuda adalah merupakan sebagian kekuatan yang Alloh perintahkan untuk mempersiapkannya dalam jihad melawan musuhNya, yang mana Alloh berfirman :

"*dan persiapkanlah oleh kalian kekuatan yang kalian sanggupi dan dari kuda yang ditambat yang dengannya dapat menggetarkan musuh-musuh Alloh dan musuh-musuh kalian..."* (Qs. Al-Anfal : 60)

Sedangkan Ja'far hanyalah menyembelih hewan tunggangannya setelah dia terdesak dan terkepung ditengah-tengah serangan musuh sehingga dia menyembelih hewan tungganganya dengan maksud supaya kudanya tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Sehingga dengan hal itu menyembelih hewan tunggangan ketika perang sedang

berkecamuk diperbolehkan seperti menyembelih kudanya, karenanya Ja'far melakukannya sebagai bagian menjaga kemuliaan din dari penguasaan orang-orang kafir bila tidak dilakukannya dan tindakannya ini tidak menyalahi hukum syar'i. (Ahkamu Assulthaniyah : 91, 92).

Dan pendapat Al-Khaththabi serta Al-Mawardi ini yanh dijadikan dalil dan apa yang dilakukan oleh Ja'far - semoga Alloh meridhainya - dijadikan sebab hukum atau illat. Sementara itu para pengikut Hanafi, Maliki pun berdalil deengan Perbuatan Ja'far tersebut tentang kebolehannya secara mutlak maksudnya membunuh hewan tunggangan dalam kondisi perang, sedangkan selain kondisi perang seprti untuk menaklukkan musuh atau menakuti-nakuti musuh dengan membunuh hewan milik mereka maka ini pun diperbolehkan juga.

Berkata Al-Mawardi - semoga Alloh merahmatinya - seperti demikian - yang melarang membunuh hewan ternak kecuali dalam kondisi peperangan : yaitu pada pasal dalam kitabnya pasal : yang kami temukan dalam makna tujuan membunuh hewan tunggangan milik kaum muslimin adalah supaya tidak dimanfaatkam oleh musuh sehingga diperbolehkan menyembelihnya dengan tujuan untuk melenyapkan penguasaan mereka terhadap barang milik kaum muslimin. (Al-Haawiey Al-Kabir, 14/192)

Saya (Syaikh Abu Abdillah al-Muhajir) berkata : maka pendapat yang mendekati kepada kebenaran adalah pendapat pertama yang membolehkannya secara mutlak.

Dan kami pun berpendapat : adapun pendapat yang membatasinya tidak secara mutlak maksudnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Mawardi maka pendapatnya masih terdapat perbedaan dari segi dhahirnya karena hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh disini hewan yang dimanfaatkan

Rasul Shallallahu alaihi wa sallam menyuruh shahabatnya untuk mencari unta betina yang menyusui untuk diminum susunya dan dimnum pula air kencingnya olah yang sakit-sakitan itu sebagai obat. Kemudian mereka melakukan apa yang disarankan Rasul Shallallahu alaihi wa sallam., sehingga mereka sehat. Setelah mereka sehat justru membunuh gembala milik Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan untanya mereka curi. Berita tersebut sampai kepada Nabi di pagi hari. Lalu Nabi memerintah shahabatnya untuk melacak dan mengejar mereka, dan tertangkap di tengah hari. Rasul Shallallahu alaihi wa sallam pada saat itu menghukum mereka dengan memerintah shahabatnya untuk memotong tangan dan kaki mereka, serta menusuk matanya. Kemudian mereka dijemur di tampat panas dan tidak diberi minum sampai mati.(Al-Bukhari, 6/2495).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari - semoga Alloh merahmatinya - berkenaan dengan ayat Surat Al-Maidah ayat 33 yang dikenakan kepada orang-orang yang memerangi Rasul dan orang-orang yang beriman seperti yang dilakukan oleh kaum Ukl dengan hukuman berupa pemotongan tangan dan kaki mereka sehingga ayat ini berlaku hingga hari kiamat.

Berkata Al-Hafidh ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya -: berkata ibnu Bathol : Al-Bukhari berpendapat bahwa surat Al-Maidah ayat 33 turun berkenaan dengan orang-orang kafir dan murtad, dikuatkan dengan hadits Arina atau kaum Uraniyin. Serta tidak yang lebih jelas dari hadits ini namun AbdurRazaq telah meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah mengenai hadits tentang kaum Uraniyin ini yang berkata bahwa Surat Al-Maidah ayat 33 turun berkenaan dengan Kaum Uraniyin ini dan apa yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah - semoga Alloh meridhainya - dan apa yang telah dikatakan juga oleh Al-Hasan, Atha, AdhDhahak, AzZuhri.

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : bahwa hadits yang diriwayatkan dari Anas - semoga Alloh meridhainya -: dalam hadits Anas ini terdapat rawi yang bernama Abdul Aziz bin Shuaib yang dipakai oleh Al-Bukhari, 4/1536 dan Imam Muslim, 3/1296 yang diambil oleh beliau juga. Dan dalam riwayat tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Humaid dan Muawiyah bin Qurrah adalah rawi yang dipakai oleh Imam Muslim, 3/1296, 1297).

Imam Bukhari - semoga Alloh merahmatinya - berkata dalam Kitab Al-Muharibin min ahli kitab war riddah (Kitab Permusuhan Dari Ahli Kitab dan Orang Murtad), sebagaimana Alloh Ta'ala berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [٥:٣٣]

"*hukuman bagi orang-orang yang memerangi Alloh dan RasulNya dan membuat kerusakkan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar*" (Qs. Al-Maidah : 33).

Kami telah mendengar dari Ali bin Abdillah dari Al-Walid bin Muslim dari Al-Auzai telah mengkabarkan kepada kami juga Yahya bin Abi Katsir berkata : telah mengkabarkan kepada saya Abu Qilabah AlJarami dari Anas - semoga Alloh meridhainya - berkata : Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia bercerita: Beberapa orang dari Ukl atau dari Uranah datang ke Madinah, sedangkan hawanya tidak cocok dengan mereka (sehingga menimbulkan sakit-sakitan).

oleh musuh dan bisa mendukung bagi kekuatan musuh dan mereka memerangi kita denganya sekarang dan penjelasan yang terjadi dengan kondisi sekarang dimana hal itu dijadikan oleh mereka sebagai sarana pendukung bagi kekuatan mereka. Maka apa gerangan dengan keadaan sekarang musuh menggunakan semua fasilitasnya untuk memerangi kaum muslimin ?! Bersamaan dengan hal itu syariat memerintahkan kita untuk melemahkan semua kekuatan yang dipergunakan oleh musuh, melenyapkan kekuatan mereka yang menjadi sebab pendukung kekuatan mereka apapun bentuknya secara mutlak hingga mereka lemah, tidak berdaya serta hilang kekuatannya, tidak mampu lagi untuk memerangi Islam dan umatnya!

Dan tidak ada seorangpun dari kalangan muslim yang membiarkan kekuatan musuh berkuasa di muka bumi untuk memerangi Islam dan umatnya ketika kaum muslimin mampu untuk menghancurkannya dan inilah realita yang tidak bisa dipungkiri dari mereka !

- ❖ Pendapat Pengikut Imam Hanbali

Berkata ibnu Qudamah Al-Maqdisi - semoga Alloh merahmatinya - : Permasalahan , beliau berkata : Tidak diperbolehkan menyembelih seekor kambing, dan tidak pula seekor bianatang melata kecuali bertujuan untuk dimakan dan tidak ada maksud selainnya.
Adapun menyembelih hewan ternak milik mereka selain dalam kondisi peperangan untuk menimbulkan amarah mereka dan merusak : maka tidak diperbolehkan baik kami khawatir maupun tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan pendapat ini diambil oleh Imam Al-Auza'i, Laits, Asysyafi'i, dan Abu Tsaur. Berkata Abu Hanifah, Malik : diperbolehkan menyembelih hewan ternak dan binatang melata yang dimiliki oleh mereka dalam rangka membangkitkan amarah mereka, melemahkan kekuatan mereka dalam rangka untuk memerangi mereka.

Pendapat kami (ibnu Qudamah dan madhab Syafi'i) adalah : bahwa Abu Bakar Ashshiddiq - semoga Alloh meridhainya - berkata kepada Yazid tatkala Abu Bakar mengutusnya sebagai amir perang : "Wahai Yazid janganlah kalian membunuh anak-anak kecil dan perempuan, serta orang lemah , jangan merobohkan singgana mereka, dan jangan pula menebang pepohonan kurma milik mereka, dan tidak boleh membunuh hewan melata yang berada disekitar daerah mereka, tidak boleh pula membunuh kambing milik mereka kecuali untuk memakannya, tidak boleh membakar perkebunan kurma milik mereka, tidak boleh mencurinya dan tidak boleh pula menakuti-nakutinya karena Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah melarang dari membunuh segala sesuatu dari hewan-hewan yang berada disekitar dan lewat disekitar mereka karena pada hakekatnya hewan-hewan tersebut haram sebagaimana halnya perempuan dan anak-anak kecil.

Adapun keadaan perang : diperbolehkan didalamnya membunuh orang-orang musyrik bila kaum muslimin mampu. Begitupun juga diperbolehkan membunuh wanita dan anak-anak kecil ketika dalam operasi al-bayat (serangan mendadak dimalam hari ketika musuh lengah), membunuh hewan ternak milik mereka dengan maksud untuk membunuh dan menyerang mereka tentunya berdasarkan kemampuan. Kami telah menuturkan dalam beberapa hadits Ja'far yang membunuh kudanya dalam peperangan melawan tentara Romawi. Dan telah diriwayatkan bahwa Handholah bin ArRahib menyembelih kudanya Abu Sufyan dalam perang Uhud. Maka yang kuat menurut pendapat saya adalah selama kaum muslimin mampu dalam rangka menggetarkan musuh, seperti menyembelih hewan tunggangan mereka diperbolehkan menyembelihnya, melenyapkannya supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang kafir.

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir): ayat ini tidak ada hubungan dengan yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam terhadap kaum Arina yang telah menghukum mereka dengan pembunuhan, pemotongan tangan, kaki bahkan penyaliban, maka dimana tercelanya ? tidak ada sedikitpun perbuatan tercela didalamnya ?!!!

Catatan Penting :
bahwa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam terhadap kaum Arina dengan pemotongan tangan, kaki bukan termasuk kategori mutilasi yang dilarang bila dilakukan terhadap mayat musuh yang sudah mati dalam kondisi perang - intinya - bahwa mutilasi yang dilakukan oleh beliau adalah dalam rangka untuk menegakkan hukum had terhadap orang yang telah memerangi para sahabat beliau dan hukum had ini berlaku hingga hari kiamat.

Adapun mutilasi yang dilarang pada kisah ini adalah dilarangnya memotong-motong mayat orang-orang kafir setelah mati dalam peperangan dan ini masuk kedalam bab Jihad, sehingga perkaranya berbeda satu sama lainnya sehingga tidak bisa diberlakukan kepada yang lain.

- Telah lewat makna perkataan Abu Qilabah - semoga Alloh merahmatinya - pendapat dari Anas : bahwa mereka kaum Arina di hukum dengan sebab mereka telah melakukan pencurian, pembunuhan, kafir setelah mereka beriman, memerangi Alloh dan RasulNya. (Hr. Bukhari, 1/92, 6/2496, Muslim, 3/1297).
- Berkata juga bahwa mereka kaum Arina di hukum dengan hukuman yang dahsyat seperti demikian karena mereka telah murtad dari Islam, membunuh kaum muslimin dan telah melakukan pencurian. (Hr. Bukhari, 6/2529, Muslim, 3/1296).

Ibnu Katsir - semoga Alloh merahmatinya - berkata : para Aimmah berkata mengenai hukuman kepada kaum Arina ini apakah sudah dimansukh atau muhkam ? Maka berkata sebagian ahli ilmu bahwa hukum yang dikenakan kepada kaum Arina sudah dimansukh dengan ayat ini, yakni surat AnNahl ayat 126, mereka berkeyakinan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengingkari perbuatan mutilasi ini sebagaimana dalam firman Alloh Ta'la :"*Alloh telah memaafkan dari kamu dari apa yang kamu izinkan terhadap mereka* ", maka diantara mereka ada yang berpendapat bahwa ini di mansukh dengan sebab adanya larangan melakukan perbuatan mutilasi dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dhahir dimana sebagian mereka berkata bahwa hukum memutilasi telah dihapus namun berkata sebagian mereka : hukuman yang menimpa terhadap kaum Arina ini sebelum turunnya perintah hudud sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin dan pendapat ini dari para ulama mutaakhirin. Sebagian mereka mengatakan bahwa kaum Arina telah Islam setelah turun Surat Al-Maidah, sebagian mereka ada yang berkata : bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak mencungkil mata mereka hingga turunnya Al-Qur'an dan hukum ini diterapkan kepada orang yang memerangi yaitu dengan mencungkil mata mereka dengan menggunakan paku panas. Ibnu Jarir berkata : telah mengkabarkan kepada kami Ali bin Sahli, telah mengkabarkan kepada kami Al-Walid bin Muslim telah mengatakan kepadaku Laits bin Sa'ad bahwa Nabi shallallahi alaihi wa sallam mencungkil mata mereka dan membiarkan mereka mati di terik panas matahari. Aku juga mendengar dari Muhammmad bin Ajlan berkata : telah turun ayat ini kepada Rasulululllah shallallahu alaihi wa sallam yang memerintahkan menghukum kaum Arina dengan pembunuhan, pemotongan, penelantaran namun tidak mencungkil mata setelah mereka dan selain mereka. Berkata pendapat ini dikatakan juga oleh Abu Amru - yakni Al-Auzai -... (Tafsir Ibnu Katsir, 2/51).

Diperbolehkan kaum muslimin memakannya bila memang dibutuhkan, dan dalam rangka untuk menghilangkannya supaya tidak dipergunakan oleh musuh. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah melarang dari membunuh hewan bukan untuk dimakan. (Al-Mughni, 9/232, 233) lihat Al-Inshaf, 4/126, 127.

Saya (Abu Abdillah al-Muhajir) berkata : adapun dalil yang diriwayatkan dari Abu Bakar AshShiddiq - semoga Alloh meridhainya - yang melarang dari menebang dan membakar perkebunan milik kafir karena Abu Bakar melihat bahwa kaum muslimin mampu menaklukkan negeri Syam namun beliau tidak melarang dari melakukan sebaliknya. Dan inilah dalil yang diambil oleh Imam Ahmad dimana larangan ini bersifat kemungkinan - bukan bersifat wajib yang tetap-.

Adapun dalil yang melarang dari membunuh hewan yang lalu lalang disekitar negeri musuh maksudnya hewan jinak maka ini diserupakan dengan larangan membunuh perempuan dan anak-anak kecil : dan dalil ini bersifat umum tidak khusus - untuk ditegakkan hujjah dalam permasalahan khusus ini, sebagaimana hal ini diqiyaskan kepada perempuan dan anak-anak : dan ini merupakan qiyas bersamaan adanya perbedaan yang besar tanpa ada batasan yakni membunuh hewan jinak pada awalnya dilarang.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi - semoga Alloh merahmatinya - dalam permasalahan lain beliau memperbolehkan melenyapkan dan membunuh binatang yang dapat dimanfaatkan oleh musuh dalam perang dan menambah kekuatan mereka. Adapun binatang yang dilarang untuk dibunuh adalah binatang yang dipakai berdagang oleh orang-orang kafir.

Berikut nash-nash dari pendapat kedua diantara mereka berpendapat membolehkannya secara mutlak :

❖ Pendapat Fiqh Hanafi :

Al-Kasani - semoga Alloh merahmatinya - berkata : adapun hewan-hewan dan persenjataan milik musuh jika mereka tidak mampu membawanya ke Negeri Islam sebagai ghanimah, maka hewan-hewan milik mereka : disembelih lalu dibakar yang bertujuan untuk melenyapkan kekuatan mereka, sedangkan persenjataan milik mereka bila dimungkinkan dilenyapkan dengan dibakar dan menghancurkannya bila persenjataan tersebut terbuat dari besi dan yang semacamnya, atau menguburnya dengan tanah supaya mereka tidak menemukannya, dan Alloh Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Tahu. (Bada'iu AsShana'i, 7/102).

Imam AsSarkhasi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : adapun Persenjataan dan perlengkapan lainnya milik musuh : dibakar dengan api apabila Mujahidin tidak mampu membawanya ke Negeri Islam yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan orang-orang musyrik. Menguatkan kekuatan kaum muslimin dengan persenjataan dan peralatan militer musuh yang mampu untuk dibawa dan bisa dimanfaatkan oleh Mujahidin. Maka segala peralatan maupun persenjataan milik musuh yang tidak mampu dibawa oleh Mujahidin maka dimusnahkan dengan cara dibakar dengan api supaya tidak dimanfaatkan kembali oleh musuh dari kalangan orang-orang musyrik.

Berkata para ulama madhab Imam Hanafi : ini mengenai barang-barang yang dapat dibakar adapun barang-barang yang tidak bisa dibakar seperti besi : diharapkan bisa dibawa dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin supaya tidak jatuh kembali ke tangan orang-orang kafir harbi. Adapun hewan-hewan ternak tidak dibakar (madhab Imam Hanafi berpendapat akan bolehnya menyembelih hewan-hewan ternak karena mereka berpendapat ini terlarang bagi seekor anjing. Dan pendapat pengikut Imam Hanafi memperbolehkan menyembelihnya binatang ternak bila

Pendapat Kedua :

Bahwa apa yang telah terjadi pada kaum Arina terjadi pada bulan Syawal bulan keenam hijrah, dan Alloh telah memperbolehkan untuk melakukan mutilasi terhadap orang kafir sebagai hukum qishash sedangkan mutilasi terjadi pada tahun kemenangan Islam Fathu Makkah, maka dimana dihapusnya perintah ini ?!!!

- Dari Abu bin Ka ab - semoga Alloh meridhainya - berkata : tatkala pada hari perang Uhud enam puluh empat orang sahabat Anshar dan enam pemuda terluka dari kalangan Muhajirin, maka orang-orang kafir memutilasi mereka diantaranya adalah Hamzah, maka seorang sahabat dari Anshar berkata : " kami akan membalas perlakuan mereka seperti mereka telah memperlakukan sahabat kami pada hari ini, maka tatkala peristiwa fathu Makkah, Alloh Azza wa Jalla menurunkan surat AnNahl ayat 126. (Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - telah merajihkannya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perintah mutilasi sebagai qishash, lihat pula faidahnya : di kitab Al-Fatawa, 28/314, 315).

Maka seorang pemuda berkata : tidak ada Quraisy setelah hari ini, maka bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : "tahanlah tangan kalian dari kaum kecuali empat orang" .(Shahih Al-Mustadrak, 2/391, 484, shahih ibnu Hibban, 2/239, Al-Mukhtar, 3 /351, AtTirmidzi, 5/299, AnNasai Al-Kubra, 6/376, Ahmad, 5/135, Al-Mu'jam Al-Kabir, 3/143).

Dan hadits diatas secara dhahirnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang memutilasi setelah apa yang terjadi pada kaum Arina : namun apa yang beliau perintahkan agar jangan memutilasi ini sebagai adab beliau setelah apa yang menimpa terhadap kaum Arina ini. Dan beliau hanya melarang yang sifatnya khusus berkenaan dengan kaum Arina, dan perkataan yang melarang setelah apa yang terjadi kepada kaum Arina ini sifatnya khusus yang menghasilkan faidah hukum baru yaitu ijtihad bagi yang mau memperhatikan dan dugaan yang berkaitan dengannya bukan perkataan yang sharih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

- Telah shahih dari Imran bin Hushain - semoga Alloh meridhainya - : tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkhutbah dihadapan kami kecuali memerintahkan kepada kami untuk bershadaqah dan melarang dari melakukan Mutilasi. (Al-Muntaqa karya ibnu Al-Jaruud : 264, Shahih ibnu Hibban, 10/324, Al-Mustadrak, 4/340, Abu Dawud, 3/53, Ahmad, 4/429, 436, AdDarimi, 1/478, Al-Baihaqi, Al-Kubra, 10/71, Al-Mu'jam Al-Ausath, 6/100, Al-Mu'jam Al-Kabir, 18/160, dan hadits ini telah dishahihkan oleh AL-Hakim, dan dishahihkan pula oleh Al-Haitsami dalam Al-Majma', 4/189).

Perhatikanlah : "tidaklah beliau berkhutbah.....khutbah kecuali ..,. Dan beliau melarang kami dari melakukan mutilasi yaitu maksudnya ini sebagai penguat dari apa yang telah kami tuturkan bahwa mutilasi tidak disyariatkan sehingga perbuatan ini dihapus , sebagaimana dalam nash - begitupun juga - bahwa larangan mutilasi adalah sebagai adab Nabi secara umumnya dalam memperlakukan mayat orang kafir secara umumnya sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi pada kaum Arina dan apa yang setelahnya tanpa ada perbedaan dan larangan ini tidak bersifat umum hanya terjadi pada kaum Arina saja .

dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh musuh, lihat : Kitab Al-Mabsuth; 10/28, 29. Kitab AsSiir karya Imam AsSyaibani, 110. Dan karenanya pula para pengikut Imam Hanafi melihat harusnya memusnahkan hewan-hewan ternak milik musuh dikhawatirkan nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir dalam berperang sebagaimana halnya pendapat ini diambil oleh semua tanpa ada perselisihan sedikitpun diantara mereka satupun. Dalam kitab AsSiir karya Imam AsySyaibanii : 248 dari Al-Imam Abu Hanifah - semoga Alloh merahmatinya - : Aku berkata ; bagaimana menurut pendapatmu apabila ada seorang pemuda yang menyembelih hewan binatang ternaknya karena dia khawatir bila hewan ternak hidup akan dimanfaatkan oleh musuh dan dia telah melihat musuh-musuh telah mempergunakan dan memanfaatkan hewan tersebut yang diambil dari sipemiliknya, bagaimana menurut pendapatmu apakah boleh menyembelih hewan miliknya tersebut ? Berkata Al-Imam Abu Hanifah - semoga Alloh merahmatinya - : diperbolehkan menyembelih hewannya apabila dikhawatirkan hewan miliknya jika dibiarkan hidup nantinya akan dimanfaatkan oleh musuh, kesimpulannya diperbolehkan menyembelihnya apabila dikhawatirkan atau ada kebutuhan penting atau udzur) berbeda dengan pendapat Imam Malik - semoga Alloh merahmatinya - dan kami telah menjelaskannya, dan tidak mengabaikannya -begitupun juga berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i - semoga Alloh merahmatinya - yang mengharuskan menyembelihnya dan membakarnya supaya tidak dimanfaatkan oleh musuh. Maka menyembelihnya bila dibutuhkan : maka ini boleh menurut syara yaitu bila untuk dimakan dan selain untuk dimakan. Setelah menyembelihnya bila dikhawatirkan dagingnya dimanfaatkan musuh maka dibakar dengan api sebagaimana halnya pula pakaian dan perhiasan mereka dan ini dalam rangka membangkitkan amarah mereka dan kami telah menjelaskan bolehnya menghancurkan dan membakar segala fasilitas milik nereka dalam rangka membangkitkan amarah orang-orang musyrik. (Al-Mabsusth, 10/36, 37).

Ibnu Nujaim - semoga Alloh merahmatinya - berkata : menyembelih hewan jinak maksudnya menyembelih lalu membakarnya maksudnya diharamkan menyembelih hewan jinak dan membakarnya tanpa sebab, namun yang shahih adalah disembelih untuk dimakan namun bila tidak dimakan maka dengan disembelih lalu dibakar supaya tidak dimanfaatkan oleh musuh seperti halnya merobohkan bangunan berbeda dengan dengan membakar sebelum disembelih maka itu dilarang.

Berkata dalam Kitab Al-Muhith : bahwasanya membakar peralatan persenjataan mereka dilakukan ketika adanya kebutuhan yang mendesak, yakni supaya tidak dimanfaatkan oleh musuh kembali. (Bahru ArRa'ieq, 5/90).

❖ Pendapat Fiqh Malikiyah

Dalam Kitab Al-Madunah : mengenai menyembelih binatang-binatang ternak, binatang melata, membakar persenjataan, makanan milik musuh.

Saya Penulis Kitab Ahkamud Dima' yakni Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : bagaimana menurutmu tentang binatang ternak dari jenis sapi, kambing, binatang melata, makanan, persenjataan, peralatan dari perhiasan yang dimiliki oleh bangsa Ruum, binatang-binatang ternak milik mereka, sapi, makanan milik mereka yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari pasukan muslim maka bagaimana menurut pendapat Malikiyah ?

Berkata Imam Malik : binatang ternak milik mereka semuanya boleh disembelih. Adapun peralatan dan persenjataan jika mampu maka di musnahkan dengan cara dibakar.

Dan ada yang mengatakan : bahwa ini tidak di hapus dan didalamnya terdapat ayat perang namun Rasulullullah shallallahu alaihi wa sallam hanya memberlakukannya untuk menghukum qishash. (Syarah Muslim, 11/153).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : dan tidak diragukan lagi dari pendapat kedua : bahwa pendapat ini pendapat yang shahih bahkan jelas menohok langsung kepada individunya sehingga bila ayat atau hadits yang memberlakukan mutilasi ini telah dihapus maka pendapat ini tertolak bahkan tidak ada makna yang sebenarnya daripada ini sehingga Qatadah - semoga Alloh merahmatinya - berkata : dimana setelah beliau memerintahkan hal tersebut beliau menyuruh untuk memperbanyak shadaqah dan melarang dari mutilasi, tentunya dengan hal itu terbagi dalam beberapa pendapat :

Pendapat pertama :

Bahwa memutilasi tidak pernah disyariatkan hingga dihapus, dimana setelahnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang mutilasi bahkan larangan ini merupakan bagian dari wasiatnya yang harus dilaksanakan Shalawat dari Rabb dan keselamatan atasnya.

- Telah lewat makna hadits dari Buraidah - semoga Alloh meridhainya - berkata : bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bila memerintahkan amir pasukan atau sariyah : beliau mewasiatkan agar bertaqwa kepada Alloh, dan agar senantiasa berada diatas kebaikkan bersama kaum muslimin kemudian beliau berkata: ... Dan janganlah memutilasi mayat...(Muslim, 3/1357, dan yang sejenisnya dari Shafwan bin Usal - semoga Alloh meridhainya - lihat : AtTamhiid, 24/232, 233).

- Dalam sebagian riwayat : maka datanglah beliau memerintahkan untuk memotong tangan mereka, kaki mereka dan membiarkannya di terik matahari hingga mereka mati. Abu Qilabah berkata : mereka di mutilasi karena mereka telah membunuh, mencuri, memerangi Alloh dan RasulNya Shallallahu alaihi wa sallam, melakukan kerusakkan dimuka bumi. (Al-Bukhari, 3/1099, 6/2495).
- Dan dalam riwayat lain : maka Beliau mendatangi tempat mereka dan beliau menyuruh untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka kemudian membiarkan mereka ditengah terik matahari hingga mereka mati. (Al-Bukhari, 6/2495, Muslim, 3/1298).
- Dan dalam riwayat lain : "maka beliau mengutus seseorang ketempat mereka" sehingga mendapati mereka dan mendapati mereka dan memerintahkan untuk memotong tangan, kaki mereka dan mencungkil mata mereka serta membiarkan mereeka diterik matahari hingga mereka mati. Aku berkata : apa yang telah mereka perbuat adalah sejelek-jelek perbuatan, murtad dari Islam, membunuh seorang mukmin dan mencuri. (Al-Bukhari, 6/2529, Muslim, 3/1296 sebagaimana yang telah diriwayatkan darinya juga : Humaid, Muawiyah bin Qurrah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, 3/1296, 1298).

Imam AnNawawi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : berkata Al-Qadhi al-Iyadh - semoga Alloh merahmatinya - : para ulama telah berbeda pendapat mengenai makna hadits Al-Uraniyun ini, maka sebagian ulama salaf berkata (telah diriwayatkan dari ibnu Sirin - semoga Alloh merahmatinya - dan pendapat ini telah dipilih oleh sebagian ahli ilmu diantaranya adalah para ulama dari kalangan madhab Hanafi, dan telah dihikayatkan dari Imam Syafi'i - semoga Alloh merahmatinya - lihat : Fathul Bari, 1/341, Al'Itibari karya Al-Hazimi : 155 - 157, syarah Fathul Qadir karya ibnu Hammam) : keterangan hadits turun setelah turun perintah hudud dan ayat perang dan larangan dari mutilasi ini telah dihapus.

berkata penulis Kitab Al-Madunah ditanya : sedangkan binatang ternak, sapi dan kambing apakah dibakar setelah disembelih ? dijawab oleh penulis Kitab Al-Madunah: aku tidak mendengar darinya untuk dibakar, maka sungguh Berkata Imam Malik mengenai seorang pemuda yang membiarkan tunggangannya sehingga tidak disembelih atau dibunuhnya sehingga musuhnya memanfaatkannya. (Al-Madunah Al-Kubra, 3/40).

Dalam Kitab AtTaaj wal ikli dikatakan bahwa kaum muslimin hendaklah jangan berhenti untuk menguasai negeri musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir, menguasai apa yang mereka miliki dari binatang ternak, dan peralatan-peralatan yang musuh miliki sehingga dijadikan sebagai barang rampasan ataupun kaum muslimin diperbolehkan menyembelih hewan ternak dan menyembelihnya, semuanya itu dilakukan supaya tidak dimanfaatkan oleh musuh. Adapun perabotan dan persenjataan milik mereka dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ibnu Al-Qasi, berkata : pendapat Malik tidak berkata binatang ternak milik musuh dibakar setelah menyembelihnya kecuali bila khawatir dimanfaatkan oleh musuh. (AtTaaj wal Iklil, 3/356).

Dalam matan Mukhtashar Khalil : adapun menyembelih, membunuh hewan milik musuh diperbolehkan. (Kitab Mukhtashar Khalil:102).

Berkata dalam Kitab AsySyarhu al-Kabir : diperbolehkan menyembelih hewan milik musuh yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan kembali oleh musuh maksudnya melenyapkannya, mencabut nyawa binatang bukan dengan menyembelihnya secara syar'i, sedangkan kalimat 'irqabatuhu maksudnya menyembelih, dengan memotong urat lehernya.

Ad Dasuki - semoga Alloh merahmatinya - berkata dalam Kitab Al-Hasyiah : dan menyembelih hewan dan sebagainya

maksudnya jika pasukan muslim tidak mampu membawa harta atau membawa sebagian perabotan milik orang-orang kafir maka dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan oleh musuh, sama saja hewan dan selainnya yang masyhur dan dikenal, kemudian AdDasuki berkata lagi : bahwa pendapat masyhur adalah sebagaimana yang dikatakan dalam Kitab Al-Mashriyuun, yaitu kitab yang ditulis oleh pengikut Imam Malik: adapun binatang piaraan milik musuh bisa di potong, disembelih atau dipergunakan. Dalam Kitab Al-Madaniyun : diperbolehkan untuk mempergunakannya, adapun memotongnya dan menyembelihnya tidak disukai.. Selesai.. pendapat ini di ambil oleh Imam Al-Baajii, Abul Hasan, ibnu Abdissalam, dan dengan diketahui bahwa mushshanif disini sepakat dengan apa yang ada didalam Kitab Al-Mashriyun, dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Madinah. (Hasyiah AdDasuki, 2/181).

Kesimpulannya adalah suatu hal yang sudah disepakati oleh Syari'at bahwasanya Mujahidin diperbolehkan memusnahkan barang-barang yang dimiliki oleh musuh meliputi makanan, minuman, perhiasan, persenjataan, harta benda atau yang semisalnya yang tidak bernyawa jika Mujahidin tidak mampu untuk membawanya sebagai ghanimah atau dikhawatirkan bila barang-barang tersebut dimanfaatkan kembali oleh musuh. Sama halnya juga dengan barang yang bernyawa maupun tidak bernyawa berdasarkan pendapat yang rajih dari pendapat madhab Hanafi, Maliki, dan sebagian pendapat Madhab Syafi'iyah dan Hanabilah sebagaimana yang sudah dibahas, Dan Alloh Maha Mengetahui.

kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radliallohu 'anhu bercerita kepada mereka, bahwa serombongan dari suku 'Ukail dan 'Urainah mengunjungi Madinah untuk bertemu Nabi shallallohu 'alaihi wasallam untuk menyatakan keIslamannya. Mereka berkata; “Wahai Nabiyulloh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang pandai memerah susu (beternak) dan bukan pandai bercocok tanam.” Ternyata mereka tidak suka tinggal di Madinah karena suhunya (hingga menyebabkan sakit). Akhirnya Rasululloh shallallohu 'alaihi wasallam menunjuki mereka untuk menemui pengembala dan beberapa ekor untanya supaya dapat minum susu dan air seni unta-unta tersebut. Sesampainya mereka di distrik Harrat, mereka kembali kufur setelah keIslamannya, membunuh pengembala Nabi shallallohu 'alaihi wasallam dan merampas unta-unta beliau. Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi shallallohu 'alaihi wasallam, beliau langsung mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. (Setelah berhasil ditangkap), beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi panas, memotong tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu.” Qatadah berkata; telah sampai kepada kami, bahwa setelah peristiwa itu, Nabi shallallohu 'alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah (membagikan harta-harta mereka) dan melarang memutilasi.”(AL-Bukhari, 4/2163, Muslim, 3/1298 dan hadits lain selain yang diriwayatkan dari Qatadah yang melarang dari mutilasi).

- Dalam sebagian riwayat dari Abu Qilabah dari Anas - semoga Alloh merahmatinya - : maka Beliau memerintahkan untuk memotong kedua tangan mereka, dan kaki mereka mencungkil mata mereka dan membiarkannya dalam terik matahari dan mereka pun tidak diberi minum. Berkata Abu Qilabah maka mereka telah mencuri, membunuh dan kafir setelah mereka beriman, serta memusuhi Alloh dan rasulNya. (Al-Bukhari, 1/2496, Muslim, 3/1297).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata . Pendapat Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - : (meninggalkan mutilasi itu paling utama) bukanlah larangan yang sifatnya mutlak namun hanya khusus dari pendapatnya sendiri dimana mutilasi ini hanya dilakukan sebagai hukum qishash dimana kadang-kadang meninggalkannya menjadi lebih utama, dia berkata ; "mutilasi dilakukan sebagai qishash terhadap mutilasi yang dilakukan orang kafir kepada kaum muslimin : maka mutilasi ini diperbolehkan, namun meninggalkannya adalah lebih utama, sabar atasnya lebih utama dimana tidak dilakukannya mutilasi kepadanya sebagai ajakan dia kepada Islam dan Iman namun mutilasi ditegakkan sebagai hudud atau hukuman dan jihad,namun sabar adalah perkara yang utama. (Majmu' Al-Fatawa Al-Kubra, 4/610).

Maka telah dipahami pendapat secara dhahirnya bahwa ketika hukum memutilasi orang kafir itu diberlakukan sebagai qishash maka mendahulukan sabar itu lebih utama, perhatikanlah !

Ibnu Muflih al-Maqdisi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : berkata syaikh kami bahwa memutilasi orang kafir sebagai hukuman qishash terhadapnya adalah dibenarkan namun mendahulukan sikap sabar untuk tidak memutilasinya lebih utama bagi kaum yang beriman. Karenanya mutilasi tidak diberlakukan ketika musuh sudah mati dalam peperangan jihad karena mutilasi hanya diberlakukan sebagai hukuman sekaligus sebagai seruan kepada mereka untuk menerima Islam dan Iman. (Al-Furu' , 6/203, 204).

❖ **Keempat** : Mutilasi dan Hadits kaum Uraina

- Telah menceritakan kepadaku Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan

Secuil Perkataan :

Berkata Ibnu Nujaim - semoga Alloh merahmatinya - : bila kaum muslimin menemukan seekor ular atau kalajengking di dalam perjalanan mereka menuju daerah perang maka tetap dibunuh kalajengking dengan sebab kalajengking dan ular tidak membiarkan orang yang sedang shalat maka untuk mencegah kemudharatan yang ditimbulkan oleh keduanya keduany boleh dibunuh, sedangkan orang-orang kafir malah membiarkan keduanya berkeliaran karena mereka mengambil manfaat dari keduanya, oleh karena itu kita diperintahkan untuk menyelisi perbuatan mereka, yakni membunuh kalajengking dan ular. (Bahru ArRaieq, 5/90, dan semisalnya dalam Kitab AdDarul Mukhtar, 4/140). Selesai

✡✡✡

Bagian Kesepuluh

Diperintahkannya Menculik Orang-Orang Kafir Yang Diperangi (Kafir Harbi)

Menculik seorang kafir harbi atau kelompoknya adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh syariat Din kami (Islam) yang bijaksana dimana amalan ini merupakan bagian dari peperangan. Adapun cara menculik orang kafir harbi tersebut adalah dengan cara mengambil orang-orang kafir harbi ketika mereka lengah yang bertujuan untuk menguasainya, atau menukarnya dengan tawanan kaum muslimin, yang intinya bila didalamnya terdapat kemashlahatan bagi kaum muslimin. Adapun cara menculik orang kafir harbi bisa dilakukan ketika mereka berada di daratan (membajak kendaraan : bis, mobil atau kereta api. **Pent**), udara (membajak pesawat. **Pent**) maupun di lautan (membajak kapal laut atau perahu. **Pent**).

Alloh Ta'ala berfirman :

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"*apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan shalat serta menunai zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. (Qs. AtTaubah : 5).

Seorang pemuda berkata : hari ini kaum Quraisy akan terkena hukuman, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa salla, bersabda : tahanlah dari semua kaum kecuali kepada empat orang . (Shahih : Al-Mustadrak, 2/319, 484, shahih ibnu Hibban, 2/239, Al-Mukhtarah, 3/351, Attirmidzi, 5/299, AnNasai Al-Kubra, 6/376, Ahmad, 5/135 dan Al-Mu'jam Al-Kabir, 3/143).

ibnu Qayyim Al-Jauziyyah - semoga Alloh merahmatinya - : Alloh membolehkan mutilasi terhadap orang-orang kafir jika mereka (kafir) melakukannya terhadap kaum muslimin, walaupun hal tersebut dilarang. Alloh berfirman dalam Surat AnNahl ayat 126 ini sebagai dalil bolehnya melakukan mutilasi sebagai bentuk hukuman kepada mereka dengan memotong hidungnya, telinganya, merobek perut dan selainnya : dimana ini sebagai hukuman bukan bentuk permusuhan namun ini sebagai hukum yang adil yang mesti diterapkan kepada mereka yang telah memutiasi kaum muslimin. (Hasyiah karya ibnu Qayyim mengenai hadits Abu Dawud, 12/180).

Berkata Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - : adapun memutilasi dalam peperangan setelah musuh mati maka ini dilarang kecuali bertujuan untuk qishash, karena Imran bin Hushain - semoga Alloh meridhainya - berkata : tidaklah Rasulululllah Shallallahu alaihi wa sallam berkhutbah kecuali beliau menyuruh untuk bershadaqah dan melarang dari memutilasi mayat hingga orang kafir yang kita perangi karena sesungguhnya tidak diperbolehkan memutilasi setelah perang, tidak boleh memotong dua telinga, hidung dan tidak boleh merobek perut orang-orang kafir kecuali bila mereka dahulunya melakukan mutilasi terhadap kaum muslimin maka kami melakukan mutilasi terhadap mereka sebagaimana mereka telah memutilasi kaum muslimin, namun meninggalkan pembalasan mutilasi terhadap orang kafir itu lebih utama sebagaiman Alloh Ta'ala berfirman dalam surat AnNahl ayat 126 - 127). (Majmu' Fatawa, 28/314).

"*Dan jika kalian menhukum mereka maka hukumlah dengan hukuman yang setimpal terhadap mereka, namun jika kalian bersabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar" (Qs. AnNahl : 126).*

Berkata ibnu Jarir - semoga Alloh merahmatinya - : pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa sesungguhnya Alloh telah menuturkan perintah untuk menghukum orang-orang kafir dengan hukuman yang setimpal seperti dahulu dia berlaku dhalim terhadap kaum mu'min tentunya bila kaum mu'minin yang akan melangsungkan hukuman tersebut mampu melakukannya namun ketahuilah bila kaum mu'min mau bersabar tidak melakukan hukuman tersebut maka itu lebih baik...

Dikatakan juga : Ayat diatas adalah ayat yang muhkam yang telah Alloh perintahkan kepada hambaNya supaya tidak melakukan dua hal yang berbeda yang telah diwajibkan kepadanya sebelum menunaikan apa yang menjadi hak dari harta benda dan nyawa yang telah Alloh perintahkan kepada mereka untuk selainnya. (Tafsir AtThabari, 14/197).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir penulis Kitab Ahkamud dima') berkata : telah datang dari Abu bin Ka'ab - semoga Alloh meridhainya - berkata : ketika perang Uhud terjadi, sekitar 64 sahabat Anshar tewas diantaranya 6 sahabat Muhajirin maka orang-orang kafir quraisy memutilasi mereka diantaranya Hamzah - semoga Alloh meridhainya - maka berkata para sahabat dari Anshar setelah melihat kejadian tersebut : kami akan membalas seperti halnya mereka orang-orang kafir quraisy telah melakukannya kepada kaum anshar dan muhajirin, maka tatkala datang peristiwa Fathu Makkah, Alloh - Azza wa Jalla - menurunkan Surat AnNahl ayat 126. (Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - telah merajihkan ayat ini, lihat faidah ayat dalam Majmu' Fatawa, 28/314, 315).

Ibnu Katsir - semoga Alloh merahmatinya - dan firman Alloh Ta'la وَخُذُوهُمْ maksudnya adalah : mengambil paksa orang-orang kafir untuk dibunuh atau dipenjarakan (ditawan. **Pent**), sedangkan firmanNya : وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (wahShuruuhum waq 'uduuu lahu, kulla marshad). Maksudnya adalah : jangan membiarkan keberadaan mereka sedikitpun berada disekitar kalian bahkan kepunglah mereka, tangkap mereka, cegat mereka di tempat-tempat lalu lalangnya mereka hingga mereka merasa berat, susah dan ketakutan, ancam mereka dengan pembunuhan atau masuk kedalam Islam. (Tafsir Ibnu Katsir, 2/337).

Ibnu Jarir - semoga Alloh merahmatinya - : وَخُذُوهُمْ (wa khudzuhum) maksudnya adalah tawan mereka dengan memenjarakannya, "wahshuruuhum" maksudnya adalah cegahlah mereka supaya jangan sampai berkeliaran di negeri Islam.

Firman Alloh وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (waq'uduu lahum kulla marshad) maksudnya adalah : intailah dan mata-matai semua kegiatan mereka dalam rangka untuk membunuh mereka atau memenjarakan mereka di setiap tempat pengintaian maksudnya adalah disetiap jalan yang dilalui mereka maksudnya tempat, menurut sebagian pendapat : "aku memata-matai si fulan, aku benar-benar memata-matainya maksudnya : mendekatinya". (Tafsir AtThabari, 10/78).

Abu AsSu'ud - semoga Alloh merahmatinya - berkata : وَخُذُوهُمْ (wa khuduuhum) maksudnya adalah agar menawan mereka, wal akhidz maksudnya adalah : menawan, وَاحْصُرُوهُمْ(wah shuruuhum) maksudnya adalah ikatlah mereka atau cegahlah mereka ketika mendekati negeri Islam...

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (waq'uduu lahum kulla marshad) maksudnya adalah cegat ketika mereka lewat ditempat lalu lalang mereka, mencegat dan menangkap mereka ketika mereka sedang bersafar. Mata-matai dan intai mereka, hingga mereka tidak mendekati lagi negeri Islam. (Tafsir Abu Su'uud, 4/43).

Berkata Al-Baghawi - semoga Alloh merahmatinya - : وَخُذُوهُمْ maksudnya : penjarakan mereka, وَاحْصُرُوهُمْ maksudnya adalah kepung lalu tawanlah mereka...
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ maksudnya adalah disetiap jalanan yang mereka lalui, "wal marshad" maksudnya adalah tempat yang dipakai untuk mengintai mengawasi musuh sehingga dia bisa diawasi dan di teropong dari jarak dekat dan jauh. Intailah mereka ditempat pengintaian untuk mengambil musuh yang ditemuinya.(Tafsir Al-Baghawi, 2/269).

Imam AsySyaukani - semoga Alloh merahmatinya- berkata : makna "wa khuduuhum" : "tawan", karena Al-Akhiidzu maksudnya adalah tawan, penjarakan, sedangkan makna "Al-Hushru" adalah cegah mereka supaya mereka tidak masuk kedalam negeri Islam dan kaum muslimin kecuali dengan ijin mereka, "wal marshad" maksudnya adalah tempat yang dipakai untuk mengintai, mengawasi dan meneropong musuh dati jarak dekat, dikatakan bahwa : "rashadtu fulanan arshadahu" maksudnya aku mematai-matai si fulan maksudnya : mengintip mereka dari jarak dekat, maksudnya : mata-matai dan awasi mereka di setiap tempat yang bisa untuk memata-matai mereka dari jarak dekat. (Fathul Qadir, 2/337).

Al-Alusi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : mengenai firman Alloh Ta'la : "waq'uduu lahuum kulla marshad" maksudnya adalah : mata-matai mereka di tempat lalu lalang mereka dan tempat-tempat yang mereka lalui untuk bersafar. (Ruhul Ma'ani, 10/51).

Imam Al-Auzai - semoga Alloh merahmatinya - berkata adapun makna "fadhribul muqaatil" maksud memukul disini adalah dengan pembunuhan. (Tafsir AnNisfii, 2/58).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata ; maksud Fadribuuhum adalah untuk membunuhnya dan selainnya (Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, 9/178) maknanya : tidak ada pengecualian padanya.

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : dalam kitab Asysyarhu al-Kabir kitab fiqh madhab Maliki mengatakan : diharamkan setelah membunuh musuh lalu memutilasinya (Mutslah) dengan didhamahkan huruf mimnya dan disukunkan jadi al-mutslah.

AdDasuki berkata dalam Kitab Al-Hasyiah : mengenai pendapatnya yang mengatakan haramnya melakukan mutilasi setelah kaum muslimin mampu menguasai orang-orang kafir adapun bila tidak mampu menguasai mereka maka diperbolehkan membunuh mereka dengan segala bentuk cara pembunuhan walaupun dengan mutilasi.

Pendapatnya juga : diperbolehkannya ketika kaum muslimin tidak mampu menguasai mereka dalam peperangan. (Hasyiah AdDasuki, 2/179).

- **Ketiga** : Diperbolehkannya Memutilasi sebagai Hukum Qishash

Alloh Ta'ala berfirman :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ [١٦:١٢٦]

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

[٨:١٢]

"(ingatlah) ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, "sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman." Kelak akan Aku berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah batang leher mereka dan tiap-tiap ujung jari mereka." (Qs. Al-Anfaal : 12).

Ibnu Katsir - semoga Alloh merahmatinya - berkata : firman Alloh " dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka" ibnu Jarir berkata bahwa makna kalimat firman Alloh ini adalah : " pukullah mereka dari kalangan musuh-musuh kalian wahai orang-orang yang beriman tiap-tiap persendian dari persendian tangan mereka dan jari jemari mereka dan kaki mereka. Sebagaimana dalam syair : "alaa liyatsniya qatha'tu min banaanihi* walaaqiyatuhu fil baiti yaqdzaani hadzaron* "

berkata Ali bin Abi Thalhah dari ibnu Abbas : makna dari kalimat "*dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka"* maksudnya adalah : ujung jari jemari mereka. Begitupun juga yang dikatakan oleh AdDhahak dan ibnu Juraij.

AsSudi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : Al-Banaan maknanya adalah ujung jari jemari dikatakan juga ruas jari, Ikrimah, Athiyah, Al-Aufi, AdDhahak berkata dalam riwayat lain artinya ruas jari.
AsSudi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : Al-Banaan maknanya adalah ujung jari jemari dikatakan juga ruas jari, Ikrimah, Athiyah, Al-Aufi, AdDhahak berkata dalam riwayat lain artinya ruas jari.

Syaikh AsSa'di - semoga Alloh merahmatinya - menjelaskan ayat tersebut : "wa khuduuhum" maksudnya : tawan, "wahshuruuhum" maksudnya adalah persempit jalan mereka, jangan berikan keleluasaan kepada mereka untuk melewati apalagi memasuki negeri Islam yang Alloh jadikan sebagai tempat peribadahan kaum muslimin kepada Rabbnya. Sedangkan mereka orang-orang kafir tidak berhak masuk kedalam negeri Islam dan bertempat tinggal di negeri kami (muslim), dan mereka tidak berhak walaupun sejengkal untuk menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yakni bumi Alloh, yaitu mereka dari kalangan musuh-musuh Alloh, yang telah menghinakan para rasulNya, memerangi orang-orang yang ingin menghambakan dirinya hanya kepada Alloh dan demi dinNya, sedangkan Alloh senantiasa menyempurnakan cahaya din ini walaupun orang-orang kafir membencinya. "waq'uduu lahum kulla marshad" maksudnya : setiap jalanan dan tempat yang mereka lalui, berjaga-jaga untuk memerangi mereka, membaktikan diri hanya kepada Alloh dengan cara memerangi mereka, dan senantiasa mereka diatas perkara ini hingga orang-orang musyrik itu bertaubat dan masul Islam.(Tafsir AsSa'di : 221).

Maka surat Al-Bara'ah ayat 5 tersebut menurut pendapat para ahli ilmu mencakup perintah untuk menculik, menawan dan memenjarakan orang-orang kafir harbi bahkan hal ini telah diperintahkan oleh Alloh, anjuran kepada Mujahidin untuk bersemangat dalam mempersiapkan segala kekuatan yang mampu menlenyapkan segala fitnah (kesyirikan dan kekafiran. Pent) dan din ini semata-mata hanya untuk Alloh.

Ibnu Al-Arabi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : "waq'uduu lahum kulla marshad" para ulama kami berkata ini sebagai dalil bolehnya melakukan pembunuhan senyap (Ightiyalat) terhadap orang-orang kafir sebelum mereka di dakwahi. (ahkamu al-Qur'an).

Imam Al-Qurthubi - semoga Alloh merahmatinya - berkata : "Al-Akhodu" maksudnya adalah penawanan, sedangkan penawanan hanyalah diberlakukan untuk tujuan pembunuhan,penahanan atau untuk mengamankan berdasarkan pertimbangan imam, sedangkan makna ; "wahshuruuhum" supaya orang-orang kafir hengkang tidak mendekati wilayah kaum muslimin dan negara Islam kecuali jika mereka diijinkan dengan jaminan aman.

Alloh Ta'ala berfirman :" Waq'uduu lahum kulla marshad", al-marshad maksudnya adalah : tempat yang dijadikan sebagai tempat pengintaian terhadap musuh, dikatakan dalam suatu kalimat : "rashadtu fulanan arshadahu" maksudnya memata-matainya, maksudnya pula : awasilah mereka di tempat-tempat gua dimana kalian bisa mematai-matainya... Dan didalamnya terdapat dalil bolehnya membunuh mereka dengan sembunyu-sembunyi sebelum didakwahi. (Tafsir Al-Qurthubi, 8/73).

Saya (Abu Abdillah al-Muhajir penulis kitab Ahkamud dima') apabila telah diperbolehkan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi terhadap mereka maka diperbolehkan juga menculik mereka.

- Hadits dari Salamah bin Al-Akwa - semoga Alloh meridhainya-Kami tiba di Hudaibiyah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam Jumlah kami ketika itu sekitar 1.400 dengan lima puluh ekor kambing kurban yang tidak digembalakan (diberi minum). Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam duduk di tepi sebuah perigi. Bisa jadi beliau berdoa ataukah meludah padanya, hingga airnya meluap. Kamipun memberi minum dan minum dari air itu. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memanggil kami untuk berbai'at di bawah sebuah pohon. Aku berbai'at kepada beliau pada barisan pertama orang yang berbai'at, kemudian beliau membai'at dan membai'at lagi hingga barisan tengah

"berperanglah kalian di jalan Alloh, bunuhlah orang-orang yang kafir kepada Alloh, janganlah kalian mencuri ghanimah sebelum dibagikan, janganlah kalian lari kebelakang, jangalah kalian mencincang musuh yang telah mati dan janganlah kalian membunuh anak-anak"

Dalam hadits sunan : bahwasanya beliau shallallahu alaihi wa sallam berkhutbah ditengah-tengah pasukan yang akan dikirim dengan seruan kebaikkan, melarang dari memotong-motong mayat setelah mati walaupun untuk menimbulkan kemarahan di hati mereka karena hal tersebut menambah bahaya tanpa diperlukan. (Minhajussunnah AnNabawiyah, 1/51, 52).

Faidah suci :

Al-Kamal ibnu Al-Hamaan - semoga Alloh merahmatinya - berkata setelah mengharamkan al-mutslah (memotong-motong mayat) : tidak tersamar lagi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari musuh dilarang untuk melakukan mutilasi namun bila kondisinya **sedang berperang** tidak mengapa memotong anggota badannya misalnya memotong hidungnya kemudian membunuhnya, mencungkil matanya lalu dia dibunuh, dipotong hidungnya, tangannya dan yang semisalnya lalu dibunuh. (Syarah Fathul Qadir, 5/451. Dan ibnu Abidin menjelaskannya dengan baik dalam Kitab Al-Hasyiah, 4/131).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir penulis Kitab Ahkamud Dima') berkata : adapun larangan memutilasi ini adalah bila tidak ada maksud dan tujuan lain, namun mutilasi ini terjadi dalam peperangan yang berkecamuk (seperti memotong tangannya, kakinya, atau hidungnya lalu setelah itu membunuhnya. Pent) hal ini dikuatkan dengan firman Alloh Ta'ala :

Al-Manawi - semoga Alloh merahmatinya - berkata ; "' a'funnaasa qitlatan" : dengan dikasrahkan pada huruf "Qaf" maksudnya adalah ahli Iman maksudnya juga ialah bahwa orang-orang yang beriman adalah manusia yang paling dirahmati oleh Alloh, membunuhnya (qishash) maksudnya untuk menghukum, ahli iman yang melakukan dosa yang seharusnya di hukum bunuh, yaitu dengan cara yang terbaik tidak dengan memotong-motong, membunuhnya (qishash) dengan pembunuhan qishash yang paling baik, tidak menyiksanya karena ahli iman termasuk ciptaan Alloh yang mulia, membunuh dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi : "jika kalian membunuh maka baguskanlah dalam pembunuhan tersebut, jika kalian menyembelih maka baguskan juga sembelihanmu". (Hr. Muslim, 3/1548) berbeda sekali dengan orang kafir dan sebagian orang-orang fasik yang hatinya telah terhalang dari cahaya keimanan, lisannya telah ditutup dengan kekacauan pikirannya, mereka senantiasa meneguk kekerasan hati yang telah djauh dari keridhaan arrahman, paling jauh hatinya dari Alloh : hatinya keras, jauh dari keridhaan arrahman sehingga mereka tidak mendapat kasih sayang dari Rabbnya.

Pembunuhan yang tidak syar'i adalah pembunuhan yang paling jelek, yaitu dengan cara mutilasi, dan ini merupakan cara yang tidak terpuji, merusak ciptaan. (Faidhul Qadir, 2/7).

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah - semoga Alloh merahmatinya - berkata : di larang al-Mutslah terhadap orang kafir setelah dia mati walaupun untuk menimbulkan kemarahan di hati mereka karena hal tersebut menambah bahaya tanpa diperlukan, maksud membunuh orang kafir adalah untuk mencegah keburukannya dan hal itu telah diperoleh, sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bila mengutus pasukan atau sariyah maka beliau mewasiatkan kepada komandannya dengan berkata :

manusia, beliau berkata: “Hai Salamah, berbai'atlah.” Aku katakan: “Saya sudah berbai'at pada barisan pertama, ya Rasulullah.” Kata beliau: “(Ini) juga.” Beliau melihatku telanjang yakni tidak bersenjata, lalu memberiku sebuah perisai. Kemudian membai'at sampai pada barisan terakhir rombongan itu, beliau berkata: “Berbai'atlah kepadaku, wahai Salamah.” Aku katakan: “Saya sudah berbai'at kepada anda, ya Rasulullah, di bagian pertama dan pertengahan rombongan.” Kata beliau: “(Ini) juga.” Lalu aku berbai'at kepada beliau untuk ketiga kalinya. Kemudian beliau berkata kepadaku: “Hai Salamah, mana perisai yang aku berikan kepadamu?” Aku katakan: “Ya Rasulullah, saya bertemu pamanku 'Amir yang tidak punya perisai, lantas saya berikan kepadanya.” Rasulullah shallahu alaihi wa sallam tertawa mendengarnya dan berkata: “Sungguh, kamu seperti kata orang dahulu: 'Ya Allah, berikan untukku seorang kekasih yang dia lebih aku cintai daripada diriku sendiri'.” Selanjutnya, kaum musyrikin mengirim utusan kepada kami untuk berdamai hingga berjalanlah sebagian kami pada sebagian lainnya dan kami pun berdamai. Aku sendiri dahulu mengiringi Thalhah bin 'Ubaidullah, memberi minum dan merawat kudanya serta melayaninya. Aku makan makanannya, aku sudah meninggalkan keluarga dan hartaku karena berhijrah kepada Allah 1 dan Rasul- Nya. Setelah berdamai, kami dan penduduk Makkah berbaur satu sama lain. Aku mendekati sebuah pohon dan memangkas duri-durinya, lalu berbaring di bawahnya. Kemudian datanglah empat orang musyrikin dari penduduk Makkah, hendak menyerang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Aku membenci mereka dan berpindah ke pohon lain. Mereka menggantungkan senjata mereka dan berbaring. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada yang berseru dari arah bawah lembah: “Hai para muhajirin. Ibnu Zanim terbunuh.” Aku segera menghunus pedangku untuk menekan keempat orang itu dalam keadaan mereka sedang tidur.

- Akupun mengambil senjata dan menjadikannya terkumpul di tanganku. Aku berkata: “Demi Yang memuliakan wajah Muhammad, tidak ada satupun dari kalian yang mengangkat kepalanya melainkan aku tebas kepalanya.” Aku pun membawa mereka kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Dan datanglah pamanku membawa seorang laki-laki Bani 'Ablah bernama Mikraz, digiringnya kepada Rasulullah di atas kuda yang diberi pelana bersama 70 musyrikin. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memandangi mereka dan berkata: “Biarkan mereka, tentu mereka memulai kekejian dan mengulanginya.” Rasulullah nmemaafkan mereka, lalu Allah menurunkan firmanNya: (Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka) .(Qs. Al-Fath, 24)

maka tidak kami temukan dari apa yang telah dilakukan Salamah - semoga Alloh meridhainya- dalam bahasa masa kini kecuali bahwa : pemenjaraan dibawah tekanan senjata, maka Ya Alloh tolonglah Islam dan muliakanlah kaum muslimin.

- Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus pasukan berkuda ke arah Najd. Ketika datang mereka membawa tawanan seorang lelaki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Para shahabat mengikatnya di salah satu tiang mesjid. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendatanginya seraya berkata: "Apa yang ada padamu, wahai Tsumamah." Ia menjawab: "Pada saya ada kebaikan, wahai Muhammad. Kalau engkau membunuh saya maka engkau telah membunuh orang yang mempunyai darah. Kalau engkau memberi kenikmatan maka engkau akan memberikan kenikmatan kepada orang yang tahu balas budi. Dan kalau engkau menghendaki harta, maka mintalah dariku sesukamu." Kemudian Nabi shallallahu `alaihi wa sallam

Berkata ibnu Abdil Barr - semoga Alloh meridhainya - : para ulama telah bersepakat dengan hadits ini, sehingga mereka tidak berbeda pendapat dalam perkara ini, yakni tentang keharaman diantaranya adalah memutilasi mayat sehingga mereka tidak diperbolehkan melakukan : sikap melampaui batas dengan mencuri ghanimah sebelum dibagikan, tidak lari kebelakang ketika sedang berperang dan melarang melakukan mutilasi...

Mutilasi dilarang menurut ijma (berkata Imam Nawawi - semoga Alloh merahmatinya - berkata sebagian mereka : " adapun larangan melakukan mutilasi ini hanya larangan yang bersifat tanzih (harus dijauhi) namun bukan larangan haramsecara **mutlak**) ". (syarah Muslim, 11/154). Sedangkan Al-Mutslah seperti memotong hidung, telinga, mencungkil mata, dan yang sejenisnya dari merubah ciptaan Alloh untuk menghinakan si pelaku yang dimutilasi...

Tidak semua yang wajib untuk dibunuh diwajibkan juga memotong anggota tubuhnya kecuali yang diwajibkan secara khusus oleh Al-Quran dan Assunnah dan ijma maka ini perkara yang sudah menjadi ushul. (AtTamhiid, 24/233, 234).

- Dan dari Abdullah bin Mas'ud - semoga Alloh meridhainya - berkata : bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : " maafkan manusia dari pembunuhan yaitu bagi ahli Iman ". (Al-Muntaqa karya ibnu Al-Jaruud : 214, Abu Dawud, 3/53, ibnu Majah, 2/894, 895, Ahmad, 1/393, 8/387, Mushnaf ibnu Abi Syaibah, 5/455, Al-Baihaqi Al-Kubra, 8/61, 9/71, dan selainnya, berkata Al-Manawi : rijal haditsnya Tsiqat, Faidhul Qadir, 2/7, lihat Ilal AdDaraquthni, 5/141, 142, Tahdzibut Tahdzib, 11/64).

Abu Dawud - semoga Alloh merahmatinya - memberikan judul tentang hadis diatas dengan Bab : larangan dari mutilasi. (Sunan Abu Dawud, 3/53).

Al-Mutslah (memotong-motong anggota tubuh) perintah asalnya adalah haram sebagaimana telah dijelaskan keharamannya dalam dalil yang shahih lagi sharih, diantara dalilnya :

- Dari Abdullah bin Zaid - semoga Alloh meridhainya - dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam : " bahwasanya beliau melarang merampas harta ghanimah sebelum dibagikan dan memotong-motong mayat ". (Hr. Al-Bukhari, 2/875, 5/2100).
- Dan dari Imran bin Hushain - semoga Alloh meridhainya - : bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendorong kami untuk bershadaqah dan melarang memutilasi mayat.(Al-Muntaqa karya ibnu Al-Jaruud : 264, Shahih ibnu Hibban, 10/324, Al-Mustadrak, 4/340, Abu Dawud, 3/53, AdDarimi, 1/478, Al-Baihaqi Al-Kubra, 10/71, dan selainnya, dan Al-Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, dan dishahihkan pula oleh Al-Haitsami dalam Kitab Al-Majma', 4/189, rawinya dari Anas dan selainnya, sedangkan asal haditsnya adalah shahih).
- Dan dari Buraidah - semoga Alloh meridhainya - : adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apabila memerintahkan pasukan atau sariyah : " beliau senantiasa mewasiatkan agar bertaqwa kepada Alloh, senantiasa menyertai kaum muslimin dalam segala kebaikkan, kemudian beliau bersabda : " berperanglah kalian dengan Nama Alloh, di jalan Alloh, perangilah orang-orang yang kafir kepada Alloh, berperanglah ! janganlah kalian melampaui batas, janganlah mundur kebelakang, dan janganlah memotong-motong mayat..." (Hr. Muslim, 3/1357, dan yang semisalnya dari Shafwan bin 'Asal - semoga Alloh meridhainya - lihat Kitab AtTamhiid, 24/232, 233).

Berkata AsSyaukani - semoga Alloh merahmatinya - " jangan memotong-motong mayat " ini sebagai dalil haramnya melakukan mutilasi, dan larangan ini disebutkan dalam banyak hadits. (Nailul Authar, 8/75).

meninggalkannya. Esok harinya beliau kembali berkata kepadanya: "Apa yang ada padamu, wahai Tsumamah?" Maka ia menjawab: "Bukankah telah kukatakan kalau engkau memberikan kenikmatan maka engkau memberikan kenikmatan kepada orang yang tahu berterima kasih." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkannya hingga esok harinya kembali beliau berkata kepadanya: "Apa yang ada padamu, wahai Tsumamah?" la menjawab: "Padaku ada sesuatu yang telah kukatakan." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Lepaskanlah Tsumamah. "Ia pun pergi ke pohon karma dekat masjid. Ia mandi kemudian masuk masjid seraya berkata: "Saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang haq kecuali Allah dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, demi Allah tiada wajah di muka bumi ini yang lebih kubenci dari wajahmu. Lalu kemudian wajahmu telah menjadi wajah yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih kubenci dari agamamu, dan kemudian agamamu telah menjadi agama yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang lebih kubenci dari negerimu. Lalu kemudian negerimu menjadi negeri yang paling kucintai. Namun pasukan berkuda menawanku ketika saya hendak menunaikan `umrah. Bagaimana pendapatmu?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi kabar gembira kepadanya dan meragijinkannya untuk ber'umrah. Tatkala ia tiba di Mekkah, seseorang berkata kepadanya: "Engkau telah gila." Tsumamah menjawab: "Tidak, akan tetapi saya masuk Islam bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Demi Allah tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun dari Yamamah[3] sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengijinkannya." (Hr. Al-Bukhari, 4/1589, 2/853, 1/167, 197), Hr. Muslim, 3/1386, 1387).

- Dalam sebagian riwayat Imam Muslim adalah : Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengutus pasukan berkuda ke negeri Nejd ketika mereka pulang membawa seorang tawanan yang bernama Tsumamah bin Utsal orang terpandang dari Yaman...(Muslim, 3/1387)

Imam Bukhari memberikan tajuk pada sebagian hadits tentangnya dengan judul Bab : mengikat seseorang yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya karenanya.(Shahih Al-Bukhari, 2/853).

Diantaranya adalah : Beliau memberikan judul dengan Bab : berjaga-jaga di Negeri Al-Haram. (Shahih Bukhari, 2/853).

Beliau pun memberikan judul dengan Bab Hukum wajibnya mandi bila masuk Islam, menjaga tawanan - juga - di dalam mesjid. (Shahih Al-Bukhari, 1/176).

Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul dalam kitabnya dari hadits ini dengan judul Bab menjaga tawanan, bolehnya mengamankannya. (Shahih Muslim, 3/1386)

Dan hadits yang secara dhahirnya memerintahkan kita untuk menawan orang-orang kafir harbi kemudian mengajak kepadanya untuk masuk Islam bila padanya ada kebaikkan.

Telah berkata Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Atsqalani - semoga Alloh merahmatinya - mengenai penjelasan tentang hukum yang bisa diambil manfaat dari hadits ini adalah : Rasulullah pernah mengutus satu detasemen khusus ke negeri kafir harbi, menahan orang-orang kafir yang kedapatan oleh tentara muslim, lalu meminta mereka untuk memilih dibunuh atau masuk Islam. (Fathul Bari, 8/89, dan haditsnya sepenuhnya terdapat dalam kitab Nailul Authar, 8/143).

Hukum Memotong-Motong Orang Kafir Harbi

❖ **Pertama** : Pengertian Al-Mutslah

Maksud kalimat : مثل بلقتيل (Mutsl bil Qatli) Maksudnya adalah Memotong (mutilasi) orang kafir untuk membunuhnya seperti memotong hidungnya, telinganya atau buah zakarnya atau bagian tubuhnya yang lain.

Kalimat المثل **)Al-Mutsl)** adalah merupakan bentuk kata benda (isim) dengan didhammahkan pada huruf mimnya dan disukunkan menjadi al-Mutslatsah. (Fathul Bari, 3/163).

Berkata Al-Khaththabi - semoga Alloh merahmatinya - : المثلة)**Al-Mutslah)** adalah menghukum yang bertujuan untuk membunuh dengan cara memotong bagian tubuhnya, mengambil bagian tubuhnya sebelum dibunuh atau setelah dibunuh, seperti memotong hidungnya, telinganya, matanya atau bagian tubuhnya yang lain. (Aunul Ma'bud, 7/235).

Berkata Al-Hafidh ibnu Hajar - semoga Alloh merahmatinya - : المثلة)**Al-Mutslah**) dengan didhammahkan huruf mimnya, dan disukunkan al-Mutslatsahnya sehingga artinya adalah memotong anggota tubuhnya berupa hidungnya, telinganya atau yang semisalnya. (Fathul Bari, 6/23).

❖ **Kedua** : Diharamkannya memutilasi (memotong-motong) anggota tubuh.

- Telah datang hadits dari Jundab bin Makits berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengutus Abdullah bin Ghalib Al-Laitsi dalam satu sariyah sedangkan aku (Jundab bin Makits) berada dalam barisan mereka, dan kami diperintah untuk menangkap bani Al-Malwuh al-Kadiid sehingga kami bertemu dengan Al-Harits bin Al-Barsha Al-Laitsi : dan kami berhasil menangkapnya, dan kami berkata kepadanya : sesungguhnya kami berharap kamu masuk Islam dan kami akan membawamu kepada Rasulullah - shallallahu alaihi wa sallam- maka kami berkata kepadanya : jika kamu seorang muslim maka kami tidak akan menimpakan kemudharatan kepadamu, jika kamu bukan muslim maka kami akan menahanmu dan mengikatmu. (Hr. Abu Dawud, 3/57. Baihaqi Al-Kubra, 9/88).

Al-Imam Abu Dawud - semoga Alloh meridhainya - tentang hadits ini : Bab mengikat tawanan. (Sunan Abu Dawud, 3/57).

Berkata Al-Khaththabi - semoga Alloh merahmatinya - "hadits ini membolehkan mengikat tawanan orang-orang kafir, karena dikhawatirkan dia menimbulkan kemudharatan kepada kaum muslimin.

Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah : bahwa menawan orang - orang kafir harbi adalah merupakan perintah yang disyariatkan oleh din kami bahkan ini adalah perkara yang wajib. Dan perkara ini adalah perkara inti dan ini pun pernah di contohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya - semoga Alloh meridhai mereka semuanya - semoga Alloh merahmati kepada orang yang berkata : Jika kamu telah dihinakan oleh manusia maka katakanlah wahai Rabb janganlah Engkau hinakan selainnya. (I'lam Al-Muwaqi'in karya ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 4/208). Selesai

✿✿✿

- Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab dari 'Imran bin Hushain, katanya; kabilah Tsaqif adalah sekutu Bani 'Uqail. Tsaqif menyandera dua sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sebaliknya Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membalasnya dengan menyandera seorang bani 'Uqail. Kebetulan untanya juga ikut ditawan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menemui tawanan ini yang ketika itu dalam keadaan terborgol. Si tawanan kemudian memanggil-manggil; 'Hai Muhammad, hai Muhammad." Nabi berkata : apa yang kamu inginkan ? Dia berkata : sesungguhnya aku lapar, berilah saya makan, aku haus berikan saya minum !" maka berkata Rasulullah : ini keperluanmu, maka dua orang shabat memberikannya...(Muslim, 3/1262).

Hadits dalam riwayat lainnya : Dari Imran bin Hushain, ia berkata: Seorang lelaki dari Bani Uqail mempunyai unta yang mempunyai julukan Adhba' (makna aslinya, yang terbelah kupingnya) dan merupakan unta pilihan bagi orang yang berhaji. Lelaki tersebut ditawan, lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan masih diikat sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam berada di atas keledai yang ada kain beludrunya. Lelaki tersebut berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, "Wahai Muhammad! Atas dasar apa kamu menawanku dan onta pilihan orang haji itu?" Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Aku menawanmu karena dosa-dosa aliansimu dari Bani Tsaqif." Bani Tsaqif pada waktu itu telah menawan dua orang muslim dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Imran berkata: Lelaki tersebut berkata, "Aku adalah seorang muslim," —atau berkata: Aku telah masuk Islam. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pergi membiarkannya, lelaki tersebut memanggil, "Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!". Imran berkata, "Nabi Shallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang mempunyai

sifat belas kasih sehingga beliau kembali kepada lelaki tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ada apa denganmu? Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku adalah seorang muslim." Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam berkata, "Seandainya kamu mengucapkan kata-kata itu dan kamu memiliki perkaramu, maka kamu sangat beruntung." Lelaki itu berkata, "Wahai Muhammad! Sungguh aku lapar berilah aku makan, sungguh aku haus berilah aku minum." Rasulullah Shallallahu alaih wa sallam bersabda, "Apakah ini kebutuhanmu?" —Atau: Inilah kebutuhannya. Setelah itu lelaki tersebut ditebus dengan dua tawanan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menahan unta Adhba' kendaraan lelaki tersebut.

saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : hadits ini sebagai dalil diperintahkan kita untuk menawan orang-orang kafir harbi atau orang-orang yang bersekutu dengan orang kafir harbi untuk menukarnya dengan tawanan kaum muslimin yang sedang ditawan di penjara orang-orang kafir harbi.

Berkata Al-Imam Syafi'i - semoga Alloh merahmatinya - : sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam"aku menangkapmu karena dosamu bersekutu dengan Bani Tsaqif. Dan mereka yang ditangkap karena pada hakekatnya musyrikun mubah darah dan harta bendanya karena dosa bersekutunya dengan orang-orang musyrik namun memaafkannya pun boleh namun tidak diingkari jika mengatakan aku menahanmu maksudnya : aku menahanmu karena bersekutunya kalian dengan bani Tsaqif, menahannya adalah dalam rangka tujuan untuk memisahkan dengan sekutunya. Maka ketika menangkapnya diperbolehkan maka membuangnya pun diperbolehkan : dan diperbolehkan juga menangkapnya dalam rangka untuk menghukumnya

Dan inilah pendapat dari Al-Imam AsySyafi'i - semoga Alloh merahmatinya - yang merupakan isyarat dhahir bahwa menawan

seorang musuh adalah merupakan wasilah yang berguna bagi kaum pasukan muslim dalam memeras dan memaksa orang-orang kafir lainnya untuk menunaikan apa yang kita minta dari mereka, hanya Kepada Alloh kita memohon taufik.

Dan diantara faidah lainnya dari pendapat Al-Imam AsySyafi'i - semoga Alloh merahmatinya- syariat memerintahkan kepada setiap kaum muslimin untuk memenjarakan setiap kaum musyrikin yang tidak ada penjanjian, jaminan keamanan dari kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin langsung atau tidak memerangi langsung sebagaimana fatwanya : diperbolehkan menawannya dalam rangka untuk menghukumnya maupun tidak... Maksudnya dibenarkan menghukum orang-orang kafir yang tidak terikat perjanjian atau jaminan keamanan dari kaum muslimin, sebagai Al-Imam AsySyafi'i berkata ; sebagaimana diperbolehkannya menawan mereka untuk menghukumnya maupun tidak.

Sebelumnya Al-Imam Asysyafi'i berkata : bahwa orang musyrik yang ditangkap dan ditawan oleh kaum muslimin adalah orang musyrik yang tidak terikat perjanjian dan jaminan keamanan dari kaum muslimin yang mubah darah serta harta bendanya karena kesyirikannya dari beberapa segi...

Dalilnya sebagaimana ditawannya Tsumamah bin Utsal - semoga Alloh meridhainya - sebelum dia masuk Islam, : sesungguhnya aku ditawan dan dan aku hendak umrah...

Perhatikanlah : "aku hendak umrah" dia berada dalam keadaan sedang umrah : namun tidak menghalangi dari menangkapnya dan menukarnya dengan tawanan kaum muslimin karena dengan menukar tawanan antara tawanan muslim dengan tawanan kafir terdapat kebaikan, dan kami telah menjelaskannya secara khusus. (Masalah kedua : Tidak ada jaminan kecuali dengan iman dan aman).